



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL



SADAR KAWASAN

KAPAN DAN DI MANA MANUSIA BEBAS, BERBATAS, HINGGA TAK PUNYA AKSES

PEPEP D.W.



Buku ini tidak diperjualbelikan.

SADAR KAWASAN

KAPAN DAN DI MANA MANUSIA BEBAS, BERBATAS, HINGGA TAK PUNYA AKSES



Buku ini tidak diperjualbelikan.

Diterbitkan pertama pada 2022 oleh Penerbit BRIN

Tersedia untuk diunduh secara gratis: penerbit.brin.go.id



Buku ini di bawah lisensi Creative Commons Attribution Non-commercial Share Alike 4.0 International license (CC BY-NC-SA 4.0).

Lisensi ini mengizinkan Anda untuk berbagi, mengopi, mendistribusikan, dan mentransmisi karya untuk penggunaan personal dan bukan tujuan komersial, dengan memberikan atribusi sesuai ketentuan. Karya turunan dan modifikasi harus menggunakan lisensi yang sama.

Informasi detail terkait lisensi CC-BY-NC-SA 4.0 tersedia melalui tautan: <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

SADAR KAWASAN

KAPAN DAN DI MANA MANUSIA BEBAS, BERBATAS, HINGGA TAK PUNYA AKSES

PEPEP D.W.



Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.

© 2022 Pepep D.W.

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Sadar Kawasan: Kapan dan di Mana Manusia Bebas, Berbatas, Hingga Tak Punya Akses/Pepep D.W.–Jakarta: Penerbit BRIN, 2022.

xxviii hlm. + 140 hlm.; 14,8 × 21 cm

ISBN 978-623-7425-74-8 (cetak)
978-623-7425-75-5 (*e-book*)

1. Lingkungan
3. Alam

2. Sadar Kawasan
4. Konservasi

557

Copy editor : Anton Winarko
Proofreader : Sonny Heru Kusuma & Dhevi E.I.R. Mahelingga
Penata isi : Donna Ayu Savanti
Desainer sampul : Donna Ayu Savanti
Ilustrator : Hamid

Cetakan pertama : September 2022



Diterbitkan oleh:
Penerbit BRIN, anggota Ikapi
Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah
Gedung B.J. Habibie, Lantai 8
Jln. M.H. Thamrin No. 8, Kebon Sirih,
Menteng, Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340
Whatsapp: 0811-8612-369
E-mail: penerbit@brin.go.id
Website: penerbit.brin.go.id

 PenerbitBRIN
 Penerbit_BRIN
 penerbit_brin



Proses penyusunan buku *Sadar Kawasan* didukung secara kolektif oleh personal, organisasi, komunitas, hingga *brand outdoor* yang memiliki perhatian terhadap lingkungan hidup, khususnya dalam kampanye kelestarian cagar alam di Jawa Barat dan Indonesia pada umumnya.

Terlebih *aleutan incu putu*—masyarakat di wilayah Citarum dan Cimanuk—yang mempraktikkan konsep hidup dalam memperlakukan alam berdasarkan ajaran Patanjala.

Atas perhatian dan dukungannya, dipersembahkan buku ini untuk dapat diakses bebas.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



DAFTAR ISI

Daftar Gambar	xi
Pengantar Penerbit	xiii
Kata Pengantar 1	
Buku dan Gerakan Sadar Kawasan	xv
Kata Pengantar 2	
Refleksi Persoalan Lingkungan Berbasis Kawasan	xix
Kata Pengantar 3	
Kawasan Cagar Alam dan Buku <i>Sadar Kawasan</i>	xxi
Kata Pengantar 4	
Ekologi dan Buku <i>Sadar Kawasan</i>	xxiii
Ucapan Terima Kasih	xxv
BAB I	
Ciharus: Momentum Kesadaran terhadap Kawasan dan Usaha Menggali Kembali Pengetahuan Nusantara tentang Kawasan	1

BAB II

Dasar Etika Lingkungan: Genealogi Konsep Kawasan	7
A. Etika Lingkungan: Agama, Budaya, dan Negara	10
B. Sadar Kawasan sebagai Dasar Etika Lingkungan	17
C. Keadaan Bumi (Rumah) Kita Hari Ini	20
D. Kerusakan Lingkungan dan Bencana	22
E. Kawasan: Konsep Kultural dan Formal	25
F. Konsep Budaya: Tata Wilayah, Wayah, dan Lampah (waktu, tempat, dan laku)	28

BAB III

Kawasan dalam Konsep Konstitusi (Formal)	39
A. Sistem Penyangga Kehidupan	40
B. Hutan Produksi	45
C. Hutan Lindung	46
D. Kawasan Konservasi: KPA–KSA, TWA, hingga CA	48

BAB IV

Konsep Kawasan dan Dampak Lingkungan	61
A. Kerusakan dan Pelanggaran pada Cagar Alam serta Implikasinya	61
B. Kesadaran terhadap Kawasan	67
C. Pascafilm 5 <i>cm</i>	72
D. Berhenti Mendaki Gunung	76

BAB V

Kawasan Cagar Alam di Bandung Raya	83
A. Problematika Aksesibilitas Informasi Kawasan	83
B. Cagar Alam di Bandung Raya	85
C. Kawasan Pelestarian Alam di Bandung Raya	104

BAB VI

Diskursus Pencinta Alam: Relasi Kesadaran Identitas dan Alam dalam Perspektif Post-Modernitas	109
A. Diskursus Formal Pencinta Alam	111
B. Genealogi: Ekspedisi dan Penaklukan, Implikasi Kerusakan Alam, dan Lahirnya Konsep Pencinta Alam	116
C. Pencinta Alam: Di Antara Kerusakan Alam Mutakhir	119
D. Mendefinisikan Ulang Makna Pencinta Alam: Ketika Identitas Pencinta Alam Digunakan sebagai Bagian dari Perusakan Alam dan Pelanggaran Aturan Kawasan	121

BAB VII

Epilog: Masa Depan Upaya Pelestarian Alam Berbasis Kawasan ...	125
--	-----

Daftar Pustaka	129
----------------------	-----

Lampiran 1

Sumber Informasi Kawasan	133
--------------------------------	-----

Lampiran 2

Gerakan dan Lembaga Pendukung Penyusunan Buku <i>Sadar Kawasan</i> Sejak 2012	135
Indeks	137
Biografi Penulis	141



Buku ini tidak diperjualbelikan.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Antroposentris–Ekosentris	11
Gambar 2. Ilustrasi Harmoni Nilai-Nilai Religi dan Budaya dalam Berhubungan dengan Alam	16
Gambar 3. Bencana Menerjang Tak Pandang Bulu	23
Gambar 4. Ilustrasi Batas	26
Gambar 5. Sosok manusia berkepala serigala menghadap belakang yang efektif menjaga hutan dan mata air melalui mitos <i>aul</i>	30
Gambar 6. Relasi keterhubungan manusia dengan alam, melalui konsep waktu, tempat, dan perilaku.	32
Gambar 7. Sistem Penyangga Kehidupan	43
Gambar 8. Jika kelestarian alam adalah sistem penyangga kehidupan yang menjamin kelangsungan hidup ekosistem di atas sebuah meja, cagar alam adalah empat pilar rapuh penyangga meja tersebut.	58

Gambar 9. Dua ilustrasi/gambar yang menerangkan dampak setelah pembukaan jalur oleh pelanggaran dalam bentuk kunjungan rekreasi, <i>hiking</i> , hingga <i>camping</i> ke cagar alam, pelanggaran lainnya yang lebih masif mengikuti.	65
Gambar 10. Ilustrasi Kerusakan Hutan dan Danau Ciharus Cagar Alam Kamojang	66
Gambar 11. Kesadaran Batas Pemanfaatan Manusia terhadap Totalitas Alam	71
Gambar 12. Relasi Rekreasi, <i>Selfie</i> , Media Sosial, dan Kelangsungan Konservasi	74
Gambar 13. Jika berhenti mendaki gunung dengan status cagar alam dapat mendukung upaya pelestarian alam, tidakkah itu mudah bagi siapa pun yang menyebut dirinya “pencinta alam”?	80
Gambar 14. Kelestarian 700 gunung di Bandung Raya beserta cagar alam adalah benteng sekaligus sistem penyangga kehidupan warga dan ekosistemnya.	86
Gambar 15. Konten-konten indah tanpa sadar kawasan menciptakan apa yang disebut <i>butterfly effect</i> , dalam hal ini, promosi terhadap keindahan alam yang bukan peruntukannya, dapat mendatangkan kerusakan masif di kemudian hari.	126



PENGANTAR PENERBIT

Sebagai penerbit ilmiah, Penerbit BRIN mempunyai tanggung jawab untuk terus berupaya menyediakan terbitan ilmiah yang berkualitas. Upaya tersebut merupakan salah satu perwujudan tugas Penerbit BRIN untuk turut serta membangun sumber daya manusia unggul dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945.

Buku ini mengulas tentang sadar kawasan yang diharapkan bisa menjadi pengetahuan bagi masyarakat untuk menjaga dan melestarikan alam. Buku ini selain membahas relasi konsep kawasan dan dampak lingkungan, di dalamnya juga memuat kerusakan dan pelanggaran pada cagar alam serta implikasinya bagi lingkungan. Tak hanya itu saja, buku ini juga mengulas masa depan upaya pelestarian alam berbasis kawasan.

Buku ini sangat tepat bagi generasi muda, pelajar, dan mahasiswa serta para pencinta alam karena memberikan informasi tentang karakteristik kawasan konservasi, baik itu kawasan pelestarian alam maupun kawasan suaka alam.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penerbitan buku ini.

Penerbit BRIN

Buku ini tidak diperjualbelikan.



KATA PENGANTAR

1

BUKU DAN GERAKAN SADAR KAWASAN

Buku Mang Pepep D.W. yang berjudul *Sadar Kawasan* selintas masih asing di telinga masyarakat umum atau terkesan hanya untuk kalangan tertentu, misalnya hanya untuk para pelaku (aktivis) lingkungan atau pegiat alam bebas. Namun, saat mulai membacanya, anggapan itu pun mulai hilang. Ini adalah buku yang ringan, walaupun berisi permasalahan berat karena mengangkat isu-isu lingkungan yang dikemas secara apik, tidak bertele-tele, dan dibantu dengan desain gambar yang unik. Dari cara pengemasan ini tampak jelas upaya keras penulis dalam mencurahkan isi pikiran dan hatinya demi sebuah tujuan, yaitu agar karyanya mampu dipahami oleh masyarakat umum, tidak eksklusif.

Kita hidup, tidak dapat lepas dari “kawasan”. Demi terselenggaranya kehidupan yang selaras antarsesama makhluk maka landasan estetis dan etis menjadi parameter dalam bersikap dan berperilaku terhadap kawasan tersebut sehingga lahirlah peraturan negara atau hukum sosial (adat-tradisi). Dalam buku ini, pokok-pokok pikiran dari kedua landasan tersebut dikupas secara tegas dan mudah dipahami.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Melalui buku sahabat saya ini, insyaallah kita akan disadarkan tentang kepatutan dalam cara bersikap dan berperilaku terhadap kawasan, baik sebagai warga yang bernegara maupun warga yang berbudaya.

Apa pun landasan dari sikap dan perilaku kita, selama menyangkut kepentingan orang atau lingkungan secara umum, jalani secara berkelanjutan karena dari ketidakberlanjutan sebuah gerakan, masyarakat akan menilai ketidaksadaran kita, padahal kita sedang mengampanyekan sebuah kesadaran. Masyarakat awam (umum) menilai sisi kebenaran kita, paling tidak, dari kemampuan keberlanjutan tersebut. Perlu kita catat bahwa ketika keburukan terus berlanjut dan menjadi aktivitas keseharian atau kebiasaan masyarakat maka akan dirasakan sebagai sebuah kebenaran.

Gerakan Sadar Kawasan (GSK) yang dimotori Mang Pepep dan kawan-kawan hingga kini terus berlanjut. Dari sisi keberlanjutan ini, GSK menjadi opini publik sebagai sebuah misi penting yang mengusung nilai-nilai kebenaran–kesadarkawasan, dan terbukti bahwa tiap permasalahan yang dihadapi selama ini mampu diolah dan dikembangkan sebagai bekal dalam menjaga keberlanjutan sebuah gerakan.

Mungkin pekerjaan rumah selanjutnya adalah perluasan atau pengembangan jaringan GSK dari sisi basis atau gerakan tingkat “rakyat” sehingga GSK lebih tampak atau menonjol dari sisi masyarakat yang hidup di sekitar kawasan tersebut (subjek gerakan). Tentu saja, hal tersebut atas dasar sebuah gerakan bersama atau kesemestaan sesuai dengan perannya masing-masing, bukan masyarakat sebagai komoditas atau objek sebuah gerakan.

Penyikapan terkait isu lingkungan atas dasar sikap kritis dari aktivis, LSM, atau ormas itu dianggap tidak aneh atau disebut “biasa saja” atau “wajar”. Akan tetapi, jika hal demikian terjadi atas dasar sikap kritis masyarakat sekitar, ceritanya akan menjadi “tidak biasa” atau “tidak wajar”, bahkan menjadi “luar biasa”.

Kenapa demikian? Semua sadar dan paham, sudah sekian lama peran-peran strategis masyarakat sekitar (asli, pribumi, atau anak cucu/*pituin*) dalam menjaga kedaulatan kawasan atau wilayahnya dipinggirkan, dan kita sepakat bahwa demi keberlanjutan sebuah kawasan,

esensi dari sebuah GSK adalah kesadaran dari masyarakat sekitar kawasan itu sendiri, bukan pihak lain yang hanya bersifat sementara atau bahkan masyarakat sekadar menjadi objek kepentingan semata.

Rahmat Leuweung
Pendamping Patanjala

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



KATA PENGANTAR

| 2

REFLEKSI PERSOALAN LINGKUNGAN BERBASIS KAWASAN

Di tengah kondisi global dunia tahun 2020–2022 yang penuh dengan dinamika ini, telah hadir sebuah bacaan yang sangat menarik bagi kita umat manusia untuk merefleksi diri, dalam hal ini, eksistensi manusia dengan segala pencapaian dan dominasinya turut andil dalam menentukan nasib planet Bumi dalam skala yang lebih luas dan kawasan hutan dalam artian yang lebih sempit lagi.

Buku ini tidak hanya mengajak kita khususnya para penikmat, petualang, pegiat, dan penggiat alam bebas serta penentu dan pelaksana kebijakan untuk kembali merefleksikan diri terhadap apa yang telah dilakukan selama ini. Namun, lebih dari itu, buku ini memberikan asupan pemahaman kawasan hutan yang seharusnya dijaga dan dilestarikan. Apa pun bentuk status yang dilekatkan kepadanya, dengan mengacu pada aspek hukum negara—dalam hal ini pemerintah—karena tanpa sadar, selama ini, kawasan hutan hanya dijadikan komoditas lewat praktik eksploitasi yang destruktif, baik itu sumber daya alam yang ada di dalamnya maupun keindahan lanskap yang menjadi daya

Buku ini tidak diperjualbelikan.

tarik untuk sekadar ditatap bahkan dijelajahi. Beberapa fakta terkait hal tersebut dikuak dalam buku ini.

Selain itu, buku ini memberikan pengetahuan esensi lingkungan dan kawasan dari berbagai perspektif: mulai dari etika, teori, konsep yang muncul dan berkembang, hingga pemahaman secara etimologi yang merujuk pada pemikiran yang dialami dan dirasakan oleh orang Sunda.

Dengan penuh keyakinan, buku *Sadar Kawasan* ini akan membuka cakrawala dan cara pandang pikiran dan alam bawah sadar kita, mengajak untuk kembali berpikir ulang bahwa kawasan hutan adalah sebuah sumber daya yang mesti tetap harus lestari agar layanan alam pun terus berjalan guna diwariskan secara berkelanjutan kepada generasi selanjutnya dalam upaya mewujudkan keadilan ekologi.

Meiki W. Paendong
Direktur Walhi Jabar

Buku ini tidak diperjualbelikan.



KATA PENGANTAR

3

KAWASAN CAGAR ALAM DAN BUKU *SADAR KAWASAN*

Menulis buku semiilmiah atau ilmiah populer seperti yang ditulis Kang Pepep berjudul *Sadar Kawasan* bukan pekerjaan mudah, apalagi sebagai penulis tunggal. Pengalaman lapang, minat, ketekunan, dan kemampuan menulis serta kecintaan penulis kepada alam sekitar memberikan semangat dan sumbangan nyata untuk berkiprah dalam Gerakan Sadar Kawasan, baik lisan maupun tulisan.

Menimba ilmu pengetahuan kehutanan dan lingkungan termasuk keanekaragaman hayati di dalamnya akan lebih terhayati apabila dilengkapi dengan pengalaman di lapangan, baik dengan mengenal kawasan alam sekitar maupun dengan manusia yang memanfaatkannya. Keinginan pengarang buku ini relatif sederhana, yaitu agar kita disiplin dalam memperlakukan suatu kawasan, baik kawasan yang bebas dimasuki dan dimanfaatkan langsung, kawasan yang berbatas dimasuki dan dimanfaatkan langsung, maupun kawasan yang tidak boleh dimasuki dan dimanfaatkan langsung menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Buku ini diyakini tepat untuk generasi muda, khususnya pelajar SMA dan mahasiswa serta para pencinta alam karena memberikan informasi tentang karakteristik kawasan konservasi, baik itu kawasan pelestarian alam maupun kawasan suaka alam.

Cagar alam mendapatkan perhatian khusus karena merupakan kawasan dengan level konservasi tertinggi yang selayaknya tidak boleh dimasuki, kecuali izin khusus seperti penelitian. Generasi mendatang perlu diyakinkan bahwa jumlah macan jawa (*Panthera pardus*) dalam sebuah cagar alam di Jawa Barat sebanding dengan luas 600 hektare dan kelipatannya, ditambah flora dan fauna langka, serta jasad renik lainnya.

Bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi, buku ini bisa menjadi bahan bacaan yang bermanfaat untuk semua lapisan: orang tua membacakan untuk anaknya, bercerita untuk cucunya, dan kiai melengkapi pelajaran ayat-ayat kauniyah kepada santrinya. Semoga buku ini menstimulasi terbitnya buku-buku serupa dan mendukung Aliansi Cagar Alam dengan Gerakan Sadar Kawasan-nya di tanah air tercinta. Selamat kepada Kang Pepep D.W. Teruslah menulis.

Dr. Edy Nasriadi Sambas

Purnabakti Peneliti LIPI

Kepakaran Konservasi dan Pengelolaan Lingkungan

Buku ini tidak diperjualbelikan.



KATA PENGANTAR

| 4

EKOLOGI DAN BUKU *SADAR KAWASAN*

Walaupun saat ini telah terjadi pergeseran paradigma atau pandangan manusia terhadap lingkungan dari antroposentris ke ekosentris, namun dalam praktiknya, perusakan lingkungan masih terus berlanjut. Kawasan konservasi yang seharusnya dikelola dengan baik dan seimbang, pada kenyataannya masih banyak fungsi perlindungannya yang diabaikan.

Buku *Sadar Kawasan* merupakan sebuah buku yang bukan hanya menuliskan teori, melainkan juga merefleksikan pengalaman diri penulisnya dalam melihat realita konservasi saat ini. Dalam buku ini, konservasi selain dilihat dari perspektif formal, diungkapkan pula kaitannya dengan “etika”, dan juga dari sudut pandang budaya Sunda yang mencakup “titipan-tutupan-bukaan”, bahkan disinggung pula konservasi dari perspektif agama Islam. Semuanya dituliskan dengan bahasa sederhana dan mudah dimengerti. Oleh karenanya, buku ini berguna untuk menambah wawasan bagi para pegiat konservasi dan juga ma-

Buku ini tidak diperjualbelikan.

syarakat umum yang peduli terhadap lingkungan, khususnya masalah konservasi.

Prof. Erri N. Megantara
Centre for Environment & Sustainability Science-CESS
Universitas Padjadjaran

Buku ini tidak diperjualbelikan.



UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan penuh apresiasi, penulis menyampaikan salam hormat kepada semua pihak yang telah mendukung upaya pelestarian alam, terutama upaya penyadartahuan melalui penyebaran buku ini.

Khusus dalam proses pembaharuan versi akuisisi BRIN 2022, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya pada Explore Project, Yayasan Puter Indonesia, Rumah Komunitas, Eleven Outdoor Passion, Kopi Nu Rakyat, dan FK3I Jawa Barat.

Tidak terkecuali ucapan terima kasih serta hormat disampaikan pada para pendukung yang telah bersama-sama mempertahankan eksistensi cagar alam, mereka adalah: Walhi Nasional, Walhi Jabar, YLBHI, LBH Bandung, Nusalayaran, Gunung Institut, Profauna, FKPA Kabupaten Bandung, B-PAS, Bale Rancage, Rima Sarwa, Satwa Liar, Budi Cilok, Sabuki Minor, Komunitas Saung Awi, Komunitas Saung Bolang, FK3I Jabar, LPPMD Universitas Padjadjaran (Unpad), Sekanji Bekasi, Gerpanesia Bandung, Mapalaska Karawang, Napala Purwakarta, IPMAKAB Bandung, Komunitas Leuweung Sunda, Geber Sangu (gerakan bersih sampah gunung Bandung), INKARA, Komunitas Ruang

Hidup, Sapala 67 Tasikmalaya, KPGIR Parahyangan, MTMA Bandung, MTMA West Java, KPG Reg-Garut, KAI Independent, Ucar Jabar, LUHLAH Adventure, Komunitas Laras, Perpusjal KBB, Suku Badot, Pondok Anak Ceria, Kita Cendana, Pengurus Gunung Bentang Padalarang, Warlock 40791, Team Stress Adventure Bekasi, Pandawa Bekasi, WANAPALA, Kopai Bandung, JGB, Satubumikita, PD-IPM Kabupaten Bandung, Wirapala, Hammocker Jawa Barat, Kala Lara, Sanyawana, Kabut Rimba, Nalatula, Pendaki Kobo Indonesia, Bobotoh Pencinta Alam (Bopala), KPGB, Dulur Garut, dan RIR Outdoor yang juga mendukung proses penyusunan buku ini.

Kemudian, diucapkan terima kasih pada Batas Sajak, GVN, Hammocker Bekasi, Impala SMAN 7 Tambun, Jejak Kecil Bekasi, Pekayon Adventure Bekasi, Kamppala Bekasi, Team Stress Adventure Bekasi, LPG Reg Bekasi, Kpgir Bekasi, Indik-Indik Adventure Depok, Kompensasi Bekasi, Trabas Bekasi, Tapak Kaki Muara Gembong, Persapalas, #PI Jakarta Raya, Gerhana Garut, Bandung Luak Lieuk, Papela Ciparay, Stam Bandung, Barusan Rekreasi Alam Teruka, Ferpanesia Tegal-Jawa Tengah, Stupa, PPRPG Tusbapala, dan Yosbray Sadulur Cianjur yang telah mendukung penyusunan buku sadar kawasan versi 2022.

Selain itu diucapkan terima kasih pada Pendaki Muda Kalbar, WD Big Family, Komunitas Ulin Jarambah, Pendaki Temanggung, #PI Depok, Pendaki Wabis Bekasi, Aksi 1000 Buku, Salam Sahabat Alam, Roymen Adventure, Komunitas Pendaki Gunung, Baraya Ulin, Pentolan, Wongkoplak, Indonesia Mountaineering, #PI Bekasi Raya, KPG SGP Bandung Raya, Pustaka Buana Kamojang, Relawan Lingkungan Hidup Bandung, Dipalokapala, Generasi Muda Majalaya (GMM) Kab. Bandung, Riksa Bumi, KTPL, Sahabat Alam Indonesia Malang, Mapala Unila, KPG Kopagali, KPA Cakra Masurai, Himpala Unrika, Mapala Hang Tuah, Mapala Hiawata, Hammockers Sumatera Barat, KPA Forester, Kedai Lentera, PKD Mapala Sumatera Utara, Sarang Gagak, KPA Project, Mapala Alaska, MPA Garis Milang, Backpacker Karawang, Jejak Balada, Mapala Siginjay, Mapala Wanapalhi, Mapala UIN Suska, Mapala Gema Persada bersama seluruh Mapala yang turut serta mendukung gerakan Sadar Kawasan.

Terakhir, diucapkan terima kasih pada #PI Palembang, KPA K9, Theater Rumah Mata, Literasi Coffee, Mapala FKIP Unsyiah, Forpa Pagaralam, Jejak Kaum Kusam, H2O Tactical Outdoor, Delegasi Komunitas Bekasi, KPG Regional Depok, KPG Regional Bogor, KPGIR Depok, #PI Depok, Komunitas Kali Ciliwung Depok, akun-akun media sosial dan komunitas serta perorangan yang tidak sempat tercatat tetapi ikut serta dalam menyuarakan kelestarian cagar alam, khususnya melalui penolakan penurunan status kawasan cagar alam serta mendukung dicabutnya SK-25. Hormat juga disampaikan pada tim SK-19 yang bekerja dalam rangka mengkaji ulang SK-25

Pepep D.W.
Penulis

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



CIHARUS: MOMENTUM KESADARAN
TERHADAP KAWASAN DAN USAHA
MENGKALI KEMBALI PENGETAHUAN
NUSANTARA TENTANG KAWASAN

BAB
I

Buku ini merupakan rekaman perjalanan panjang penyadartahuan konsep kawasan, khususnya dalam studi kasus cagar alam. Kampanye cagar alam diawali keprihatinan atas terdegradasinya sebuah tempat bernama Danau Ciharus di Pegunungan Kamojang, di antara Kabupaten Bandung dan Garut, yang makin hari kondisinya makin mengkhawatirkan.

Danau Ciharus merupakan danau gunung yang berada di ketinggian 1.520 mdpl. Pada tahun 1920-an, kedalaman Danau Ciharus mencapai 30 meter (Wormser, 1996), tetapi faktanya hari ini, aktivitas berupa intervensi dengan beragam latar belakang telah mengakibatkan kerusakan pada Danau Ciharus dan hutan di sekitarnya. Salah satu aktivitas yang signifikan mengakibatkan kerusakan dan pendangkalan pada Danau Ciharus adalah *offroad* motor *trail*.

Berdasarkan informasi yang dicatat Wormser tahun 1928, di masa tersebut kawasan ini masih menjadi wilayah tertutup, bahkan disakralkan oleh masyarakat sekitar sebagai hutan larangan. Hingga akhirnya pada awal tahun 2000-an, tempat ini mulai dikenal memiliki akses. Tiap akhir pekan, awalnya Ciharus ramai dikunjungi oleh para pendaki gunung, kemudian belakangan disusul oleh rombongan pemotor

Buku ini tidak diperjualbelikan.

trail. Akibatnya, hutan dan gunung-gunung yang mengelilingi sekaligus yang menjadi dinding pelindung Ciharus mengalami kerusakan. Di kedalaman hutan lebat, raung suara motor mengusir satwa endemik, gilas roda bergigi di kedalaman hutan melibas tanah, menciptakan lorong-lorong terjal memanjang, dan tanah yang tergerus tersebut menjadi sedimen yang berakhir di dasar Danau Ciharus. Bukan tidak mungkin suatu hari Ciharus rata dengan tanah dan kering.

Berangkat dari keadaan tersebut, pada tahun 2012, komunitas pegiat di Bandung berkumpul membicarakan upaya penyelamatan Ciharus, dan terbentuklah kampanye bertajuk #saveciharus. Dalam perjalanan perkembangan kampanye, setelah melalui kegiatan pendataan, observasi, hingga kajian terhadap status kawasan, tim menemukan fakta yang mengejutkan bahwa ternyata kawasan Ciharus memiliki status yang bernama cagar alam, yang artinya status tersebut tidak hanya melarang aktivitas *trail*, bahkan hanya sekadar memasuki kawasan untuk rekreasi berupa *hiking* pun terlarang dan dapat diancam pidana. Keadaan tersebut melahirkan komitmen bagi kampanye #saveciharus, yang sejak saat itu, relawan pengampanye akhirnya memutuskan untuk berhenti mengunjungi kawasan-kawasan yang statusnya cagar alam. Fakta keberadaan status kawasan bernama cagar alam juga membuka pemahaman betapa hari-hari ini, kejadian-kejadian berupa bencana alam dan bencana ekologi lainnya memiliki relasi dengan dibiarkannya pelanggaran dan kerusakan-kerusakan yang ada di cagar alam. Jika kawasan setingkat cagar alam saja dibiarkan pelanggaran dan perusakannya, bagaimana kita berargumentasi menghentikan kerusakan kawasan di luar cagar alam?

Perjalanan penyusunan buku ini pada akhirnya mempertemukan penulis pada landasan etis dalam memperlakukan alam—yaitu agama dan budaya—yang ternyata telah dengan eksplisit mengatur konsep manusia memperlakukan alam. Terlebih budaya, yang sejak lama telah mengajarkan konsep hubungan manusia, mengatur bagaimana alam diberi “kuasa” untuk merdeka dan memiliki privasinya sendiri, hingga praksis bagaimana membagi batas-batas kawasan. Di Sunda misalnya, ditemukan konsep *larangan*, *palemahan*, dan batas-batas kawasan dari hutan *titipan*, *tutupan*, hingga *baladahan*.

Sejak datangnya Belanda, seolah aturan-aturan tersebut dihapus, tidak digunakan sehingga totalitas alam seolah tidak lagi memiliki identitas status kawasan yang pada akhirnya eksploitasi dilakukan di banyak tempat tanpa mempertimbangkan batas-batas kawasan. Dalam batas hubungan antara etika lingkungan—atau landasan etis memperlakukan alam, eksistensi para pegiat, hingga masa depan tata wilayah, tata kelola lingkungan hidup—buku ini berusaha hadir untuk kembali mengenal batasan manusia dalam memanfaatkan alam, termasuk bagaimana etika memperlakukannya.

Dalam diskursus ekologi, dikenal istilah “ekosentris”, sebuah ide yang memosisikan manusia sejajar dengan unsur lain di alam semesta, khususnya Bumi. Artinya, unsur biotik dan abiotik memiliki haknya tersendiri untuk eksis. Dalam praktik kehidupan, kesadaran terhadap kawasan adalah salah satu ekspresi dari bagaimana mempraktikkan hidup yang ekosentris, sebab sebelum kita berbicara merusak dan tidak merusak, pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah, “Apakah kita memiliki hak, bahkan hanya untuk memasuki sebuah kawasan, apalagi memanfaatkannya langsung?”. Untuk itu, ide dari konsep sadar kawasan dalam implementasi konservasi alam di Indonesia adalah betapa penting untuk melakukan identifikasi ulang terhadap batas kawasan di seluruh ruang/*space* yang ada di Nusantara, sebab hingga hari ini, penetapan kawasan yang dominan dilakukan pada Masa Kolonial hanya terjadi di Pulau Jawa dan Madura, sementara Sumatra hingga Papua, status kawasannya seolah dianggap sebagai hutan bebas yang kapan saja bisa dieksploitasi. Padahal peradaban di masing-masing pulau di Nusantara telah lama memperlakukan alam dengan konsep kawasan.

Buku ini lahir dari sebuah gerakan eksponen milenial yang berusaha menunjukkan ‘gaya baru’ dalam gerakan konservasi alam, berusaha egaliter, lintas sektor, dan mengutamakan diskursus sebagai fondasi utama gerakan. Karena itu pula, buku ini berusaha dipresentasikan dengan logika-logika konservasi yang ringan, untuk dapat memenuhi target sasaran pembaca muda milenial, yang di tangan merekalah upaya konservasi pada era keterbukaan informasi seperti sekarang ini bertumpu.

Fokus, latar belakang, dan keterbatasan subjektif penulis dalam proses penulisan buku ini dengan sendirinya menghasilkan limitasi atau kekurangan. Salah satunya, meskipun buku ini bicara tentang ide kawasan yang coba diabstraksikan dari teologi, kultural, hingga praksis kegiatan alam bebas, akhirnya seolah hanya berbicara bahwa “urusan konservasi hanya sekadar boleh dan tidak boleh memasuki kawasan, boleh dan tidak boleh memanfaatkan langsung sebuah kawasan, bersama dengan totalitas kehidupan yang ada di dalamnya”. Untuk itu, diharapkan melalui diterbitkannya buku ini, akan lahir buku-buku lainnya yang melengkapi, mengkritisi, bahkan—bila diperlukan—menegasi sehingga ke depan diskursus konservasi di kalangan milenial bisa tercipta lebih intensif dan tentu saja dampaknya bisa meningkatkan intensitas dalam upaya melestarikan alam.

Secara umum, buku ini disarikan dengan struktur: 1) pengantar, 2) prolog, 3) bab utama, 4) bab VII berupa epilog, dan 5) lampiran.

Bagian pengantar diisi oleh beberapa tokoh, di antaranya Rahmat Leuweung yang merupakan pendamping Patanjala, sebuah pendekatan konsep kawasan yang lahir dan berkembang dari peradaban masyarakat Sunda. Kemudian, pengantar dari direktur Walhi Jabar saudara Meiki W. Paendong dan Dr. Edy N. Sambas, purnabakti peneliti LIPI yang memiliki kepakaran Konservasi dan Pengelolaan Lingkungan. Terakhir, pengantar dari Prof. Erri N. Megantara, guru besar di bidang lingkungan hidup Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran. Setelah pengantar dari beberapa tokoh, paparan dilanjutkan pada latar belakang penulisan buku, gerakan #saveciharus, hingga #sadar kawasan.

Pada bagian substansi buku, pembahasan dibagi dalam Bab I hingga Bab VI. Bab I menguraikan momentum kesadaran terhadap kawasan, serta usaha menggali kembali pengetahuan Nusantara tentang kawasan. Bab II masuk pada pembahasan dasar etika lingkungan sebagai geneologi konsep kawasan, di dalamnya, bab ini menjelaskan etika lingkungan dalam dimensi agama, budaya, dan konsep formal negara. Pada Bab III, tentang konsep kawasan formal, pembahasan masuk pada diskursus “sistem penyangga kehidupan”, penjelasan hutan produksi, hingga konservasi. Bab IV membahas relasi konsep kawasan

dan dampak lingkungan, di dalamnya memuat kerusakan dan pelanggaran pada cagar alam serta implikasinya, berbicara tentang film 5 cm, dan berhenti mendaki gunung. Bab V secara khusus mendeskripsikan kawasan cagar alam di Bandung Raya. Bab VI membahas diskursus pencinta alam, dalam pembahasannya memaparkan urgensi eksistensi pencinta alam dan keadaan alam hari ini. Pembahasan utama dalam buku ini ditutup dengan Bab VII yang merupakan epilog buku, membahas masa depan upaya pelestarian alam berbasis kawasan.

Pada akhir buku, dilengkapi daftar pustaka, sumber informasi kawasan, para pendukung penyusunan buku sejak tahun 2012, serta dilengkapi dengan indeks dan biografi penulis.

Buku ini tidak diperjualbelikan.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



DASAR ETIKA LINGKUNGAN: GENEALOGI KONSEP KAWASAN

BAB II

Untuk memulai pembahasan buku *Sadar Kawasan* ini, penting dibuka dengan mengangkat landasan utama yang menjadi fondasi kampanye #sadar kawasan, dan landasan utama yang dimaksud adalah dimensi etis dalam memperlakukan lingkungan/alam.

Hal ini penting untuk disampaikan sebab sejak awal kampanye, #sadar kawasan menjadikan landasan etis sebagai argumen utama dalam usaha menancapkan supremasi kelestarian alam, sebelum kemudian menggunakan wacana dampak lingkungan atau kerusakan alam.

Dimensi etis dalam memperlakukan alam berangkat dari konsep “hak alam” yang menentukan “hak manusia terhadap alam”. Dengan demikian, dimensi etis mengedepankan konsepsi “berhak” dan “tidak berhak” dalam memanfaatkan alam termasuk hal ihwal sekadar memasuki suatu lingkungan, sebelum kemudian mempertanyakan “apa dampak lingkungan—merusak dan tidak merusak alam—dari pemanfaatan manusia terhadap alam”.

Karena itu, boleh dan tidak bolehnya pemanfaatan alam/lingkungan diawali dengan mengetahui dan mempertimbangkan “hak apa yang melekat pada alam”, serta “hak apa yang dimiliki manusia” terhadap alam.

Hak (*right* dalam bahasa Inggris) adalah ungkapan hal ihwal “benar”, “kepemilikan”, “kewenangan”, dan “kekuasaan”. Adalah konsep “hak” yang merujuk pada “kekuasaan” yang melahirkan konsepsi “kawasan” yang menjadi landasan etis cara kita memperlakukan suatu wilayah, tempat, subjek diri, serta totalitas materiel di luar diri manusia.

Kenapa konsep kawasan selalu berada di depan, mendahului argumen dampak lingkungan? Sebab jika argumen dampak lingkungan atau kerusakan dijadikan argumen utama, artinya tiap orang, kapan pun dan di mana pun bisa memasuki rumah dan kamar tidur orang lain sekalipun ruangan tersebut sangat personal, sepanjang berargumen “tidak akan merusak”. Maka atas dalih kawasanlah manusia dibatasi, bahkan tidak memiliki akses, sekalipun ia tidak akan mengakibatkan kerusakan.

Kembali pada konteks kawasan dalam batas ekologi, dalam kebudayaan Sunda dikenal kawasan/wilayah *titipan* (hak alam), *tutupan* (hak perlindungan), dan *bukaan* (hak pemanfaatan langsung manusia). Dalam konteks peraturan formal yang berlaku di Indonesia, pada dasarnya semua totalitas alam dan lingkungan hidup dikuasai—kekuasaan atau hak—negara. Kekuasaan tersebut kemudian didistribusikan pada kawasan pribadi (hak personal), kawasan ulayat (hak adat), kawasan produksi (hak pemanfaatan), kawasan lindung (hak perlindungan), kawasan konservasi yang meliputi kawasan pelestarian alam yang masih memberikan hak atas pemanfaatan langsung, serta kawasan suaka alam (hak alam seutuhnya).¹

Melalui pendekatan kawasan atau pendekatan “hak”, baik hak yang melekat pada alam/lingkungan maupun kekuasaan yang dimiliki atau diberikan pada manusia, pada dasarnya “perubahan keutuhan kawasan” atau dalam bahasa lain “kerusakan alam” sebenarnya memiliki definisi, batasan, bahkan toleransi, yang menentukan seberapa besar kerusakan itu diperbolehkan.

¹ Kawasan-kawasan dalam hal ini merupakan distribusi kekuasaan negara terhadap totalitas alam, masih banyak jenis-jenis kawasan lainnya yang tidak disebutkan di atas.

Definisi “kerusakan alam” dibatasi pada peruntukan, fungsi, dengan batas toleransi tertentu. Sebagai contoh, dapat dipastikan sebelum adanya komunitas manusia (masyarakat) di suatu wilayah, bisa jadi semua kawasan yang ada di atas muka Bumi ini adalah hutan, alami tanpa tersentuh tangan manusia, tetapi karena kepentingan tempat tinggal, kemudian manusia membuka lahan untuk lokasi perkampungan, menebang pohon untuk bahan membangun rumah, memanen buah dan tumbuhan serta berburu hewan untuk makan, tetapi kita tidak akan menyebut itu sebuah kerusakan sepanjang dilakukan pada batas peruntukan atau hak-nya, dan sepanjang tidak menimbulkan dampak lingkungan. Pada batas itulah “kerusakan alam” dalam konteks genealogi kawasan memiliki definisi, serta memiliki batas toleransi.

Namun, celakanya, dalam konteks mutakhir, hampir semua jenis peruntukan wilayah disalahgunakan, dilanggar aturan kawasannya, dan dengan sendirinya mengakibatkan perubahan keutuhan dan kerusakan yang berdampak langsung bagi kelangsungan hidup manusia dan alam itu sendiri.

Kerusakan dan pelanggaran terjadi di kawasan yang secara etis diperbolehkan untuk dimanfaatkan, hingga kawasan yang sama sekali tidak bisa dimanfaatkan langsung. Oleh karena itu, bagaimana bisa kita menghentikan kerusakan di kawasan yang memang diperbolehkan untuk dimanfaatkan sedangkan kawasan yang sama sekali tidak bisa dimanfaatkan langsung pun kita biarkan kerusakannya?

Sederhananya, jika kawasan setingkat suaka alam (cagar alam) yang terlarang atas pemanfaatan langsung dibiarkan kerusakannya, bagaimana kita bisa beralih untuk menghentikan kerusakan lain yang lebih masif di dalam kawasan yang memang diberi toleransi untuk dimanfaatkan?

Dari sudut pandang itulah kemudian lahir kampanye #sadar-kawasan, dan ditulisnya buku ini merupakan usaha untuk mempertegas pentingnya landasan etika lingkungan yang dimulai dari konsepsi kawasan untuk ditegakkan supremasinya.

A. Etika Lingkungan: Agama, Budaya, dan Negara


Sesuai dengan analogi di atas, secara umum, “etika” dipahami sebagai kebiasaan hidup yang baik, yang berkaitan dengan moralitas. Etika sering kali dikaitkan dengan kebiasaan hidup yang baik, tata cara hidup yang baik, baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini dibakukan dalam bentuk kaidah, aturan, atau norma yang disebarluaskan, dikenal, dipahami, dan diajarkan secara lisan di tengah masyarakat. “Etika” dipahami sebagai cara yang berisikan perintah dan larangan tentang baik-buruknya perilaku manusia, yaitu perintah yang harus dipatuhi dan larangan yang harus dihindari (Keraf, 2010).

Dari definisi panjang etika tersebut di atas, secara pragmatis, KBBI mendefinisikan etika dengan sederhana sebagai “apa yang baik dan apa yang buruk dan tentang hak dan kewajiban moral (akhlak)”. Etika Lingkungan dengan demikian membahas bagaimana hubungan manusia dan lingkungan/alam dalam dimensi moralitas (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t.a).

Diskursus atau wacana pembahasan etika lingkungan sudah sejak lama berlangsung, dalam beberapa batas tertentu melekat (koheren) dengan perjalanan filsafat yang di dalamnya pemikiran tentang eksistensi manusia yang berpikir (konsep subjek) dianggap menjadi cikal bakal landasan wacana etika lingkungan yang antroposentris.

Perjalanan pemikiran filsafat kemudian tiba pada fase di mana eksistensi subjek manusia yang berpikir dan implikasinya terhadap lingkungan didefinisikan ulang sehingga hal lain di luar manusia dilihat sebagai sesuatu hal yang juga memiliki haknya tersendiri yang secara otonom sejajar dengan manusia.²

² Pembahasan lebih lanjut mengenai wacana ini dibahas secara khusus pada tema akhir “Diskursus Pencinta Alam”.



Sumber: Ehrnström-Fuesntes (2016)

Gambar 1. Antroposentris–Ekosentris

Secara sederhana, etika lingkungan mutakhir sebagaimana disampaikan di atas memahami cara berperilaku manusia terhadap alam dilihat berdasarkan pendekatan antroposentris (manusia), biosentris (yang hidup), dan ekosentris (totalitas ekosistem: biotik-abiotik). Etika lingkungan yang antroposentris memandang manusia sebagai pusat dari sistem alam semesta, cara pandang semacam ini bisa dilihat praktiknya dalam kehidupan kita hari ini, yaitu hutan belantara—di Papua dan Kalimantan misalnya—yang dilihat hanya sekadar objek yang dieksploitasi berlebih dan pemanfaatannya semata-mata untuk kepentingan hidup manusia, khususnya ekonomi. Praktik semacam ini cenderung mengesampingkan hak-hak makhluk dan ekosistem yang ada di dalamnya. Tengok saja misalnya pembukaan ribuan hektar hutan rimba di Papua untuk kepentingan industri sawit, praktik seperti ini dilakukan karena manusia dan kepentingannya dianggap yang paling menentukan dalam tatanan ekosistem.

Sementara itu, biosentris dan ekosentris menentang cara pandang antroposentrisme yang membatasi keberlakuan etika hanya pada komunitas manusia. Pada landasan biosentrisme, konsep etika dikembangkan pada sesuatu hal yang hidup (biosentrisme), seperti tumbuhan

Buku ini tidak diperjualbelikan.

dan hewan, tidak hanya manusia saja. Sedangkan pada ekosentrisme, landasan etika selain dikembangkan juga diperluas menjangkau ekosistem yang melibatkan sesuatu yang hidup dan materi “mati”, seperti habitat dan hal lain di luar makhluk hidup.

Pada dasarnya, semangat biosentrisme dan ekosentrisme memiliki kesamaan, yaitu manusia ditempatkan pada posisi yang sejajar di dalam ekosistem. Artinya, manusia, habitat, serta makhluk hidup, biotik dan abiotik memiliki hak dan batasan-batasannya tersendiri, baik dalam batasan ruang (kawasan), maupun waktu (musim). Dalam praktiknya, pada masyarakat mutakhir dikenal misalnya konsep *national park* seperti Yellowstone di Amerika Serikat, atau dalam konteks Indonesia dikenal konsep suaka margasatwa yaitu tempat hak makhluk hidup tertentu menjadi prioritas, atau konsep “cagar alam” dalam contoh ekosentrisme yaitu tempat totalitas ekosistem di suatu kawasan; termasuk lekuk sungai; hak air, dsb. diberikan hak lebih untuk tetap lestari tanpa intervensi langsung manusia. Pada masyarakat adat, konsep dan praktik semacam ini lebih dikenal sebagai konsep larang, dalam bentuk batas ruang (kawasan) yang luas, waktu tertentu, atau di tempat dan waktu terbatas tertentu yang khas, ketika pertimbangan faktor lain di luar manusia menjadi perhitungan tersendiri.

Dalam hal ini, landasan etika lingkungan yang berbasis pada pemikiran biosentris dan ekosentris menempatkan manusia dan totalitas alam serta lingkungan hidup sejajar, sama-sama memiliki hak, memiliki korelasi di antara ketiganya, dan masing-masing memiliki hak yang otonom, hak untuk hidup, sehingga moralitas tidak hanya melekat pada manusia, tetapi juga pada tiap unsur.

Selain landasan etis yang melekat dengan pemikiran filsafat barat di atas, landasan etika lingkungan juga bisa ditemukan dalam dimensi religiusitas (keagamaan), dalam hal ini Islam adalah salah satu contoh yang dapat menunjukkan bagaimana agama formal secara fundamental juga mengatur hubungan manusia dengan lingkungan/alam secara detail. Tentu saja, karena agama landasan utamanya adalah Tuhan, maka ketuhanan dengan sendirinya menjadi konsep penting dalam memperlakukan alam.

Dalam buku berjudul *Eko-Terrorisme: Membangun Paradigma Fikih Lingkungan* (Abdurrahman, 2007), landasan etis Islam dipaparkan dengan lengkap, yaitu landasan teologis atau ketuhanan menjadi landasan utama, penting, dan menjadi pembeda dengan pendekatan etika lingkungan lainnya dalam memperlakukan alam. Dalam etika Islam, memperlakukan alam (lingkungan) dilandasi oleh beberapa konsepsi:

1. tauhid yang merujuk pada ketuhanan,
2. ibadah dalam hal ini memperlakukan alam dilakukan sebagai bentuk dari sebuah pengabdian,
3. *'ilm* yang berarti “ilmu” (pengetahuan), dalam hal ini, tiap tindak tanduk manusia dalam memanfaatkan alam harus merujuk pada dalil ilmiah ilmu pengetahuan yang objektif,
4. *khilafah* yang mengatur batas pemanfaatan dan pemeliharaan,
5. amanah yang menjadikan kejujuran sebagai landasan,
6. zaman ketika landasan etika Islam menjadikan dimensi keindahan sebagai landasan etis, serta
7. halal dan haram yang secara praktis menentukan mana yang menguntungkan serta mana yang membahayakan

(Abdurrahman, 2007)

Karena itu, berdasarkan tujuh landasan etis dalam Islam tersebut moralitas manusia (Islam) dalam memperlakukan alam tidak hanya dengan mempertimbangkan “apakah perilaku kita terhadap alam dapat mengakibatkan kerusakan?”, tetapi juga harus mempertimbangkan nilai-nilai dari kejujuran, keindahan, ilmu, hingga yang utama adalah nilai-nilai ketuhanan.

Secara khusus, dimensi *tauhid* yang menjadi pembeda etika lingkungan dalam Islam, mengatur hubungan manusia dengan alam yang dilandasi tanggung jawab manusia atas apa yang dilakukannya di muka Bumi, tempat tiap tindak tanduk manusia memiliki konsekuensi berupa pertanggungjawaban secara fundamental pada satu kekuatan, satu hakim, yakni Tuhan Yang Maha Esa, Allah Swt.

Salah satu ekspresi praktis dari landasan etis Islam adalah *hima*, yaitu konsep kawasan yang secara khusus dilindungi oleh pemerintah (imam negara atau khalifah) atas dasar syariat guna melestarikan kehidupan liar serta hutan. Nabi pernah mencagarkan kawasan sekitar Madinah sebagai *hima* guna melindungi lembah, padang rumput, dan tumbuhan yang ada di dalamnya. Nabi melarang masyarakat mengelola tanah tersebut karena lahan itu untuk kemaslahatan umum dan kepentingan pelestariannya. Ziauddin (dalam Mangunjaya, 2005) mencatat, di kawasan Semenanjung Arab terdapat enam tipe *hima* yang tetap dilestarikan hingga sekarang:

1. kawasan lindung tempat aktivitas menggembala dilarang,
2. kawasan lindung tempat pohon dan hutan serta penebangan kayu dilarang atau dibatasi,
3. kawasan lindung tempat aktivitas penggembalaan ternak dibatasi untuk musim musim tertentu,
4. kawasan lindung terbatas untuk spesies tertentu dan jumlah hewan ternak dibatasi,
5. kawasan lindung untuk memelihara lebah, di mana penggembalaan tidak diperkenankan pada musim berbunga,
6. kawasan lindung yang dikelola untuk kemaslahatan desa desa atau suku tertentu.

Dari contoh ekspresi budaya di Timur Tengah mempraktikkan etika Islam dalam memperlakukan alam/lingkungan, dapat digarisbawahi bahwa terdapat dua konsep utama yang melandasi larangan manusia dalam pemanfaatan, pertama adalah konsep kawasan berupa kawasan lindung, kedua larangan dengan dalih “musim” yang menunjukkan konsep waktu.

Mengapa *hima* dikategorikan sebagai ekspresi budaya dari etika Islam? Sebab *hima* tidak harus diterapkan di tiap belahan Bumi di luar Arab, sebab hal yang mendasar dan penting untuk diterapkan adalah esensi dari etika Islam yang mencakup tujuh hal sebagaimana disampaikan di atas. Dengan demikian, jika di Arab ekspresi etika Islam dipraktikkan dengan konsep *hima* di wilayah Madinah, bisa jadi di bumi Nusantara etika dalam memperlakukan lingkungan semacam ini dipraktikkan di tiap gunung, hutan, dan totalitas lanskap Nusantara de-

ngan nama dan teknis yang berbeda, tetapi memiliki esensi yang sama dengan etika Islam.


Perbedaan praktik pembatasan dalam memperlakukan alam merupakan ekspresi budaya masyarakat yang dipengaruhi oleh geografis masing-masing kebudayaan yang berbeda. Akan tetapi, merujuk pada landasan umum bagaimana dimensi etis dalam memperlakukan alam sebagaimana paparan sebelumnya, pada dasarnya, tiap kebudayaan memiliki persamaan pada tiga hal, yakni terkait aturan ruang, waktu, dan perilaku. Dalam konteks kebudayaan Sunda, tiga aturan tersebut dipraktikkan melalui konsep dari tata *wilayah* (tempat), tata *wayah* (waktu), dan tata *lampah* (perilaku).³ Terkait dimensi waktu, dalam kebudayaan Jawa dikenal *pranoto mongso* atau aturan waktu musim yang salah satu bentuk praktisnya digunakan oleh para petani pedesaan yang didasarkan pada naluri dari leluhur dan dipakai sebagai patokan untuk mengolah pertanian (Suhartini, 2009).

Dalam konteks kawasan, kebudayaan Sunda mengenal sejak lama konsep *larang/titipan*, *tutupan*, dan *bukaan*, yang jika dianalogikan dengan peraturan pengelolaan kawasan formal mutakhir, ketiga konsep tersebut relatif analog dengan konsep kawasan konservasi, kawasan lindung, dan kawasan produksi. Gerakan Sadar Kawasan sebagai sebuah gerakan sosial/budaya berusaha melegitimasi setiap landasan etis dalam memperlakukan alam, tetapi dalam batas tertentu, konsep formal negara dalam membagi jenis-jenis kawasan sementara ini menjadi acuan utama. Hal ini dilakukan untuk menjangkau cakupan nasional yang secara kultural memiliki perbedaan corak tradisi dalam memperlakukan alamnya. Walaupun demikian, Gerakan Sadar Kawasan tetap melegitimasi kearifan lokal di setiap kebudayaan dalam memperlakukan alam, bahkan dalam konteks penetapan kawasan tertentu, sadar

³ Secara khusus, konsepsi budaya Sunda dalam memperlakukan alam telah dan sedang dipraktikkan secara konsisten melalui konsepsi *patanjala*. *Kang* Rahmat atau yang lebih dikenal dengan nama Rahmat Leuweung merupakan narasumber utamanya. Secara sederhana, konsep *patanjala* memperkenalkan tata kelola alam melalui pendekatan wilayah, waktu (musim dan perilaku alam), dan perilaku manusia. Dalam konteks gunung dan hutan sebagai morfologis, pembatasan wilayah dibagi menjadi tiga bagian, yakni wilayah *larang/titipan* yang sama sekali tidak bisa dimanfaatkan langsung; wilayah *tutupan* yang menjadi wilayah pelindung kawasan *larang*, bisa dimanfaatkan dalam batas tertentu secara ketat; serta wilayah *baladahan* atau kawasan pemanfaatan yang bisa digarap untuk diproduksi hasilnya.

kawasan mendukung dijadikannya acuan kearifan lokal sebagai dalil sekaligus metode dalam menetapkan suatu kawasan formal.

Fakta bahwa masyarakat Nusantara memiliki konsepsi kawasan sejak lama menunjukkan bahwa pola hidup masyarakat Nusantara telah mengenal konsep sekaligus praktik dari etika lingkungan yang cenderung bio-ekosentris, konsep etika lingkungan yang menjunjung tinggi hak baik bagi yang hidup maupun yang 'mati', biotik dan abiotik, jika konsep konservasi merupakan ekspresi nilai-nilai yang sudah lama hidup di tengah masyarakat, sudah sepatutnya kita terus meningkatkan semangat konservasi di tengah pola hidup masyarakat hari ini yang cenderung eksploitatif.



Gambar 2. Ilustrasi Harmoni Nilai-Nilai Religi dan Budaya dalam Berhubungan dengan Alam

Dalam konteks mutakhir, berbagai macam pendekatan dapat diterapkan dengan penguatan melalui pendekatan ilmiah, lintas disiplin, terutama disiplin dalam naungan ekologi, dengan semangat utama pelestarian alam. Contoh sederhana dari penerapan pendekatan ilmiah yang melahirkan konsep kawasan pada wilayah yang tidak memiliki risalah penetapan kawasan adalah apa yang disebut dengan BIA atau (*biodiversity importance area*). Konsep ini diterapkan oleh *Centre for Environment & Sustainability Science* atau CESS dengan melakukan riset mendalam terhadap sebuah kawasan di luar kawasan konservasi yang pada umumnya adalah kawasan lindung, hutan produksi, dan kawasan milik masyarakat. Melalui riset mendalam dan pendataan ekosistem di sebuah kawasan—apabila kawasan tersebut memenuhi kriteria tertentu, seperti keanekaragaman hayati, temuan satwa lindung, dan sejenisnya—kawasan tersebut kemudian ditetapkan sebagai BIA. Pada praktiknya, penetapan BIA tidak (perlu) menjadi ketetapan formal sebuah status kawasan tetapi mengikuti kearifan lokal yang hidup di masyarakat setempat, seperti menjadi hutan *larang*, atau kawasan sakral. Contoh sederhana dari praktik BIA adalah kawasan hutan di Cisokan, tepatnya di tiga kampung: Ciawitali, Muaratilu, dan Langkob. Dalam bahasa CESS, tempat ini ditetapkan sebagai BIA, sementara masyarakat kemudian memahaminya sebagai *leuweung ageung*. Kedua konsep nama tersebut saling menguatkan dalam upaya konservasi, masyarakat mengenalnya sebagai hutan yang sejak lama tidak boleh digarap secara berlebihan, ilmu pengetahuan formal (ekologi) memperkuatnya sebagai area yang memiliki keanekaragaman hayati yang penting.⁴

B. Sadar Kawasan sebagai Dasar Etika Lingkungan

Dari beberapa jenis etika lingkungan sebagaimana dibahas pada bagian A, baik itu pendekatan filsafat barat, pendekatan keagamaan, maupun pendekatan kebudayaan, pada dasarnya perilaku manusia diatur oleh ruang, waktu, dan perilaku; “di mana”, “kapan” serta dalam “laku” apa

⁴ Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan Prof. Erri N. Megantara (EN Megantara/CESS)

hak dan kekuasaan manusia dapat diekspresikan secara bebas, terbatas, hingga sama sekali tidak berlaku atau tidak memiliki hak.

Selain itu, hak dan kekuasaan juga melekat pada alam. Dengan demikian, merujuk pada konsepsi dasar etika lingkungan yang dalam hal ini moralitas menjadi landasan utamanya, baik itu moralitas manusia maupun di saat yang sama moralitas lingkungan/alam yang diposisikan sejajar atas otonominya, maka pendekatan “kawasan” adalah landasan penting fondasi hubungan manusia dan alam.

Dalam bahasa Sunda, istilah kawasan secara etimologi relasional dengan akar kata atau istilah *kawasa* yang berarti kuasa yang didefinisikan sebagai *boga hak*, dan *kakuatan hak* yang berarti memiliki hak dan kekuatan. Akar terminologi “kawasan” secara *hermeneutics* merupakan penyederhanaan dari kata *kakawasaan* yang berarti hal ihwal kekuasaan. Definisi ini persis sama dengan makna “hak” dalam bahasa Indonesia dan *right* dalam bahasa Inggris.

Secara khusus, konsepsi kawasan memiliki arti dilekatkannya suatu kekuasaan atau hak pada sebuah ruang atau wilayah, waktu, serta perilaku tertentu yang memiliki konsekuensi fungsi tertentu dari hak yang dilekatkan tersebut.

Dalam konteks aturan formal yang berlaku di Indonesia, genealogi kawasan sebagai kekuasaan yang dilekatkan pada ruang dan waktu yang berakibat pada cara aturan yang menjadi landasan manusia memperlakukan alam, dapat ditemukan dalam konstitusi UUD 45 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi:

“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya **dikuasai** oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”

Kekuasaan (dikuasai) negara atas “bumi dan air dan kekayaan alam” kemudian didistribusikan pada kekuasaan negara untuk kepentingan “sistem penyangga kehidupan”, “perlindungan sistem penyangga kehidupan”, hingga “kepentingan ekonomi”. Pada praktiknya, konsep kekuasaan negara atas alam ini diatur melalui perundang-undangan

yang mengatur kawasan berdasarkan fungsi suaka, pelestarian, lindung, produksi, ulayat, dan seterusnya.⁵

Gerakan Sadar Kawasan merupakan perkembangan dari gerakan #saveciharus pada awal tahun 2014. Danau dan Hutan Ciharus yang mengalami kerusakan masif merupakan sebuah kawasan yang memiliki status sebagai kawasan suaka alam, dengan fungsi cagar alam, yang artinya secara hukum kawasan ini terlarang bahkan hanya untuk dimasuki dengan latar belakang wisata, apalagi kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan (kerusakan).

Adalah fakta bahwa hampir setiap level dan jenis kawasan mengalami kerusakan dan pelanggaran aturannya, tetapi penting untuk kita memulai dari kawasan cagar alam sebagai level tertinggi sebab secara etis dalih menghentikan pelanggaran lebih kuat dibanding kawasan lain di luar cagar alam. Belasan tahun kerusakan dan pelanggaran yang terjadi di level tertinggi kawasan konservasi ini seolah dibiarkan, sehingga secara kultural (konstruksi budaya) keadaan ini melahirkan situasi runtuhnya supremasi dan wibawa kawasan cagar alam sebagai kawasan sakral.

Keadaan tersebut dengan sendirinya memutus hubungan etis antara manusia dengan alam, sebab dengan dibiarkannya pelanggaran kawasan secara terus menerus, seolah landasan moralitas itu sendiri hilang bersamanya.

Memulai kampanye dari level tertinggi kawasan konservasi merupakan usaha mengembalikan tuah, wibawa, dan supremasi kelestarian alam dengan berlandaskan pada etika lingkungan. Gerakan Sadar Kawasan pada akhirnya berusaha menjadi gerakan kultural, dengan sasaran utamanya adalah mengubah cara berpikir atau paradigma masyarakat dalam memandang dan memperlakukan alam (lingkungan)

⁵ Dalam membaca Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 ini, tidak jarang terjadi kesalahan membaca dan tafsir yang umumnya digunakan sebagai pembenaran melakukan eksploitasi alam tanpa memikirkan kepentingan rakyat kini dan nanti, hal ini disebabkan terdapat kalimat “dipergunakan untuk sebesar-besar...” yang disalahgunakan definisinya. Secara khusus, pandangan tentang ‘kekeliruan’ membaca konstitusi dan hubungannya dengan sistem penyangga kehidupan ini dibahas pada judul tersendiri dalam buku ini.

yang dalam konteks masa kini, pendekatan etika dalam memperlakukan alam sudah sangat jauh dari praktik hidup masyarakat Indonesia.

Bisa jadi, usaha penyadartahuan kawasan ini harus berlangsung belasan atau bahkan puluhan tahun. Hal tersebut sangat mungkin terjadi sebab Gerakan Sadar Kawasan percaya kerusakan yang terjadi di bumi Nusantara ini sudah berlangsung menembus dimensi budaya, bahkan peradaban kita hari ini merupakan peradaban yang dekonstruktif. Karena itu, untuk “melawannya” diperlukan pula gerakan kebudayaan dan peradaban, maka kalaupun esok lusa gerakan ini dilupakan secara personal, sungguh itu tidak jadi soal, sepanjang semangat gerakan ini terus terawat dalam gerakan estafet membangun kesadaran terhadap upaya pelestarian alam.

C. Keadaan Bumi (Rumah) Kita Hari Ini

Mari kita mulai pembahasan ini dari fakta bahwa gunung dan hutan bukanlah mahluk sejenis unggas. Gunung dan hutan bukanlah unggas yang karenanya bisa kita ternak, dibuatkan kandang dan diberi pakan, kemudian akan muncul gunung-gunung dan hutan baru seketika.

Gunung dan hutan tidak pernah muncul begitu saja, apalagi memperbarui dirinya sendiri secara instan. Gunung dan hutan bukanlah materi yang dapat dengan mudah diproduksi, direproduksi, diperluas, diperbanyak, lalu kemudian dipanen.

Karena itu, secara sederhana, dalam hal kuantitas luas daratan di Bumi dan khususnya dalam konteks kualitas alam, hutan, dan lingkungan alami lainnya di Indonesia, bisa dibilang luas dan kualitasnya relatif tetap tak bertambah, bahkan cenderung terus berkurang.

Kenyataan bahwa gunung, hutan dan daratan pada umumnya tidak bertambah luasnya secara signifikan, berbanding terbalik dengan kenyataan lain terkait populasi manusia, khususnya di Indonesia. Data Bank Dunia dan Biro Sensus Penduduk Amerika (2017) menyebutkan penduduk Indonesia pada tahun 2015 telah mencapai 257,6 juta jiwa.⁶

⁶ Berdasarkan Data Kependudukan Semester I Tahun 2020 Kementerian Dalam Negeri, jumlah penduduk Indonesia tahun 2020 sebesar 268.583.016 jiwa (per 30 Juni). Dari jumlah tersebut, 135.821.768 berjenis kelamin laki-laki dan 132.761.248 adalah perempuan (Yasmin, 2020).

Peningkatan populasi penduduk Indonesia ini terjadi secara signifikan sejak tahun 1960-an yang kala itu populasi penduduk Indonesia masih sekitar 87,7 juta jiwa. Sementara itu, jangan lupa bahwa luas daratan Indonesia tidak bertambah seiring bertambahnya populasi manusia.

Fakta lain menyebutkan bahwa Indonesia merupakan negara kepulauan dengan hampir 70% luas Indonesia didominasi oleh lautan, dan 30% sisanya berupa pulau/daratan. Dengan demikian, artinya populasi penduduk Indonesia otomatis hanya akan menempati 30% sisa luas Indonesia berupa daratan.

Dari 30% luas daratan Indonesia tersebut, Pulau Jawa merupakan daratan/kepulauan Indonesia yang menjadi titik konsentrasi tinggi populasi manusia. Dari total penduduk Indonesia, hampir 160 juta lebih penduduknya tinggal di pulau Jawa dengan kepadatan mencapai 1.317 jiwa/km. Artinya, intervensi atau tekanan terhadap kawasan hutan dan gunung-gunung begitu tinggi di Pulau Jawa. Tekanan tersebut mulai dari kebutuhan primer sandang-pangan-tempat tinggal hingga kebutuhan lainnya seperti pembangunan infrastruktur termasuk jalan dan kebutuhan sarana wisata, yang semua kebutuhan tersebut tidak bisa dimungkiri terus melibatkan hutan sebagai tujuan eksploitasi dan eksplorasi.

Meski demikian, fakta di atas tidak menutup kenyataan lain bahwa pulau-pulau di luar Jawa juga mengalami intervensi tinggi, khususnya dari eksploitasi alam berupa pembukaan hutan untuk kepentingan industri sawit, tambang, dan lainnya. Karena memiliki kecenderungan berkurang, maka perlu didorong dan didukungnya setiap usaha untuk—paling tidak—mempertahankan luas (kuantitas) dan kualitas lingkungan tersebut, khususnya terhadap hutan, gunung, dan totalitas kehidupan habitat di dalamnya, termasuk laut. Dalam konteks kekinian, usaha mempertahankan keutuhan kualitas dan kuantitas kawasan tersebut disebut konservasi.

Berdasarkan KBBI, konservasi adalah sebuah usaha pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan dengan jalan mengawetkan; pengawetan; pelestarian (Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, t.t.b). Kata kuncinya terletak pada konsep pengawetan dan pelestarian, jadi definisi “kon-

servasi alam” sudah tentu merupakan usaha dalam mempertahankan keutuhan alam. Itu sebabnya kenapa para pencinta alam menggunakan slogan “salam lestari”, sebuah salam yang menjadikan ide tentang kelestarian alam sebagai cita-cita tertingginya. Artinya, meneriakkan “salam lestari” dengan mengepalkan tangan di atas, penuh semangat dan keyakinan tinggi memiliki makna antusiasme terhadap usaha menjadikan setiap kawasan agar tetap terjaga keutuhannya.


D. Kerusakan Lingkungan dan Bencana⁷

Kembali pada konteks Indonesia dan kenyataan kondisi kawasan hutan dan gunung-gunung belakangan ini. Dalam hal fakta populasi dan kebutuhan manusia yang melibatkan eksploitasi alam, kerusakan merupakan kenyataan yang tidak bisa dipisahkan.

Salah satu konsekuensi dari kerusakan alam adalah kesengsaraan dan bencana bagi manusia itu sendiri. Alih-alih menghindari bencana, setiap kawasan hutan dan gunung-gunung makin hari justru terus mendapatkan tekanan berupa eksploitasi dan eksplorasi manusia demi memenuhi kepentingan kapital secara berlebihan.

Relasi antara kerusakan hutan/lingkungan dan bencana merupakan relasi logis yang akrab terjadi. Bencana paling identik diakibatkan oleh kerusakan kawasan adalah tanah longsor, banjir bandang, dan terutama menurunnya kualitas kebutuhan hidup masyarakat terkait sumber daya alam. Ketika hutan dan gunung-gunung dalam kondisi rusak, manusia akan dibuat repot ketika menghadapi musim kemarau, dan begitu pula ketika menghadapi musim hujan.

⁷ Dalam hal ini, “bencana” merupakan istilah yang digunakan oleh masyarakat untuk menunjukkan suatu peristiwa yang dianggap memiliki dampak negatif terhadap kelangsungan hidup manusia. Dalam konteks *patanjala*, tidak dikenal istilah “bencana alam” dalam arti “alam marah terhadap manusia”, karena setiap apa yang oleh manusia disebut sebagai “bencana alam” tak lain merupakan cara alam menjalankan hukumnya menuju keseimbangan.



Gambar 3. Bencana Menerjang Tak Pandang Bulu

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Gunung dengan kualitas hutan yang terus menurun mengakibatkan hilangnya fungsi penahan laju air kala hujan dan fungsi gentong Bumi yang menyimpan pasokan air kala kemarau. Oleh karena itu, ketika hutan dan gunung-gunung dalam kondisi rusak, masyarakat di sekitarnya akan kekurangan air ketika musim kemarau dan akan mendapat pasokan air berlebih ketika penghujan. Maka kekeringan dan banjir bandang merupakan konsekuensi logis jika hutan dan gunung-gunungnya dalam kondisi rusak.

Dalam beberapa tahun terakhir, relasi kerusakan hutan dan bencana di Indonesia terjadi cukup signifikan. Relasi kerusakan dan bencana ini terjadi di Pulau Sumatra, Jawa, hingga Papua, yang dalam konteks kawasan, penyebab bencana ini tidak bisa dipisahkan dengan pelanggaran aturan kawasan pada awalnya.

Sebagai contoh, sebut saja banjir bandang di Danau Sentani Papua, bencana di Sumatra (Pagar Alam dll.) hingga berbagai macam bencana banjir, bandang, dan longsor di Pulau Jawa yang setiap tahunnya terus meningkat.

Kasus bandang di Danau Sentani Papua adalah salah satu contoh bagaimana kerusakan alam dan bencana merupakan konsekuensi dari dilanggarnya aturan kawasan. Dalam laporan pasca-banjir bandang, disebutkan bahwa "...faktor lain yang menyebabkan banjir bandang adalah lingkungan di Cycloop, yang sering diganggu atau terjadinya pembalakan ... kerusakan Cagar Alam Cycloop dipastikan menjadi salah satu penyebab terjadinya banjir bandang ini".⁸ Dari laporan tersebut jelas hal ini menunjukkan bahwa telah terjadi pelanggaran aturan kawasan terlebih dahulu sebelum terjadi kerusakan dan bencana. Akan tetapi, perlu diingat bahwa setiap pelanggaran di dalam kawasan tidak bisa disederhanakan karena sepenuhnya faktor dari *si* pelanggar, dalam banyak kasus seperti di Cagar Alam (CA) Kamojang misalnya terjadi pelanggaran diakibatkan aturan kawasan telah lama dibiarkan tanpa diterapkan dan tanpa disosialisasikan dengan baik pada masyarakat.

⁸ Disampaikan Suroto (Kasub Pelayanan Jasa BMKG) dalam laporan *kompas.com* (Purba, 2019).

E. Kawasan: Konsep Kultural dan Formal

Jika disederhanakan, seluruh kawasan dalam konsep Negara yang di dalamnya terdapat hutan, gunung-gunung, laut, dan totalitas lingkungan lainnya terbagi menjadi tiga wilayah. Ketiga wilayah tersebut di antaranya: wilayah konservasi (termasuk lindung), wilayah produksi, dan wilayah privasi atau hak milik perorangan atau subjek pemilik hak kelola. Ketiga wilayah tersebut memiliki pembagian fungsi dan perannya masing-masing.⁹

Kawasan konservasi adalah kawasan yang keberadaan bentang alam serta totalitas kehidupan di dalamnya dijaga dan dilindungi untuk kepentingan kehidupan manusia serta kehidupan makhluk di luar manusia itu sendiri. Peran dan fungsi kawasan konservasi berada di atas kawasan produksi sehingga keterjagaan dan kelestarian dari pada kawasan ini perlu terus diupayakan.

Falsafah yang menjadi pijakan keterjagaan kawasan konservasi salah satunya tercatat dalam bunyi dasar undang-undang konservasi, yaitu kalimat “kawasan sebagai sistem penyangga kehidupan” yang berarti keterjagaan kawasan berperan sebagai sistem tempat kehidupan dapat berlangsung. Dalam hal ini, penggunaan falsafah keterjagaan kawasan tidak berdasarkan “kawasan konservasi sebagai sistem penyangga ekonomi, dan seterusnya”. Dengan kata lain, fungsi dan peran serta pemanfaatan dari kawasan konservasi bisa terus dirasakan manusia hanya ketika kawasan ini tetap terjaga keutuhannya.


Kawasan konservasi tidak dimanfaatkan manusia secara langsung dan masif dengan melakukan eksploitasi yaitu pengambilan kayu, penambangan, dan produksi hasil alam lainnya, sebab pemanfaatan dari kawasan konservasi justru dapat dirasakan dari keterjagaan kawasan itu sendiri. Pemanfaatan tersebut bisa dirasakan manusia dalam jangka panjang, seperti ketersediaan air tanpa khawatir musim kemarau, udara sejuk, fungsi hutan sebagai penahan laju erosi, fungsi gentong Bumi, fungsi ilmu pengetahuan, terhindar dari bencana, hingga fungsi

⁹ Sekali lagi, pembagian kawasan ini merupakan penyederhanaan, sebab jenis-jenis kawasan pada klasifikasi detailnya dikenal sangat beragam termasuk wilayah perkebunan, ulayat, dan seterusnya.

keterjagaan kawasan tersebut sebagai ekosistem yang mengakomodasi totalitas material di dalamnya, baik unsur biotik maupun abiotik.

Untuk memenuhi kebutuhan langsung manusia yang melibatkan alam, maka dikenal sebuah konsep kawasan produksi. Di dalam kawasan produksi inilah pemanfaatan langsung manusia terhadap alam bisa dilakukan, yaitu pemanfaatan produksi kayu, flora dan fauna (di luar yang dilindungi) serta hasil alam lainnya. Konsep kawasan produksi yang berbatasan langsung dengan kawasan konservasi biasanya dibatasi dengan kawasan penyangga berupa kawasan yang menjadi benteng pemisah, hal ini dilakukan untuk menghindari intervensi langsung dari pemanfaatan kawasan produksi terhadap kawasan konservasi.

Kawasan terakhir adalah kawasan hak milik pribadi (privat) atau kawasan personal, sebuah kawasan yang status dan fungsinya terkait dengan hak personal atau kepemilikan baik personal maupun kelompok. Secara sederhana, setiap kawasan yang statusnya “hak milik” memiliki kebebasan penggunaan sesuai dengan keinginan dari pemilik kawasan tersebut. Misalnya saja dimanfaatkan untuk pertanian, pembangunan infrastruktur, wisata dan sebagainya. Akan tetapi, dalam konteks “dampak” dari perlakuan personal tersebut, negara membatasi setiap penggunaan kawasannya, khususnya terkait dampak pada sumber daya alam yang menjadi kebutuhan umum, salah satu contohnya adalah air.



Gambar 4. Ilustrasi Batas

Maksud dari pembatasan terkait “dampak” adalah untuk memastikan, apakah perlakuan terhadap pemanfaatan kawasan tersebut dapat berakibat negatif terhadap kawasan sekitarnya atau tidak? Apakah mengganggu akses air untuk kepentingan umum? Apakah membahayakan, mengancam keberlangsungan ekosistem di sekitarnya dan bisa mengakibatkan bencana? Dan seterusnya. Oleh karena itu, setiap pembangunan masif, apapun peruntukannya, pemanfaatan kawasan meskipun statusnya milik pribadi, dalam hal ini harus melalui proses analisis mengenai dampak lingkungan atau amdal.

Sebagai contoh, apabila seseorang memiliki tanah di atas gunung atau di ketinggian tertentu, kemudian pemilik tanah tersebut hendak membangun hotel lengkap dengan kolam renang dan sarana lainnya, meskipun tanah tersebut merupakan tanah milik pribadi tidak serta-merta pemiliknya bebas melakukan pembangunan tersebut, apalagi pembangunan tersebut melibatkan hak umum. Pembangunan bisa tetap dilaksanakan setelah melewati proses amdal dan mengantongi izin dari negara.

Kenyataan pembagian kawasan sebagaimana disampaikan tersebut pada praktiknya di lapangan jauh panggang dari api. Faktanya, kerusakan hutan dan gunung-gunung menyentuh setiap kategori kawasan. Tidak hanya di kawasan pribadi dan produksi, tetapi juga di dalam kawasan konservasi. Kenyataan ini tidak hanya menunjukkan kerusakan alam secara material, tetapi juga pada saat yang sama seolah meruntuhkan supremasi dari pembagian kawasan tersebut. Sederhananya, jika hutan setingkat kawasan konservasi saja dalam kondisi rusak, bagaimana bisa kita berargumentasi mencegah kerusakan di kawasan produksi dan privat?

Pertanyaannya, sedemikian parahkah manusia modern dalam memperlakukan alam? Bukankah kita yang hidup di masa pasca-Kemerdekaan memiliki kesadaran ilmiah melalui pendidikan sehingga hal-hal semacam ini sebetulnya merupakan persoalan mendasar? Karena itu, tidakkah mudah bagi kita menyelesaikannya?

Kemajuan zaman ternyata tidak mampu menjawab persoalan lingkungan. Dalam konteks tertentu, manusia yang mengganggu

modernitas ternyata tidak lebih baik dari masyarakat adat/tradisional dalam memperlakukan dan merawat alam. Salah satu bukti bagaimana masyarakat adat menunjukkan kebijaksanaan dalam memperlakukan, memanfaatkan, dan merawat alam bisa kita lihat dari masyarakat di Nusantara yang hingga saat ini mempraktikkan kearifan pengetahuan lama dalam mengelola alam. Sebut saja misalnya konsep “*te aro neweak lako*” yang dipraktikkan masyarakat Papua, hingga kepercayaan terhadap kesakralan sebuah kawasan yang bisa ditemukan hampir di setiap wilayah Nusantara.

Contoh lain di Jawa Barat masih bisa ditemukan di Baduy, Ciptagelar, Kampung Naga dan masyarakat adat lainnya. Lantas, adakah konsep konservasi dalam masyarakat adat?

F. Konsep Budaya: Tata Wilayah, Wayah, dan Lampah (waktu, tempat, dan laku)

Dalam konteks peradaban, kehidupan manusia di Bumi ini sudah berjalan begitu lama, masing-masing kebudayaan yang hidup di geografi yang berbeda-beda melakukan penyesuaian, mempelajari laku dan perilaku alam sehingga menciptakan pola hidup yang khas berdasarkan iklim, geografi, dan keadaan alam secara umum. Karena itu, urusan bagaimana manusia memperlakukan, memanfaatkan, merespons, dan merawat alam bukanlah persoalan baru. Dalam konteks Indonesia, setiap masyarakat di tanah Nusantara memiliki konsepsi masing-masing dalam memperlakukan dan merespons alam, dari Papua di ujung timur Nusantara, Baduy di ujung barat Pulau Jawa, Kalimantan, hingga Aceh di ujung barat Nusantara. Konsep dan cara-cara masyarakat memperlakukan alam secara khas, dikenal secara populer hari ini sebagai indigenos atau “kearifan lokal”. Kearifan lokal adalah pengetahuan lokal/tradisional/adat yang dipraktikkan dan berfungsi efektif dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan kekhasan kebudayaan dan keadaan alam di tempat pengetahuan tersebut hidup.

Sebagai contoh, beberapa pandangan modern barangkali menilai rumah panggung masyarakat Sunda sebagai rumah “yang ketinggalan zaman”, padahal bentuk dan konsep rumah panggung merupakan


salah satu bentuk ekspresi dan respons masyarakat Sunda terhadap lingkungan alamnya¹⁰. Belakangan pengetahuan modern mendapati kenyataan ternyata rumah panggung merupakan rumah yang efektif dalam menghadapi gempa bumi, misalnya. Gempa bumi itu sendiri merupakan peristiwa alam yang sudah lama dialami dan dihadapi masyarakat Nusantara sehingga rumah panggung bisa jadi merupakan bentuk respons kultural masyarakat terhadap peristiwa alam. Pada titik itu, rumah panggung dengan pengetahuan dan konsepsi di dalamnya merupakan salah satu ekspresi dari “kearifan lokal” itu sendiri dalam merespons alam.

Pertanyaannya, bagaimana dengan konsep memperlakukan alam secara keseluruhan, terkait pembagian kawasan hutan dan gunung-gunung? Apakah masyarakat Nusantara lama memiliki konsep yang hari ini kita sebut sebagai konservasi? Jawabannya tentu ada, dan bahkan pengetahuan lokal jauh lebih efektif dan efisien dalam praktik memperlakukan dan merespons alam.

Beberapa contoh bagaimana masyarakat Nusantara memperlakukan alamnya dengan arif dan bijaksana yang dianggap “konservatif” berdasarkan kategori mutakhir, bisa ditemukan di hampir setiap penjuru Nusantara. Berdasarkan catatan Sartini (2004), kekhasan masyarakat tradisional di Indonesia yang secara turun-temurun memperlakukan alam secara kultural, di antaranya

1. Papua, yang terdapat kepercayaan *te aro neweak lako* (alam adalah aku). Gunung Erstberg dan Grasberg dipercaya sebagai kepala *mama*, tanah dianggap sebagai bagian dari hidup manusia. Dengan demikian, pemanfaatan sumber daya alam dilakukan secara hati-hati.
2. Serawai, Bengkulu, dengan keyakinan terhadap *celako kumali*. Kelestarian lingkungan terwujud dari kuatnya keyakinan ini yaitu tata nilai tabu dalam berladang dan tradisi tanam tanjak.

¹⁰ Hal ini juga berlaku bagi masyarakat yang mengekspresikan cara hidupnya melalui bentuk rumah di setiap sudut Nusantara yang memiliki kekhasan, yakni tidak jarang pemahaman ‘modern’ menganggap bentuk rumah tradisional sebagai bentuk yang ketinggalan zaman, padahal setiap kekhasan rumah masyarakat tradisi di Nusantara memiliki fungsi khasnya sendiri, seperti honae hingga rumah pohon suku Korowai yang merupakan respon kultural masyarakat terhadap geografi dan ekosistem setempat.



Gambar 5. Sosok manusia berkepala serigala menghadap belakang yang efektif menjaga hutan dan mata air melalui mitos *aul*.

Buku ini tidak diperjualbelikan.


3. Dayak Kenyah di Kalimantan Timur, terdapat tradisi *tana'ulen*. Kawasan hutan dikuasai dan menjadi milik masyarakat adat. Pengelolaan tanah diatur dan dilindungi oleh aturan adat secara arif dan bijaksana. Rasanya, melihat bagaimana masyarakat adat melakukan pengelolaan, tidak pernah terdengar dampak masif yang menyebabkan bencana, hal ini bisa digarisbawahi bahwa kepentingan adat tidak pernah dilandasi atas keperluan kapital yang berlebihan dalam memanfaatkan alam.
4. Masyarakat Undau Mau, Kalimantan Barat. Masyarakat ini mengembangkan kearifan lingkungan dalam pola penataan ruang pemukiman, dengan mengklasifikasi hutan dan memanfaatkannya. Perladangan dilakukan dengan rotasi dengan menetapkan masa bera, dan mereka mengenal tabu sehingga penggunaan teknologi dibatasi pada teknologi pertanian sederhana dan ramah lingkungan.
5. Masyarakat Kasepuhan Pancer Pangawinan, Kampung Dukuh, Jawa Barat. Mereka mengenal upacara tradisional, mitos, dan tabu sehingga pemanfaatan hutan dilakukan dengan hati-hati. Tidak diperbolehkan eksploitasi kecuali atas izin sesepuh adat.
6. Bali dan Lombok, masyarakat mempunyai *awig-awig*.

Pada dasarnya, setiap kearifan lokal masyarakat Nusantara dalam memperlakukan alam masuk pada dimensi etis, konsep ruang, waktu, dan perilaku menjadi konsepsi umum yang selalu ditemukan di dalamnya.

1. Tata Wilayah (Ruang/Tempat)

Tata *wilayah* menjadikan ruang sebagai dimensi etis-nya. Namun, ruang dan waktu selalu berkaitan, bersifat resiprokal atau “saling” yaitu waktu dengan sendirinya berlaku pada aturan yang diterapkan pada sebuah ruang, begitu pun sebaliknya.

Dalam masyarakat Sunda, pembagian wilayah dikenal dalam batas yang bersifat makro (besar) seperti bentuk (morfologi) Bumi, misalnya; gunung, danau, sungai, dan bentuk alam besar lainnya. Juga dikenal



Gambar 6. Relasi keterhubungan manusia dengan alam, melalui konsep waktu, tempat, dan perilaku.

dalam batasan mikro, seperti bagian-bagian (anatomi) dari gunung yang lebih spesifik.

Terdapat istilah populer dalam masyarakat Sunda terkait bagaimana memperlakukan atau mempraktikkan tata *wilayah*, salah satunya melalui ungkapan:

“Gunung ditanami pepohonan, tebing ditanami bambu, tanah kosong dijadikan kebun, bukit untuk wanatani, dataran untuk sawah, mata air dipelihara, sungai dirawat” (Sobirin, 2008)

Selain itu, secara makro, khususnya pembagian kategori kehutanan dikenal beberapa konsepsi seperti konsep “larang” dan “garapan”. Secara umum pembagian tersebut dibagi menjadi tiga bagian, yaitu *leuweung titipan*, *leuweung tutupan*, dan *leuweung garapan*.

a. *Luweung Garapan*

Luweung garapan merupakan kawasan (hutan) yang dalam konsepsi masyarakat adat diperbolehkan untuk dimanfaatkan secara langsung, khususnya untuk digunakan sebagai tanah garapan untuk bercocok tanam. Kurang lebih *luweung garapan* relatif sama dengan kawasan produksi dalam pembagian umum masyarakat nonadat. Namun, tentu saja selain konsep pembagian kawasan, masyarakat adat juga memiliki konsep dan aturan terkait tatacara dalam menggarap suatu kawasan. Artinya, meskipun suatu kawasan digarap untuk dimanfaatkan langsung, di dalamnya terdapat aturan-aturan lainnya yang juga harus dipatuhi. Dalam batas tertentu, hutan garapan pada masyarakat Baduy bisanya dimanfaatkan dengan konsep *huma*.

b. *Luweung Tutupan*

Secara umum, konsep *luweung tutupan* sebagai kawasan hutan cadangan, yang dalam kondisi tertentu (mendesak) bisa dibuka untuk digarap. Selain itu, *luweung tutupan* juga bisa berarti kawasan hutan yang menjadi benteng “penutup” kawasan larang. Sebagaimana namanya, “tutupan” dalam bahasa Indonesia kurang lebih memiliki arti “yang menjadi penutup atau yang menutupi”.

Di dalam kawasan *luweung tutupan* biasanya sudah mulai bisa dikenal dan hidup aturan-aturan yang diekspresikan melalui cerita-cerita lokal, seperti konsep “pamali” yang berupa larangan-larangan tertentu terkait sikap manusia terhadap alam.

Kawasan *luweung tutupan* bisa dimanfaatkan secara terbatas oleh masyarakat, khususnya pemanfaatan hasil hutan nontegakan. Artinya, hasil hutan seperti madu, daun pisang, lembar, dan sejenisnya di luar pemanfaatan kayu tegakan, masih bisa dilakukan. Apabila terpaksa harus memanfaatkan kayu dari pohon tegakan, masyarakat diwajibkan untuk menanam pohon pengganti sebelum diperbolehkan melakukan penebangan. Salah satu bentuk hutan tutupan yang berada di antara wilayah garapan, dan sekaligus yang menjadi penutup atau perlindungan terhadap kawasan *larang* yang tidak bisa dimanfaatkan terdapat lahan dengan nama *reuma*. *Reuma* adalah lahan hutan sekunder bekas

ladang yang sedang diberakan (diistirahatkan) dengan mengalami sukse-sesi alami membentuk hutan sekunder tua (Iskandar, 2012).

c. *Leuweung Titipan (Larang)*

Terakhir, *leuweung titipan*, adalah kawasan yang dalam pembagian kawasan adat menjadi ‘kasta’ tertinggi di antara kawasan lainnya. Kawasan *leuweung titipan* merupakan kawasan sakral, “keramat”, dan dihormati secara kolektif oleh masyarakat. Pada masyarakat Baduy, *leuweung titipan* dikenal juga dengan istilah *leuweung gede* (Iskandar, 2012).

Leuweung titipan adalah hutan yang dalam konsep masyarakat Sunda merupakan konsep hutan yang dipercaya secara khusus dititipkan langsung oleh *Gusti Anu Kawasa* (Tuhan) kepada manusia, untuk kepentingan seluruh makhluk, tidak semata untuk manusia. *Leuweung titipan* merupakan hutan *larang* yang oleh Rosidi (2000) diterjemahkan sebagai hutan yang sama sekali tidak boleh dikunjungi, dan dimasuki. Hutan larang tertutup bagi orang biasa; hanya orang yang luar biasa (memiliki kekuatan gaib dan kesaktian, pemimpin adat) yang dapat masuk ke dalamnya. Di dalam hutan larang biasanya dipercaya dihuni oleh makhluk di luar manusia, makhluk transenden, atau masyarakat mutakhir menyebutnya sebagai makhluk mitologis (Rosidi, 2000).

Konsep penetapan tiga kawasan di atas didasari atas beberapa pertimbangan. Sebagaimana telah disampaikan pada paparan sebelumnya, secara umum, pertimbangan paling sederhana yang digunakan untuk menetapkan suatu kawasan adalah pertimbangan morfologi/bentuk Bumi seperti; gunung, keadaan hutan, dan tempat-tempat di dalamnya.

Selain morfologi, juga terkait anatomi atau bagian-bagian kecil (mikro) dari bentuk atau keadaan kawasan, biasanya disebut *palemahan*. Atja dan Danasmita (1981) dalam Iskandar (2012) menyebutkan 19 jenis bentuk kawasan mikro yang dilarang untuk dimanfaatkan, yaitu:

1. *sodong* atau *ceruk*, lubang dangkal pada sisi bawah tebing karang atau sungai;

2. *saronggé*, tempat yang dianggap angker yang dihuni roh jahat;
3. *cadas gantung*, sebuah karang yang tergantung membentuk naungan;
4. *mungkal pategang*, sebuah lahan yang dikelilingi bongkahan karang;
5. *lebah*, ngarai yang terlindungi dari pandangan dan sinar Matahari;
6. *rancak*, batu besar bercelah;
7. *kebakan badak*, lahan kubangan;
8. *catang nunggang*, batang kayu roboh dengan pangkal di bawah;
9. *catang nonggeng*, batang kayu roboh dengan batang pohon di atas;
10. *garunggungan*, tanah berbukit kecil;
11. *garanggengan*, tanah kering permukaannya, tetapi di bawahnya berlumpur;
12. *tanah sahar*, tanah *sanget* seperti bekas tempat pembunuhan;
13. *dangdang wariyan*, kawasan genangan air,
14. *hunyor*, bukit kecil;
15. *lemah laki* atau tanah tandus;
16. *pitunahan celeng* tempat habitat babi;
17. *kalomberan* atau comberan;
18. *jarian*, tempat pembuangan sampah; dan
19. *sema* atau kuburan

(dalam Iskandar, 2012)

2. Tata Wayah (Waktu)

Tata *wayah* adalah landasan etis dalam memperlakukan alam dengan menggunakan dimensi waktu sebagai pegangan. Tata *wayah* mengatur kapan suatu tempat/ruang/alam/lingkungan dapat diperlakukan secara langsung untuk dimanfaatkan, kapan sama sekali tidak boleh

dimanfaatkan langsung. Aturan waktu ini memuat ketepatan efektivitas pemanfaatan hingga mengatur kapan suatu tempat atau sebuah perlakuan terhadap alam benar-benar dilarang.

Bentuk tata waktu dalam masyarakat Sunda bisa ditemui dalam konsep *kala sunda*, dan *wariga* di Bali (Sobirin, 2008). Sementara itu, pada kebudayaan Jawa dikenal dengan istilah *pranoto mongso* yang merupakan aturan waktu musim yang digunakan oleh para petani pedesaan yang didasarkan pada naluri dari leluhur dan dipakai sebagai patokan untuk mengolah pertanian (Suhartini, 2009).

Selain diterapkan melalui praktik musim, dimensi waktu dalam etika lingkungan juga berkaitan dengan sebuah kawasan, *leuweung gede* atau hutan larangan pada kebudayaan masyarakat Baduy yang hanya bisa dikunjungi oleh tokoh utama masyarakat adat pun tidak bisa dikunjungi sembarangan waktu. Kawasan yang di dalamnya terdapat Arca Domas yang sangat dikeramatkan ini hanya boleh dikunjungi setahun sekali, ketika *Puun*¹¹ Cikeusik dan *Puun* Cibeo ditemani oleh rombongan yang terdiri dari orang Baduy Dalam dan Baduy Luar yang telah mendapat izin *puun* pergi berziarah, yang dalam konteks waktu biasanya dilakukan pada *bulan kalima* dalam kalender Baduy (Iskandar, 2012).

Tata *wayah* merupakan bentuk etika lingkungan yang dimiliki alam secara otonom berkaitan dengan haknya terhadap waktu. Dalam kehidupan masa kini, contoh paling sederhana bisa kita temukan dalam penerapan aturan pelarangan kunjungan terhadap sebuah kawasan untuk kepentingan pemulihan ekosistem, berkaitan dengan musim reproduksi satwa (serta flora dan fauna) tertentu. Bahkan di beberapa negara maju, aturan waktu yang membatasi pemanfaatan manusia terhadap alam bisa ditemukan berupa larangan berburu pada musim tertentu, meskipun subjek satwa yang menjadi buruan dianggap “hama” dalam batas tertentu.

¹¹ Pemimpin adat masyarakat Baduy

3. Tata *Lampah* (Laku)

Lampah dalam Bahasa Sunda diartikan sebagai polah atau perilaku (laku) manusia dalam menjalani hidup (Danadibrata, 2009). Sementara itu, dalam bahasa Indonesia, "laku" (perilaku) berarti perbuatan atau tindakan yang dilekatkan pada subjek manusia berupa tanggapan atau reaksi individu terhadap rangsangan atau lingkungan. Dengan kata lain, tata *lampah* yang berkaitan dengan laku dalam hubungannya dengan manusia memperlakukan alam adalah landasan etis yang mengatur perilaku manusia dalam memperlakukan alam.

Tata *lampah* mengatur bagaimana hubungan manusia yang didasari oleh 1) waktu dan tempat yang hendak diperlakukan, dan 2) latar belakang atau motivasi perlakuan manusia terhadap suatu tempat. Dalam konteks kultural masyarakat Nusantara, kedua landasan tersebut juga tidak bisa dipisahkan dengan ajaran leluhur yang diyakini secara turun temurun, sebut saja ajaran tersebut dalam bentuk agama yang hidup pada masyarakat adat.

Kita bisa melihat contoh-contoh masyarakat adat Nusantara memperlakukan alam: Papua dengan *te aro neweak lako*-nya; Serawai-Bengkulu dengan konsep *celako kumali*; Dayak Kenyah, Kalimantan Timur, dengan *tana'ulen*; hingga kebudayaan masyarakat Bali dan Lombok, dengan *awig-awig*-nya. Pada dasarnya, manusia Nusantara memiliki konsep menjadikan manusia sebagai bagian dari alam yang dalam hal ini, keseimbangan menjadi pola hidup utamanya.¹²

Dari beberapa contoh kearifan budaya lokal dalam memperlakukan alam, *awig-awig* di Bali bisa menjadi contoh umum bagaimana tata laku manusia diatur sedemikian rupa, aturan ini mengacu pada batasan waktu dan tempat yang meliputi hubungan manusia dengan alam, manusia dengan Tuhan, serta manusia dengan manusia itu sendiri. *Awig-awig* di Bali dan Lombok, yang erat kaitannya dengan aturan

¹² Dengan tidak juga mengingkari catatan sejarah di beberapa kebudayaan masyarakat Nusantara, yang ditemukan juga perilaku destruktif dan cenderung menjadikan alam (khususnya satwa) hanya sekadar objek untuk kepuasan manusia. Sebut saja misalnya tradisi *rampogan* pada abad XVIII, tetapi dalam konteks tertentu, tradisi "pembantaian" macan tersebut erat kaitannya dengan kolonialisme yang perlu dikaji lebih dalam.

desa adat di Bali, ditata dengan konsep dasar Tri Hita Karana, suatu konsep yang sangat luhur yang di dalamnya terdapat nilai-nilai keharmonisan dalam rangka mencapai tujuan hidup manusia Hindu di Bali yaitu “*moksartham jagatdharma ya ca iti dharma*” yang dapat diterjemahkan untuk mencapai kebahagiaan hidup sekala dan niskala. Dalam Tri Hita Karana dijelaskan Parhyangan yang mengatur hubungan manusia dengan Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, Pawongan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia itu sendiri, dan Palemahan yang mengatur manusia dengan lingkungannya (Rindawan, 2017).

Ajaran yang menjadi keyakinan masyarakat itu pula yang dapat ditemukan pada masyarakat Sunda dengan konsep Tri Tangtu-nya, Tri Tangtu Di Buana atau Pitutur Tilu di mana tata wayah (waktu), wilayah (tempat), dan lampah (laku) jadi salah satu turunannya.

Dalam konteks laku, motivasi serta urgensi atau kepentingan manusia memperlakukan alam juga dalam hal ini menjadi batasan. Contoh dalam masyarakat Sunda bisa dilihat dari kegiatan sekadar memasuki kawasan pun memiliki konsep laku, yaitu ketika memasuki kawasan sakral seperti *leuweung gede* atau kawasan *larang* pada masyarakat Baduy, hanya laku kepentingan ziarah saja yang diperbolehkan. Maka, ziarah dalam konteks ini merupakan laku yang diperbolehkan, sebagai latar belakang tata *lampah*.

Secara khusus, ilmu atau pendekatan yang dapat digunakan untuk menentukan kategori, klasifikasi, dan status suatu kawasan (*larang/titipan, tutupan, dan garapan*), serta pengetahuan mengenai bagaimana masyarakat Sunda lama memperlakukan alam dikenal dengan konsep Patanjala atau konsep Gunung Pangauban. Konsep ini merupakan konsep autentik/asli masyarakat Sunda dalam memperlakukan, merespons, memanfaatkan, dan menjaga alamnya. Konsep Patanjala sendiri beberapa tahun belakangan ini, sejak awal tahun 2000-an, masih terus disosialisasikan dan dipraktikkan oleh masyarakat di Jawa Barat dengan sosok tokoh bernama *Kang Rahmat Leuweung* berperan sentral, baik sebagai pendamping dan sekaligus narasumber utamanya.



KAWASAN DALAM KONSEP KONSTITUSI (FORMAL)

BAB III

Pasca-Kemerdekaan, bangsa Indonesia bersepakat menjadikan demokrasi sebagai salah satu cara dalam mengurus negara. Konsekuensi pilihan tersebut berdampak pada seluruh lapisan kehidupan, dari urusan aturan kehidupan sosial, politik, budaya, hingga aturan pengelolaan sumber daya alam.

Praktik berkehidupan dalam sebuah negara demokrasi diatur berdasarkan aturan formal berupa konstitusi, dan perundang-undangan. Aturan ini merupakan aturan formal tertulis hasil kesepakatan perwakilan elemen masyarakat, yang meskipun relatif berbeda dengan aturan adat, tetapi pada dasarnya dalam beberapa hal merupakan endapan dari konsep-konsep yang hidup pada masyarakat adat Nusantara.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya alam yang dalam hal ini gunung, hutan, lautan, dan totalitas kehidupannya berada, Pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi titik tolak bahwa negara mengatur sumber daya alam tersebut untuk kepentingan rakyat Indonesia. Sebagaimana bunyi Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 33 yang menyebutkan, “bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

Dengan demikian, kita telah bersepakat bahwa secara umum setiap jengkal tanah dan air di Bumi Pertiwi ini merupakan wilayah yang diatur oleh negara, meskipun secara khusus di dalamnya terdapat aturan-aturan yang mengakomodasi aturan adat dan kearifan lokal.

A. Sistem Penyangga Kehidupan

Dalam UU konservasi dan kehutanan, terdapat konsepsi “sistem penyangga kehidupan”. Sebagai awam yang dengan sederhana membaca sekilas semangat perundang-undangan beserta fakta kerusakan alam di lapangan, makna “sistem penyangga kehidupan” telah terlalu jauh oleh negara diamalkan di lapangan.

Sistem penyangga kehidupan adalah konsepsi yang membangun semangat menjaga keutuhan kawasan untuk menjamin kelangsungan kehidupan yang seimbang. Logika sederhana dari konsepsi “sistem penyangga kehidupan” ibarat meja dengan empat tiang penyangga, kawasan lindung dan konservasi adalah ke empat tiang penyangga tersebut, sementara totalitas kehidupan berada di atas hamparan meja, termasuk kegiatan ekonomi.

Dengan semangat sistem penyangga kehidupan, kawasan konservasi dan lindung dipastikan harus tetap dijaga/terjaga keutuhannya, bukan dimanfaatkan secara langsung. Kerusakan yang terjadi di kawasan konservasi dan lindung dipastikan akan menyebabkan ketidakseimbangan totalitas kehidupan. Bak salah satu tiang penyangga meja yang rapuh atau bahkan patah, maka hamparan meja yang di atasnya berlangsung totalitas kehidupan akan oleng, terseret ke sisi yang miring dan merobohkan tatanan kehidupan di dalamnya.

Analogi nyatanya, terganggunya kawasan konservasi dan lindung akan menyebabkan ketidakseimbangan kehidupan yang ditopang alam: banjir di kala berlimpah air, kekeringan di kala kemarau, dan hilangnya ekosistem kehidupan di luar manusia yang tidak bisa dinilai oleh nominal uang. Bencana hadir dari sumber daya alam yang seharusnya memasok proses kehidupan di atas meja yang terhampar totalitas kehidupan manusia.

Sistem penyangga kehidupan berbeda dengan sistem penyangga ekonomi, bahkan urgensinya jauh di atas itu. Argumentasi UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi

“bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”,

tidak jarang salah kutip atau dengan sengaja disalahgunakan tafsirnya dengan menulis kata “sebesar-besar” di belakang kata “untuk”, menjadi

“... dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.”

Tentu saja, logika dan implikasi praktis dalam memperlakukan alam atas dasar kalimat yang berbeda di atas akan berbeda pula. Posisi “untuk” menentukan kualitas dan kuantitas pemanfaatan “bumi dan air dan kekayaan alam”

Argumen:

“...dipergunakan **sebesar-besar untuk** kemakmuran rakyat.”

Analog dengan logika di dalam sebuah keluarga terdapat kekayaan berupa tanah, rumah, perhiasan, dan pangan. Konsep “sebesar-besar untuk” memberikan peluang seluruh kekayaan milik keluarga tersebut dapat dieksploitasi demi kemakmuran.

Sementara itu, konsep dari:

“...dipergunakan **untuk sebesar-besar** kemakmuran rakyat.”

Logikanya, di dalam sebuah keluarga terdapat kekayaan berupa tanah & rumah, perhiasan, dan pangan. Konsep “untuk sebesar-be-

sar” mengatur penggunaan yang terbatas, tapi tetap untuk dimaksimalkan bagi kepentingan keluarga. Bukan tidak bisa tanah, rumah hingga perhiasan dimanfaatkan langsung—misalnya dijual—untuk kemakmuran keluarga, tetapi dalam proses kehidupan berkelanjutan, ”penggunaan sebesar-besar” tersebut akan berdampak pada hilangnya keberlangsungan kehidupan di masa yang akan datang.

Sama halnya dengan alam, dalam contoh kasus, logika keliru dari “... dipergunakan sebesar-besar untuk kemakmuran rakyat.” biasanya digunakan dalam praktik eksploitasi alam bagi kepentingan energi, panas bumi misalnya, yang bahkan dalam praktiknya melabrak konsepsi “sistem penyangga kehidupan”, sebab tidak ada satu pun status dan fungsi kawasan yang tidak bisa digunakan oleh praktik eksploitasi geotermal.

Kasus paling sederhana, UU Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) tidak memberikan peluang untuk eksploitasi di kawasan suaka alam. Celaknya, pada praktiknya, hal tersebut dilabrak. Apa argumentasinya? Argumentasinya adalah bahwa eksploitasi panas bumi di kawasan suaka alam (cagar alam) sekalipun digunakan untuk kemakmuran rakyat.

Pertanyaannya, benarkah energi yang bersumber dari alam sudah digunakan untuk kemakmuran rakyat? Atau, jangan-jangan tak lebih dari hanya sekadar bisnis?

Jika benar untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, pernahkan mendengar bahwa energi (sebut saja listrik) yang dihasilkan dari Bumi, alam, dapat dimanfaatkan secara cuma-cuma oleh rakyat kebanyakan? Atau, walaupun rakyat harus membayar, semata-mata yang harus dibayar tersebut tidak lebih dari besaran ongkos produksi? Tidak adakah keuntungan yang diambil negara dari proses produksi energi tersebut? Sebagaimana semangat UUD 1945 Pasal 33 ayat (3) “...untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Jika hitungan itu semua menunjukkan perhitungan bisnis, yang mengedepankan profit, maka semangat UUD tentang penguasaan Bumi dan alam tak lebih dari semangat menguasai untuk keuntungan semata.



Gambar 7. Sistem Penyangga Kehidupan

Demikian “sistem penyangga kehidupan” yang di dalamnya kawasan konservasi dan lindung sebagai penjaga keseimbangan dimaknai dalam perjalanan kampanye #sadarkawasan.

Untuk mengatur secara spesifik sumber daya alam tersebut dan menjamin kehidupan dengan terjaganya kawasan yang menjadi sistem penyangga kehidupan, maka lahirlah undang-undang yang secara khusus mengatur pengelolaan, pemanfaatan, hingga proses penjagaan setiap sumberdaya alam yang kita miliki. Undang-undang yang secara khusus mengatur pembagian kehutanan, kelautan, pengelolaan, pemanfaatan, dan penjagaan, di antaranya UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan UU

No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.¹³ Jika disederhanakan, UU No. 41 Tahun 1999 mengatur wilayah berdasarkan konsep kehutanan, sedangkan UU No. 5 Tahun 1990 lebih umum terhadap kawasan sehingga wilayah laut pun dapat diatur berdasarkan fungsi statusawasannya.

Berdasarkan konsep kehutanan, pembagian status wilayah kehutanan terbagi menjadi enam bagian, yaitu: hutan negara, hutan hak, hutan adat, hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi yang di dalamnya terdapat kawasan suaka alam, dan pelestarian alam, termasuk taman buru. Jika dilihat konsep besar pengelolaan kawasan, pada dasarnya aturan formal perundang-undangan memiliki semangat yang sama dengan konsep adat, yang di dalamnya ditemukan konsep *larang* (konservasi dalam beberapa konteks), lindung (sebagai pelindung kawasan larang), dan produksi (garapan).

Dalam konteks lindung, banyak mispersepsi di tengah masyarakat yang menganggap hutan lindung sebagai hutan dengan status dan fungsi tertinggi, padahal maksud “lindung” dalam hal ini adalah status formal. Meskipun pada dasarnya semua hutan harus dilindungi, tetapi hutan lindung sebagai status bukanlah status hutan dengan aturan paling ketat, sebab hutan lindung sendiri merupakan status kawasan di luar kawasan konservasi. Sebaliknya, dalam aturan kawasan konservasi, terdapat banyak aturan yang lebih kompleks dibandingkan hutan lindung.

Secara sederhana, penguasaan dan pengelolaan kawasan (kehutanan) yang telah disebutkan sebelumnya dikelola oleh pemerintah pusat dan daerah (Dinas Kehutanan). Khusus untuk hutan lindung dan produksi di Pulau Jawa pada umumnya secara dominan, instansi yang menjadi pengelola adalah Perum Perhutani, sebuah instansi di bawah Kementerian BUMN, sementara kawasan konservasi dominan dikelola oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, dan sebagian lainnya berada pada kewenangan Dinas Kehutanan.

¹³ Undang-undang lain yang terkait langsung di antaranya: UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dan UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Pemberantasan Kerusakan Hutan.

Wilayah kerja Perum Perhutani meliputi seluruh kawasan hutan negara yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat dan Banten, kecuali kawasan hutan konservasi. Total wilayah hutan yang dikelola oleh Perum Perhutani sebesar 2.566.889 ha, terdiri atas Hutan Produksi seluas 1.454.176 ha (57%), Hutan Produksi Terbatas seluas 428.795 ha (16%), dan Hutan Lindung seluas 683.889 ha (Perhutani, 2016).

B. Hutan Produksi

Dalam UU No.41 Tahun 1999 disebutkan bahwa hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Pemanfaatan hutan produksi dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu, serta pemungutan hasil hutan kayu dan bukan kayu. Sementara itu, pelaksanaannya dilakukan melalui pemberian izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu, izin usaha pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, izin pemungutan hasil hutan kayu, dan izin pemungutan hasil hutan bukan kayu (Pasal 28).

Secara sederhana, salah satu ciri paling umum dari hutan produksi adalah sistem monokultur, artinya hutan tersebut hanya memiliki satu jenis pepohonan/tanaman saja. Karena jenis pepohonan yang tidak bervariasi, biasanya di hutan produksi tidak tercipta habitat yang menjadikan hutan tersebut sebagai tempat tumbuh kembangnya ekosistem yang beraneka ragam sehingga dalam kawasan produksi ekosistem yang ada relatif tidak kompleks sebagaimana hutan (alam) rimba.

Masyarakat Sunda sendiri tidak menggunakan istilah *leuweung* atau “hutan” untuk menunjukkan suatu kawasan yang hanya ditumbuhi satu jenis tumbuhan, apalagi kawasan tersebut tidak tercipta secara alami. Masyarakat Sunda menyebut tempat yang sifatnya monokultur atau hanya ditumbuhi pohon pinus semata sebagai *kebon*, *kebon pines* untuk hutan pinus, *kebon awi* untuk hutan bambu, dst.

Sebagaimana namanya, hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan. Oleh karena

itu, tidak hanya pemanfaatan dalam bentuk wisata saja yang dapat diterapkan pada hutan produksi, bahkan pemanfaatan langsung berupa hasil hutan seperti pohon dan turunannya bisa dimanfaatkan langsung sesuai dengan ketentuan.

Dalam perjalanan kampanye #saveciharus, pernah suatu ketika tim kampanye dikritisi pihak tertentu yang menilai bahwa dampak masuknya motor *trail* di kawasan Hutan Ciharus, tidak ada apa-apanya dibanding dengan kerusakan yang ditimbulkan oleh *offroad* roda empat di kawasan Lembang, khususnya kawasan Gunung Jayagiri, yang dalam penilaian beberapa komunitas masuk pada wilayah hutan produksi. Beberapa orang menyarankan lebih baik kampanye di Bandung Utara saja dibanding harus mengurus intervensi yang dilakukan pemotor di Ciharus. Tim kampanye hanya bisa menjawab dengan kenyataan aturan yang cukup dilematis, sebab jangankan kerusakan oleh aktivitas *off-road*, di kawasan hutan produksi pada masanya nanti, seluruh pohon yang tumbuh di kawasan tersebut bahkan bisa dibabat habis untuk diproduksi. Jadi, kampanye di kawasan produksi justru relatif sulit, apalagi dengan menggunakan argumentasi aturan formal.¹⁴

Salah satu yang dapat dijadikan pertimbangan kampanye di hutan produksi adalah pendekatan dampak lingkungan, fakta bahwa dari total lebar dan panjang jalur *trail* di Hutan Ciharus telah menghilangkan tanah sebanyak $\pm 25.000 \text{ m}^3$ hanya dengan *single track* roda dua motor saja. Hal tersebut bisa dijadikan pembandingan terkait dampak sedimentasi dari tanah yang hilang dari kegiatan *offroad* roda empat di Bandung Utara. Jika *single track* motor *trail* saja sudah mampu menghasilkan sedimen sebanyak itu, bagaimana dengan roda empat?

C. Hutan Lindung

Dari pusat Kota Bandung, khususnya dari Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat (monpera), jika kita tarik garis lurus menuju arah

¹⁴ Setelah melalui proses verifikasi (24/08/2022), berdasarkan peta hutan lindung yang disediakan *website* tanahkita.id lokasi *offroad* roda empat di wilayah ini (parameter +/- 100m: -6.7818821,107.6476978) masuk pada kawasan hutan lindung dengan penggunaan variatif di lokasi eksisting yang terus terdegradasi aktivitas *offroad*.

Gasibu dan Gedung Sate, tepat di ujung pandang latar bagian selatan, kita akan melihat dengan jelas Gunung Malabar (2.329 mdpl). Gunung Malabar, selain dikenal sebagai nama gunung mandiri, juga dikenal sebagai nama kompleks pegunungan yang cukup luas. Puncak Besar Gunung Malabar menjadi salah satu puncak tertinggi yang kesatuan letak administratifnya berada penuh di kawasan Bandung Raya. Disebut sebagai kompleks pegunungan karena di dalamnya terdiri dari beberapa gunung dan banyak puncak. Puncak yang cukup terkenal dalam kompleks pegunungan ini adalah Puncak Mega. Puncak Mega sendiri merupakan puncak dari Gunung Puntang (2.223 mdpl), yang pada masa Hindia-Belanda (1915–1925) pernah digunakan sebagai pilar antena radio bersama Gunung Haruman (2.141 mdpl) di sebelah barat yang juga merupakan bagian dari kompleks Pegunungan Malabar.

Kompleks Gunung Malabar merupakan salah satu wilayah kehutanan yang dalam konteks status kawasan, memiliki status sebagai “hutan lindung”. Menurut undang-undang, hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Dengan demikian, eksploitasi masif terhadap kawasan hutan lindung yang dapat menyebabkan penurunan kualitas lingkungan dipastikan sangat dilarang.

Menurut data hasil dari kajian Dewan Pemerhati Kehutanan dan Lingkungan Tatar Sunda atau DPKLTS (2016–2017), kawasan lindung yang berada dalam kewenangan Perhutani merupakan salah satu kawasan yang berada dalam kondisi memprihatinkan. Bencana yang terjadi, khususnya terkait banjir bandang Garut dan Ciwidey pada Mei 2017 merupakan salah satu dampak dari kerusakan yang terjadi di kawasan hutan lindung. Di dalam Gunung Malabar sendiri, khususnya bagian selatan yang merupakan hutan lindung, hingga hari ini proses kerusakannya terus terjadi. Kerusakan tersebut terjadi akibat penyalahgunaan lahan, dan dampak langsung dari eksplorasi geotermal.

Jika eksplorasi kawasan di hutan lindung tidak dapat dibenarkan, pertanyaannya, bagaimana dengan wisata dan mendaki gunung?

Apakah kawasan lindung dapat dimanfaatkan untuk tujuan rekreasi? Sesuai dengan UU No. 41 Tahun 1999, khususnya Pasal 26, disebutkan bahwa pemanfaatan hutan lindung dapat berupa pemanfaatan kawasan, pemanfaatan jasa lingkungan, dan pemungutan hasil hutan bukan kayu. Dengan demikian, kegiatan wisata alam dan pendakian gunung khususnya (bagian dari jasa lingkungan) dapat dilakukan di dalam kawasan lindung. Namun, pemanfaatan ini biasanya diatur secara praktis di lapangan dengan sistem blok kawasan.

Di lembah Gunung Puntang dan Haruman sendiri pemanfaatan kawasan sebagai tempat wisata diatur dengan penggunaan blok kawasan. Sistem ini biasanya terdapat dalam hutan lindung yang salah satunya dimanfaatkan untuk wisata dengan nama “bumi perkemahan”.

Selain kompleks Pegunungan Malabar, beberapa gunung Bandung yang merupakan bagian dari kawasan hutan lindung, yaitu Gunung Patuha (2.435 mdpl), komplek Pegunungan Ranca Upas, Gunung Wayang-Windu hingga Kencana (2.199 mdpl), sebagian wilayah selatan Gunung Burangrang (2.064 mdpl), dan masih banyak lagi lainnya.

D. Kawasan Konservasi: KPA–KSA, TWA, hingga CA

Tiba kita pada pembahasan kawasan konservasi, kawasan yang dalam hierarki tingkatan (*level*) kawasan berada di atas status produksi dan lindung. Secara formal, tidak ada *leveling* dalam arti pelevelan kawasan yang menyebutkan kawasan satu lebih tinggi dari kawasan lainnya sehingga sebetulnya secara formal tidak ada tingkatan kawasan dengan status terendah dan tertinggi. Akan tetapi jika kita melihat aturan penggunaan, pengelolaan, dan pemanfaatan, secara sederhana level dalam arti tingkat urgensi keterjagaan sebuah kawasan dengan sendirinya tercipta. Kawasan konservasi melalui sudut pandang pelestarian dalam menjaga keutuhan sebuah kawasan, memiliki tingkat yang lebih tinggi dibanding dengan kawasan nonkonservasi.

Sebagaimana disampaikan sebelumnya, kawasan yang di dalamnya terdapat kawasan kehutanan dan nonkehutanan terdiri dari hutan negara, hutan hak, hutan produksi, hutan lindung, dan hutan konservasi. Di dalam kawasan konservasi selanjutnya terdapat lagi pembagian

status kawasan yang terdiri dari kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam. Begitu pun dalam kawasan pelestarian dan suaka alam, di dalamnya terdapat turunan status dari masing-masing kawasan.

Undang-undang yang mengatur secara khusus kawasan konservasi adalah UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Saat tulisan ini disusun, undang-undang tersebut sedang dalam tahap proses revisi. Namun, dari draf revisi yang tersebar di kalangan pemerhati lingkungan, pada dasarnya konten dan semangat revisi undang-undang ini masih tetap sama, khususnya terkait keterjagaan keutuhan kawasan, bahkan dalam beberapa hal terlihat diperkuat. Salah satu perubahan yang cukup signifikan dalam draf perubahan UU tersebut adalah dimasukkannya kawasan taman buru yang sebelumnya berada di luar pembagian kawasan konservasi. Dalam draf undang-undang yang baru ini, taman buru muncul dalam pembagian kawasan pelestarian alam.

Pertama, kawasan suaka alam. Suaka alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya yang juga berfungsi sebagai wilayah sistem penyangga kehidupan. Kawasan suaka alam sebagai pembagian kawasan berdasarkan fungsi, di dalamnya terdapat pembagian beberapa status, yaitu cagar alam, cagar biosfer, dan suaka margasatwa.

Instansi yang menjadi pengelola atau pemangku kawasan suaka alam adalah pemerintah pusat, yang dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA).

Kedua, kawasan pelestarian alam. Sebuah kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Beberapa status kawasan dalam kategori kawasan pelestarian alam yaitu taman wisata alam, taman hutan raya, dan taman nasional. Sebagaimana halnya kawasan suaka alam, pengelola dan pemangku kawasan pelestarian alam ber-

ada di pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, kecuali taman hutan raya yang juga diberikan kewenangannya pada pemerintah daerah, khususnya pemerintah provinsi. Sementara itu, taman wisata alam masih berada di BBKSDA, sedangkan taman nasional dikelola oleh Balai Taman Nasional.

Dari kedua pembagian fungsi kawasan di atas, hanya kawasan pelestarian alam yang menggunakan nomenklatur—penamaan dan istilah—“pemanfaatan”, terlepas pemanfaatan tersebut dengan catatan kata “secara lestari”. Dengan demikian, hanya kawasan suaka alam saja yang tidak secara eksplisit (jelas dan gamblang) mengakomodasi “pemanfaatan langsung” dalam penggunaan kawasannya.

Atas dasar kenyataan di atas, jika kita melakukan *leveling* kawasan, suaka alam merupakan level tertinggi kawasan konservasi. Kenyataan tersebut tentu saja berimplikasi/berpengaruh pada pengelolaan, hingga perlakuan baik negara/pengelola maupun masyarakat terhadap masing-masing pembagian kawasan. Dari pemanfaatan langsung, eksplorasi, bahkan sampai wisata, termasuk benar-tidaknya jika kita melakukan pendakian terhadap gunung yang masuk kawasan konservasi.

1. Kawasan Pelestarian Alam

Kita mulai dari kawasan pelestarian alam, di dalam kawasan ini terdapat beberapa status kawasan, yaitu taman wisata alam, taman hutan raya, hingga taman nasional. Dan, sebagai tambahan—meskipun saat pembahasan ini ditulis taman buru belum secara resmi masuk dalam pembahasan kawasan konservasi—guna melengkapi pembahasan dan terutama karena Bandung Raya memiliki kawasan dengan status taman buru, tidak ada salahnya kita diskusikan di sini.

a. Taman Wisata Alam

Taman wisata alam (TWA) adalah kawasan pelestarian alam yang terutama dimanfaatkan untuk pariwisata dan rekreasi alam. Artinya, kawasan ini memang diperuntukan untuk wisata, termasuk mendaki gunung. Selain peruntukan, pengelolaan di dalam kawasan TWA juga secara formal memberikan kewenangan kepada pihak di luar pemerintah untuk dapat mengelola kawasan, sehingga keberadaan swasta yang

menjadi pengelola TWA dalam konteks aturan formal sama sekali tidak melanggar aturan. Meski demikian, bukan berarti swasta dibebaskan dalam pemanfaatan kawasan tanpa mempertimbangkan keutuhannya.

Meskipun dominan berada dalam administrasi Kabupaten Garut, dan sebagian kecilnya berada dalam administrasi Kabupaten Bandung, tetapi sebagai contoh kasus, Taman Wisata Alam (TWA) Papandayan cukup relevan untuk dibahas dalam tema kawasan konservasi kali ini. Kawasan yang di dunia pendaki gunung dan pegiat alam terkenal dengan julukan “Gunung Seribu Umat” karena ramainya kunjungan ini, terdapat pembagian zona TWA dan non-TWA. Untuk diketahui, kawasan TWA Papandayan hanya terdiri dari: Camp David, Kawah, Goberhut, Pondoksaladah, dan sebagian Hutan Mati. Selebihnya, kompleks pegunungan Papandayan merupakan kawasan non-TWA yang secara formal sudah bukan berada dalam kewenangan swasta. Izin memasuki kawasan konservasi di luar TWA memiliki prosedur berbeda sehingga mengunjungi tempat selain disebutkan di atas merupakan tindakan ilegal.

Kemudian, mengapa TWA Papandayan ini masih relevan untuk dibahas? Selain karena jumlah kunjungan yang tinggi, terutama sebelum pandemi Covid-19, Papandayan juga menjadi topik yang ramai diperbincangkan orang, khususnya di kalangan pendaki gunung dan pemerhati lingkungan. Perbincangan tersebut terjadi terutama setelah adanya keterlibatan swasta dalam pengelolaan kawasan di tahun 2016, kemudian diskusi seputar kenaikan harga tiket, pemasalahan sampah, hingga persoalan larangan mengunjungi kawasan tertentu di sekitar Papandayan.

Di antara topik pembicaraan tersebut, kemudian muncul pertanyaan. Mengapa dikelola swasta? Mengapa harga tiket mahal? Mengapa tidak boleh ke Tegal Alun, puncak Papandayan, dan seterusnya? Pertanyaan tersebut merupakan bukti bahwa antusiasme masyarakat terhadap kawasan begitu tinggi, tetapi di saat yang sama ketersediaan informasi dan pengetahuan tentang kawasan ternyata bisa dibilang masih rendah.

Salah satu pengetahuan yang kurang tersosialisasikan adalah fakta bahwa sebagian kecil kawasan pegunungan Papandayan adalah ka-

wasan konservasi dengan status taman wisata alam atau TWA, tetapi selebihnya adalah non-TWA yang tidak bisa sembarangan dikunjungi. Mengetahui status kawasan dan pengelolaannya saja tidak cukup, diperlukan pengetahuan batas kawasan sehingga masyarakat dapat mengetahui batasan eksplorasi pemanfaatan dan pada saat yang sama bisa memonitor dan mengkritisi apabila terjadi penyelewengan dan pelanggaran.

Kewajiban sosialisasi batas Kawasan—dalam kasus wilayah Bandung Raya—berada di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Jawa Barat sebagai pemangku kawasan, serta swasta yang menjadi pengelola sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap kawasan dan masyarakat.

Selain TWA Papandayan, di Bandung Raya terdapat pula beberapa TWA yang cukup populer, di antaranya TWA Kawah Kamojang dan TWA Tangkuban Parahu; kedua TWA ini merupakan kawasan konservasi alam yang dimanfaatkan secara lestari untuk kepentingan wisata. TWA Kawah Kamojang dan Tangkuban Parahu menawarkan lanskap sebagai panorama alam yang menjadi daya tarik, dan sebagai gunung api aktif, baik Kawah Kamojang maupun Tangkuban Parahu, keduanya menawarkan kawah sebagai keunikan wisata alam.

b. Taman Hutan Raya

Armor café, *Balcony*, dan deretan *café* mewah lainnya berdiri anggun di antara tegakan pohon pinus yang menjulang. Memasuki liburan akhir pekan, tempat ini tak ubahnya seperti pasar elite yang didatangi pengunjung kelas menengah ke atas. *Ngopi* santai, santap hidangan elite, hingga mengabadikan momen khusus untuk sebuah pernikahan, semuanya tersedia di kawasan ini. Apalagi, tempat ini kurang dari 1 km dari batas wilayah Kota Bandung. Selamat datang di Taman Hutan Raya (Tahura) Djuanda, kawasan konservasi terdekat dari Kota Bandung.

Segala kemewahan sebagaimana disebutkan di atas bisa dinikmati pengunjung hingga bulan Maret 2016, sebab setelah itu tepat pada bulan April 2016 seluruh *café* dan kemegahan bangunan lainnya harus disterilkan, dibongkar dari kawasan Tahura Djuanda.

Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Sekali lagi, karena Tahura Djuanda adalah kawasan konservasi. Sebagaimana aturan dan definisinya taman hutan raya adalah kawasan pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan atau satwa yang alami atau buatan, jenis asli dan atau bukan asli, yang dimanfaatkan bagi kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata dan rekreasi. Meskipun dimanfaatkan untuk wisata, karena tahura berada dalam fungsi kawasan pelestarian alam, namun setiap pemanfaatan selalu bersandar pada konsep lestari, tanpa mengubah fungsi keutuhan kawasan.

Konsep wisata dalam kawasan taman hutan raya sendiri menawarkan wisata edukasi. Khususnya terkait flora dan fauna, atau kondisi alami hingga ditetapkan sebagai kawasan konservasi. Pilihan wisata di dalam kawasan Tahura Djuanda di antaranya tersedia: Monumen Ir. H. Djuanda itu sendiri, Gua Jepang, Gua Belanda, Kolam Pakar, Air Terjun Curug Omas, Curug Lalay, Curug Dago, museum, artefak budaya hingga Prasasti Raja Thailand. Tidak kalah populer dari Bukit Moko dan Bukit Bintang di kawasan hutan produksi yang menjadi destinasi wisata alam, Tahura Djuanda baru-baru ini juga menawarkan spot menarik yang cukup *nge-hits*. Spot tersebut adalah Tebing Karaton, spot unik yang juga memiliki *camping ground* yang cukup ramai menghiasi laman sosial media dalam kategori lokasi alam yang cukup populer terdekat dari Kota Bandung. Taman hutan raya merupakan satu-satunya kawasan konservasi yang pengelolannya berada di tangan pemerintah daerah, khususnya dinas kehutanan provinsi.

c. Taman Buru

Dalam undang-undang kehutanan disebutkan bahwa taman buru adalah kawasan hutan yang ditetapkan sebagai tempat wisata berburu. Literatur tentang apa dan bagaimana taman buru—entah itu karena memang kurang atau sama sekali memang belum ada—relatif sulit dijangkau, bahkan untuk informasi terkait keberadaan taman buru di Jawa Barat dan Bandung Raya. Kesulitan tersebut paling tidak dirasakan penulis dalam mengakses informasi, padahal dalam konteks

kewilayahan, Bandung Raya adalah salah satu wilayah yang memiliki kawasan konservasi setingkat taman buru. Ada banyak kemungkinan faktor yang melatarbelakangi, barangkali salah satu alasannya karena konsep “taman buru” merupakan status baru dalam pembagian kawasan sehingga dibandingkan status konservasi lainnya dalam kawasan pelestarian dan suaka alam, “taman buru” bisa dibilang masih muda usia keberadaannya.

Selain faktor konsep baru, dalam konteks masyarakat Timur, khususnya Nusantara, budaya berburu merupakan budaya privat terkait cara mempertahankan hidup, bukan untuk mengakomodasi hobi. Berbeda dengan konsep masyarakat Barat yang menjadikan berburu sebagai gaya hidup dan hobi. Konsep berburu dalam batas masyarakat Sunda misalnya, jika dibandingkan korelatif dengan konsep konservasi, berburu justru cenderung identik dengan pemusnahan, keangkuhan, dan superioritas manusia terhadap alam. Dengan demikian “wisata berburu” relatif/cenderung asing dan kurang biasa di telinga masyarakat.¹⁵

Meski begitu, dalam konteks perkembangan zaman mutakhir, khususnya dalam melihat salah satu faktor kepunahan satwa lindung baru-baru ini, perburuan ilegal merupakan faktor yang cukup signifikan dalam menyumbang proses kepunahan satwa tertentu. Bisa jadi, dihadapkannya konsep taman buru adalah untuk mengakomodasi kegiatan berburu yang selama ini cenderung liar dan ilegal.

Gunung Masigit-Kareumbi di perbatasan Kabupaten Sumedang dan Bandung merupakan salah satu taman buru yang ada di Pulau Jawa. Taman Buru Masigit-Kareumbi sebagai anak bungsu status kawasan konservasi belum banyak diangkat sebagai tema wacana lingkungan. Keberadaannya relatif baru, dan beberapa peraturan pemerintah yang menjadi turunan undang-undang kehutanan dan khususnya kawasan konservasi (PP No. 108 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan

¹⁵ Sebagai pengecualian, dalam konteks mutakhir dikenal istilah *moro* yang berarti memburu, salah satu kegiatan *moro* yang terkenal adalah *moro bagong* atau berburu babi hutan yang dianggap hama, khususnya di beberapa masyarakat yang mempraktikkan pola padi huma.

Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam) belum secara terperinci mengatur pengelolaan taman buru secara khusus. Taman Buru Masigit-Kareumbi sendiri dikelola pihak di luar pemerintah, yaitu oleh (yayasan) Wanadri menjadi pihak yang dipercaya mengelola kawasan dengan durasi terbatas.

d. Taman Nasional

Jika ada pertanyaan “Status kawasan konservasi–pelestarian alam apa yang tidak ada di Bandung Raya?” Jawabannya adalah taman nasional. Taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi. Taman nasional adalah salah satu kawasan pelestarian alam yang tidak ada di Bandung Raya. Taman nasional merupakan kawasan yang paling identik dengan para pendaki gunung, kenapa? Sebab, hampir seluruh taman nasional, khususnya di Pulau Jawa, selalu identik dengan gunung-gunung yang besar dan tinggi.

Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango, Halimun-Salak, sampai Ciremai di ujung timur Jawa Barat merupakan deretan kawasan konservasi dengan status taman nasional yang identik dengan gunung. Sistem zonasi yang menjadi ketentuan pemanfaatan secara lestari pada taman nasional diterapkan salah satunya dalam bentuk jalur dan pos resmi pendakian. Sebagai contoh, pos pintu masuk dan jalur di TN Gede-Pangrango dikenal di Salabintana, Cibodas, dan Gunung Putri, ketiga jalur tersebut merupakan sistem zonasi resmi yang legal/resmi digunakan untuk kegiatan pendakian. Selebihnya jika kita menggunakan jalur di luar ketiga pintu masuk tersebut bisa dikatakan melanggar aturan sistem zonasi. Belakangan, di dalam beberapa situs *traveling*, disebutkan pula jalur Bodogol, yang hingga tulisan ini disusun, status pintu masuk pendakian tersebut belum bisa diverifikasi legalitasnya.

Selain pintu masuk dan jalur resmi, di dalam pemanfaatan secara lestari melalui kegiatan wisata alam di dalam taman nasional, sistem zonasi juga mengenal istilah *camp site* yang menampung wisatawan untuk mendirikan *shelter*, kegiatan *camping*, dan titik konsentrasi pendaki. Zona tersebut di Taman Nasional Gede-Pangrango dikenal dengan

nama-nama seperti Kandang Badak, Lembah Mandalawangi, Puncak Gede dan Pangrango itu sendiri, serta Sabana Surya Kencana.

Selain zona wisata, di dalam kawasan taman nasional juga dikenal zona rimba dan zona inti. Zona rimba dapat digunakan untuk wisata terbatas, seperti pengamatan burung (*birdwatching*) dan kegiatan terbatas lainnya. Sementara khusus untuk zona inti, kunjungan hanya diperbolehkan untuk kegiatan riset.

2. Kawasan Suaka Alam

Seluruh status dalam fungsi kawasan pelestarian alam relatif dapat dikunjungi untuk kepentingan wisata, termasuk mendaki gunung. Lalu, bagaimana dengan status kawasan dalam fungsi suaka alam?

Di dalam kawasan suaka alam terdapat dua status utama, yakni suaka margasatwa dan cagar alam. Dikenal pula cagar biosfer, tetapi pada praktiknya cagar biosfer bukanlah kawasan tersendiri yang dikelola secara mandiri. Cagar biosfer adalah suatu kawasan yang terdiri dari ekosistem asli, ekosistem unik, dan atau ekosistem yang telah mengalami degradasi yang keseluruhan unsur alamnya dilindungi dan dilestarikan bagi kepentingan penelitian dan pendidikan. Cagar biosfer bisa saja terpisah secara mandiri, tetapi juga bisa berada di dalam kawasan pelestarian alam, seperti Cagar Biosfer Cibodas yang berada dalam lingkungan Taman Nasional Gunung Gede-Pangrango.

Dalam dokumen *Wisata Alam di Kawasan Konservasi* yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2013) disebutkan bahwa kegiatan pariwisata alam di kawasan konservasi dapat dilakukan di taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan suaka margasatwa. Pada zona rimba, taman nasional dan kawasan suaka margasatwa hanya dapat dilakukan kegiatan terbatas, seperti melihat-lihat dan menikmati objek wisata alam (KLHK, 2013). Dengan demikian, jika saja dapat digunakan untuk kepentingan wisata dalam kawasan suaka margasatwa, kegiatan tersebut merupakan kegiatan wisata terbatas, bukan kegiatan wisata yang melibatkan pariwisata massif.

a. Suaka Margasatwa

Secara sederhana, keberadaan pembagian kawasan dalam fungsi suaka alam adalah untuk pembagian urgensi, khususnya terkait fauna

dan habitat. Suaka margasatwa sebagaimana namanya, cenderung mengedepankan perlindungan melalui sudut pandang satwa. Dalam undang-undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya disebutkan bahwa definisi suaka margasatwa adalah kawasan suaka alam yang mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan atau keunikan jenis satwa yang untuk kelangsungan hidupnya dapat dilakukan pembinaan terhadap habitatnya. Dengan demikian, habitat sebagai tempat dilindungi dan dipertahankan keutuhannya untuk kepentingan jenis satwa yang hidup di kawasan tersebut.


Jawa Barat memiliki kawasan suaka margasatwa, dan lagi-lagi melibatkan gunung. Kawasan tersebut adalah Suaka Margasatwa Gunung Sawal di Ciamis. Kekhasan satwa yang memperkuat ditetapkannya Gunung Sawal sebagai kawasan suaka alam adalah keberadaan macan tutul (*Panthera pardus melas*). Suaka Margasatwa Gunung Sawal ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 420/kpts/UM/1979 tanggal 4 Juli 1979 dengan luas 5.400 ha. Gunung Sawal (1.733 mdpl) sendiri dalam catatan sejarah kebudayaan Sunda merupakan salah satu gunung "keramat", atau gunung yang masuk pada kategori "larang" yang sakral dan menjadi lokasi *kabuyutan* masyarakat Sunda pada masa Kerajaan Galuh (Rosidi, 2000).

Dengan demikian, pantas kiranya hari ini masyarakat dan pemerintah menjaga keutuhan kawasan tersebut, sebab beberapa tahun terakhir konflik manusia dan kawasan yang melibatkan satwa lindung di dalamnya terus meningkat. Diperlukan kesadaran masif dari seluruh lapisan masyarakat terhadap keberadaan kawasan suaka margasatwa sehingga ke depan berbagai persoalan yang ada dapat menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama.

b. Cagar Alam

Kita tutup pembahasan tingkatan kawasan dengan pemaparan tentang kawasan tertinggi, kawasan paling sakral, paling penting untuk dilindungi keutuhannya dalam level kawasan konservasi. Perkenalkan, "cagar alam". Level tertinggi kawasan konservasi.

Definisi formal yang tercantum dalam UU No. 5 Tahun 1990 menyebutkan, "cagar alam adalah kawasan suaka alam karena keadaan



Gambar 8. Jika kelestarian alam adalah sistem penyangga kehidupan yang menjamin kelangsungan hidup ekosistem di atas sebuah meja, cagar alam adalah empat pilar rapuh penyangga meja tersebut.

alamnya mempunyai kekhasan tumbuhan, satwa, dan ekosistemnya atau ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung secara alami”. Di samping definisi tersebut, dalam Pasal 17 disebutkan bahwa di dalam cagar alam, kegiatan yang bisa dilakukan hanya kegiatan untuk kepentingan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, pendidikan dan kegiatan lainnya yang menunjang budidaya. Tidak ada nomenklatur (nama dan peristilahan) terkait wisata—termasuk wisata terbatas, apalagi pemanfaatan langsung berupa hasil hutan dan pemanfaatan berupa eksploitasi kawasan, baik biotik maupun abiotik.

Bahkan, di dalam kawasan dengan fungsi suaka alam, khususnya cagar alam, tidak hanya definisi “kerusakan” yang harus dihindari, melainkan kegiatan yang mengakibatkan perubahan keutuhan kawasan pun sangat dihindari. Hal tersebut dengan jelas disebutkan dalam Pasal 19 yang berbunyi: Setiap orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan.

Demikian ketat dan tertutupnya kawasan cagar alam sehingga jika dianalogikan ke dalam aturan budaya masyarakat lama, cagar alam analog dengan kawasan *larang*, atau kawasan *titipan* yang di dalamnya eksploitasi bahkan eksplorasi tidak diperbolehkan dilakukan.

Karena kesakralannya tersebut, di dalam kawasan cagar alam hidup beberapa adagium atau peribahasa, di antaranya sebagai berikut.

“Jangankan menebang pohon, jika saja ada ranting kering jatuh di dalam kawasan cagar alam, tidak seorang pun diperkenankan memindahkannya, apalagi memungutnya keluar dari kawasan”.

“Jika kebetulan memasuki kawasan cagar alam untuk penelitian, kebetulan di dalam kawasan tersebut seseorang digigit nyamuk. Karena berada di dalam kawasan cagar alam, bahkan nyamuk yang menggigit pun haram untuk diganggu”.

Meskipun cerita larangan di atas berupa peribahasa, tetapi kandungan makna dan nilainya menunjukkan bahwa kawasan ini harus terjaga keutuhannya. Karena itu, pantas saja tidak ada satu pun aturan yang memberikan toleransi terhadap eksplorasi dan eksploitasi langsung di dalam kawasan cagar alam. Peribahasa di atas menunjukkan bahwa setiap keadaan, perubahan, dan perkembangan di dalam kawasan cagar alam harus dibiarkan berjalan secara alami, tanpa intervensi manusia.

Perbedaan antara cagar alam dan suaka margasatwa terletak pada urgensi, kepentingan, dan kemendesakan perlindungan. Jika suaka margasatwa menjadikan satwa atau hewan atau fauna lindung dan khas sebagai titik tolak sudut pandang semangat perlindungan, cagar alam lebih menekankan habitat, ekosistem, dan totalitas keanekaragaman hayati (*biodiversity*) di dalamnya sebagai sudut pandang perlindungan. Dengan demikian, perlindungan bukan pada sasaran flora dan fauna semata, melainkan juga seluruh keadaan dan totalitas sumber daya alam hayati di dalam kawasan itu sendiri.

Bandung Raya sebagai wilayah kesatuan, yang di dalamnya terdapat kawasan utara dan selatan dengan pembatasan administratif Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, dikelilingi oleh empat cagar

alam besar. Empat cagar alam tersebut di antaranya: Cagar Alam (CA) Papandayan, CA Kamojang, CA Burangrang dan CA Tangkuban Parahu, serta CA Gunung Tilu.

Dalam peralihan kebudayaan, dari masyarakat lokal dengan aturan tradisionalnya menuju masyarakat modern yang mengenal konsep konstitusional formal, terdapat kecenderungan bahwa pengetahuan kewilayahan menyangkut pembagian kawasan secara tradisional—pengetahuan leluhur—mulai ditinggalkan dan dilupakan. Akan tetapi pada saat yang sama, meskipun menuju masyarakat modern yang mengenal aturan formal kawasan, kita tidak mampu menerapkan dan mendisiplinkannya terhadap pembagian kawasan berdasarkan aturan formal konstitusional.

Sederhananya, konsep “hutan larang” kita tinggalkan tetapi konsep “kawasan konservasi” tidak kita raih. Idealnya adalah konsep larang kita adopsi sebagai pengetahuan yang menunjukkan kearifan lokal, di saat yang sama konsep “kawasan konservasi” kita terapkan sebagai praktik hidup bernegara.



KONSEP KAWASAN DAN DAMPAK LINGKUNGAN

BAB IV

A. Kerusakan dan Pelanggaran pada Cagar Alam serta Implikasinya

Demikian sakral dan ketatnya aturan di dalam kawasan cagar alam, tetapi faktanya di lapangan, kerusakan terus terjadi. Sebagai contoh, hampir seluruh cagar alam di Bandung Raya khususnya, dalam kondisi intervensi langsung manusia, baik intervensi dalam bentuk eksploitasi maupun eksplorasi. Perambahan hutan, penyalahgunaan kawasan, perburuan, pembalakan, hingga pencemaran yang diakibatkan kunjungan para pegiat alam, terus terjadi tak tertahankan.

Jika diklasifikasikan, kerusakan dan pelanggaran di dalam kawasan cagar alam terjadi akibat beberapa kepentingan, mulai dari kepentingan untuk menyambung hidup mengais sesuap nasi, eksploitasi kandungan Bumi, hingga kepentingan personal untuk sekadar rekreasi demi hasrat memuaskan hobi. Pada batas tertentu, kondisi pembiaran seperti ini menunjukkan seolah cagar alam “dihinakan” melebihi kawasan taman wisata alam. Kenapa demikian? Sebab untuk menikmati keindahan di kawasan wisata alam saja misalnya, pengunjung akan berhadapan dengan para penjaga kawasan, diwajibkan untuk memenuhi prosedur

formal seperti surat izin memasuki kawasan konservasi hingga membayar tiket. Sementara memasuki cagar alam yang masuk kategori melanggar aturan dan mengakibatkan kerusakan, pada praktiknya seolah dibebaskan, bahkan tanpa penjagaan. Kondisi tersebut terjadi dan telah berlangsung belasan hingga puluhan tahun tanpa penanganan serius.

Membiarkan proses kerusakan dan pelanggaran di dalam kawasan cagar alam sama saja dengan menyetujui kerusakan lain yang lebih masif. Sebab, kerusakan yang terjadi di dalam kawasan cagar alam tidak hanya menambah parah luas kerusakan itu sendiri, tetapi juga—yang lebih parah adalah—meruntuhkan tatanan nilai, supremasi, sakralitas, dan wibawa dari kawasan cagar alam.

Contoh nyata pelanggaran berupa wisata di cagar alam yang dapat mengakibatkan kerusakan yang lebih besar adalah kasus wisata di Hutan dan Danau Ciharus CA Kamojang. Dalam SK-25¹⁶, yang dikenal sebagai SK penurunan luas CA Kamojang dan Papandayan seluas lebih dari 4.000 ha menjadi TWA, disebutkan bahwa pertimbangan diturunkannya status dan fungsi cagar alam menjadi taman wisata alam ini dikarenakan sudah banyak pemanfaatan (ilegal) dalam bentuk rekreasi terhadap kawasan tersebut. Dampaknya, setelah diturunkan menjadi TWA, kawasan ini dengan sendirinya dilegitimasi untuk dimanfaatkan langsung, dan pemanfaatan tersebut bisa melibatkan pembangunan masif sebagaimana bisa kita lihat di beberapa taman wisata alam. Dengan demikian, sebuah kawasan yang sebelumnya terlarang atas kegiatan yang bisa membuat perubahan kawasan (kerusakan) dengan diubah statusnya jadi taman wisata alam, berarti sederhananya, kerusakan menjadi diperbolehkan.

Selain kasus nyata di atas, proses panjang pembiaran kerusakan di kawasan cagar alam telah membentuk paradigma atau pola/cara berpikir masyarakat dalam memperlakukan cagar alam dan kawasan lain di bawah level kawasan konservasi. Pelanggaran aturan di dalam kawasan cagar alam, dari kegiatan wisata hingga pemanfaatan langsung hasil hutan yang dibiarkan terus terjadi seolah menormalisasi sebuah pelanggaran sehingga pelbagai pelanggaran menjadi hal yang biasa-biasa saja.

¹⁶ Detail SK: Keputusan Menteri LHK Nomor SK.25/Menlhk/Setjen/PLA.2/1/2018 tentang Perubahan Fungsi Sebagian Cagar Alam menjadi Taman Wisata Alam.

Suatu hari, ketika tim kampanye #saveciharus melakukan observasi dan mengajukan pertanyaan kepada penggarap lahan yang memanfaatkan langsung kawasan cagar alam, “Kenapa menggarap lahan di kawasan cagar alam, bukankah itu tidak boleh?”, tanya salah satu tim kampanye.

Kemudian,

“Jika memanfaatkan kawasan untuk menyambung hidup demi sesuap nasi dilarang karena melanggar aturan, kenapa kegiatan rekreasi seperti pemotor *trail* hingga pendaki gunung dibiarkan, bukankah itu sama-sama melanggar aturan? Terlebih, mereka memanfaatkan kawasan dan melanggar aturan hanya untuk sekadar pemuas hobi”.

Demikian jawab salah satu pengguna kawasan konservasi di daerah Kamojang, yang pada saat yang sama, di lokasi hutan cagar alam tengah digunakan sebuah kegiatan otomotif motor *trail* yang melibatkan lebih dari lima ratus motor (ini terjadi pada bulan Februari tahun 2016).

Pada dasarnya, mendaki gunung, kegiatan *trail*, hingga penyalahgunaan lahan lainnya yang dapat merubah keutuhan kawasan, tidak hanya harus dihentikan karena dapat merubah keutuhan dan merusak kawasan, tetapi juga karena sama-sama melanggar aturan. Lebih parahnya lagi, kerusakan di dalam kawasan cagar alam tidak hanya memberikan toleransi kepada kerusakan di cagar alam itu sendiri, melainkan membangun konstruksi berpikir bahwa kawasan lain yang statusnya lebih longgar dari cagar alam lebih mungkin untuk dieksploitasi.

Setiap batas kawasan cagar alam, sebagaimana aturan formalnya, selalu dipagari dengan kawasan penyangga yang menjadi benteng pertahanan kawasan. Kawasan penyangga tersebut biasanya berupa hutan lindung Perhutani. Bukti dari setiap kerusakan di dalam kawasan cagar alam, selalu diikuti oleh kerusakan yang lebih masif di kawasan dengan level lebih rendah bisa kita saksikan di beberapa lokasi cagar alam.

Misalnya saja kawasan lindung Perhutani di daerah Pacet, khususnya di daerah Péréng kawasan Gunung Rakutak (1.959 mdpl) bagian utara. Kawasan tersebut merupakan kawasan penyangga Cagar Alam

Kamojang, dan hampir seluruh kawasan yang menjadi penyangga di blok tersebut telah dikonversi menjadi kawasan pertanian. Kemudian di kawasan Cagar Alam Gunung Tilu bagian barat laut, setiap kerusakan di dalam kawasan cagar alam, khususnya di sekitar Hutan Gunung Parung (1.941 mdpl) dan kawasan Gunung Pasir Taneuhhideung (1.785 mdpl), meskipun dengan luas yang relatif minim, selalu diikuti dengan kerusakan lain yang lebih masif di kawasan lindung. Hal ini sebagaimana terjadi di daerah Pegunungan Patuha, dan sekitar Gunung Batukorsi (1.987 mdpl) yang menjadi kawasan lindung Perhutani yang pada awal tahun 2017 memiliki korelasi penting antara kerusakan di dalam kawasan tersebut dan banjir bandang di Ciwidey.

Pada tahun 2016, ketika terjadi banjir bandang yang melanda Garut, data yang dirilis oleh DPKLTS, Walhi, dan beberapa pegiat lingkungan lainnya menyebutkan bahwa kerusakan hutan di hulu Sungai Cimanuk menjadi faktor utama penyebab banjir. Kerusakan hutan dalam status lindung dan hutan konservasi turut serta menjadi bagian dari kerusakan sehingga diperlukan penyelamatan, penghentian kerusakan dan sekaligus reforestasi—usaha menghutankan kembali—terhadap seluruh hutan di hulu Sungai Cimanuk, Garut.


Lantas, bagaimana bisa kita berargumentasi mengampanyekan penghentian kerusakan di kawasan nonkonservasi sementara di kawasan konservasi pun—terlebih di dalam kawasan cagar alam—pelanggaran aturan dan kerusakan terus terjadi? Pada saat yang sama, bagaimana kita berargumentasi menghentikan kerusakan akibat perambahan, perburuan, hingga pembalakan, jika pelanggaran akibat kegiatan dengan kepentingan hobi dan rekreasi pun kita biarkan?

Sederhananya:


“jika kawasan cagar alam yang merupakan level tertinggi kawasan konservasi kerusakannya kita biarkan, bagaimana bisa kita berargumentasi untuk menghentikan kerusakan di kawasan lain di bawah cagar alam?”

Pada akhirnya, cagar alam harus menjadi titik tolak setiap usaha menghentikan kerusakan alam. Cagar alam adalah kunci supremasi sehingga kawasan lain bisa dengan kuat dihentikan proses kerusakan-

nya. Salah satu cara untuk memulai semua itu adalah dengan diawali dari usaha terus-menerus membicarakan dan mewacanakan cagar alam yang telah jauh terasing dari kesadaran pengetahuan masyarakat terhadap kawasan. Diharapkan, dengan diwacanakannya cagar alam yang dimulai di kalangan pegiat alam, kemudian akan diikuti selanjutnya oleh masyarakat secara umum. Dengan begitu, usaha penyelamatan bukan lagi hanya menjadi usaha/gerakan komunitas, sektoral, dan terbatas di instansi tertentu, melainkan juga menjadi usaha dan gerakan bersama.



Gambar 9. Dua ilustrasi/gambar yang menerangkan dampak setelah pembukaan jalur oleh pelanggaran dalam bentuk kunjungan rekreasi, *hiking*, hingga *camping* ke cagar alam, pelanggaran lainnya yang lebih masif mengikuti.



Gambar 10. Ilustrasi Kerusakan Hutan dan Danau Ciharus Cagar Alam Kamojang

B. Kesadaran terhadap Kawasan

Pernahkah ada sebuah peristiwa seseorang mencintai tanpa mengetahui apa yang ia cintai? Pernahkah seperti jatuh cinta terhadap sesuatu yang tidak kita ketahui, jatuh cinta terhadap entah apa itu. “Jatuh cinta” sebagai rasa, perasaan, mungkin saja bisa terjadi, namun tidak dengan peristiwa jatuh cintanya itu sendiri.

Karena itu, agaknya sulit terjadi, bagaimana bisa kita mencintai sesuatu hal yang sama sekali tidak kita kenal dan ketahui. Sebab untuk mencintai, paling tidak dibutuhkan “pandangan pertama”, “cerita pertama”, “kisah pertama”, sebagai peristiwa ketika yang dicintai didengar, ditemui, untuk diketahui dan dikenali. Akan tetapi, apakah bertemu langsung melulu menjadi alasan bagi setiap proses mencintai? Jawabannya tidak selalu.

Seorang muslim misalnya bisa begitu sangat mencintai Rasul-Nya Muhammad saw. tanpa pernah bertemu langsung. Dengan pengetahuan yang dituturkan dan dibacanyalah sang Nabi dapat dengan mudah dicintai sehingga namanya selalu dijaga dari lisan yang kotor, dibela dari setiap kemungkinan hal yang kurang baik, dan diamalkan setiap ajarannya. Hal tersebut juga terjadi di setiap agama lain dengan setiap penganutnya terhadap setiap sosok pembawa kabar di setiap agama yang dipercaya. Seperti orang-orang yang dengan pengetahuan Kristennya mencintai Jesus, pengetahuan Buddha-nya mencintai Sidharta Gautama, dan sebagainya.

Pun demikian, terkait hubungan kita dengan alam, jangan-jangan selama ini kita sama sekali tidak mengenal dan mengetahui alam dengan sebenar-benarnya. Alam hanya kita kenal dari sudut tampilan luarnya saja, sebatas keindahan, dan hak manusia untuk memanfaatkannya sehingga alam bagi manusia dipandang hanya sebatas objek di luar manusia yang menjadi subjek, alam dipandang manusia sebagai “hal lain” yang bisa dieksploitasi, eksplorasi, dinikmati, tanpa mengenal esensi dari alam itu sendiri.

Karena itu, gunung-gunung, hutan, dan totalitas alam lainnya secara fisik dekat dengan kehidupan manusia—dalam hal ini, manusia hidup bersama alam itu sendiri—tetapi pada saat yang sama, alam justru terasing di hadapan manusia.

Manusia melihat, menyaksikan, bersama-sama, dan berhadapan setiap saat dengan gunung, tetapi kita tidak mengenalnya. Manusia merasakan manfaat dari sumber daya kehidupan yang diberikan hutan-hutan, tetapi kita tidak menyadarinya. Alam menyampaikan pesan, tetapi kita tidak mengerti, alam memiliki privasi, tetapi kita tidak mengetahui.

Dugaan yang menjadikan “ketidaktahuan” dan “minimnya pengetahuan tentang kawasan” sebagai salah satu sumber utama masalah lingkungan ternyata benar adanya, terutama setelah kampanye #sadar kawasan mulai dilakukan di tahun kedua kampanye #saveciharus di pertengahan tahun 2015. Dalam observasi lapangan yang dilakukan di sekitar kawasan Cagar Alam Kamojang Hutan Ciharus, dan Papan-dayan Hutan Tegal Panjang, setiap pelaku yang memanfaatkan cagar alam sebagai kawasan wisata—dengan menggunakan motor *trail* serta para pendaki gunung, termasuk perambahan, hingga perburuan—hampir 90% menyatakan tidak mengetahui status kawasan tersebut sebagai cagar alam. Kenyataan tersebut diperparah dengan kenyataan bahwa aturan detail, larangan, termasuk urgensi kawasan cagar alam sama sekali tidak banyak diketahui.

Menyadari bahwa pengetahuan tentang cagar alam begitu terasing di kalangan pegiat alam (khususnya), maka sosialisasi terkait pengetahuan kawasan dirasa penting untuk menjadi bagian dari rangkaian kampanye sebagai usaha untuk menghentikan kerusakan di dalam kawasan konservasi. Konsep tentang “pengetahuan kawasan” merupakan kunci dari sosialisasi. Oleh sebab itu, tim kampanye berpendapat bahwa untuk “menyadari”, diperlukan “mengetahui” terlebih dahulu: “pengetahuan” sebelum “kesadaran”, “pengetahuan kawasan” sebelum “sadar kawasan”.

Tidak ada yang salah dengan kegiatan *offroad*, baik motor *trail* maupun roda empat, apalagi *camping* dan mendaki gunung, juga bersepeda dan seterusnya selama dilakukan di tempat peruntukannya. Namun, semua kegiatan tersebut jelas akan melanggar aturan, salah, dan meruntuhkan supremasi serta sakralitas sebuah kawasan, jika dilakukan di dalam kawasan konservasi, apalagi cagar alam.

Kampanye “sadar kawasan” bukanlah kampanye sentimen pendaki gunung terhadap pemotor *trail*, apalagi terhadap pegiat alam. Kegiatan *offroad* merupakan kegiatan yang biasa-biasa saja dan bahkan dalam konteks tertentu merupakan kegiatan positif jika dilakukan di tempatnya, sirkuit misalnya, atau tempat-tempat yang memang diperuntukkan khusus yang dalam pandangan analisis dampak lingkungan tidak berpengaruh negatif terhadap lingkungan sekitar.

Camping, mendaki gunung, pun merupakan kegiatan yang biasa-biasa saja, dan bahkan memiliki pengaruh positif dalam memperkenalkan lingkungan dan mendekatkan diri terhadap alam, selama dilakukan di tempat yang memang diperbolehkan kegiatan tersebut dilakukan, misalnya di taman nasional, TWA, dan seterusnya. Akan tetapi, sebagaimana aturan suaka alam, setiap kegiatan yang memiliki dampak positif tersebut pada akhirnya menjadi salah jika dilakukan di dalam kawasan cagar alam, apalagi tanpa etika dan aturan yang dipenuhi.

Salah satu kutipan populer menyebutkan,

“Knowledge is power, but character is more.”

“Pengetahuan adalah kekuatan, tetapi karakter lebih (dari itu)”.

Pertanyaannya, bagaimana akan terbangun karakter yang baik jika pengetahuan mendasar tidak tersedia dan tidak diketahui? Dalam perjalanan dua tahun pertama kampanye, tim #sadar_kawasan mendapati beberapa reaksi, di bawah ini adalah beberapa ekspresi umum yang tim kampanye hadapi:

“Tuhan aja yang *nyiptain* alam-Nya *ga ngelarang-ngelarang* siapa aja masuk gunung, apa mereka calon Tuhan yang akan datang?”

“Seluruh keindahan alam untuk dinikmati manusia *bro*, omong kosong dengan #sadar_kawasan!”

Dua pernyataan di atas adalah fragmen, potongan, dan ekspresi “perlawanan” dari para penikmat alam yang menjadikan “pencinta alam” sebagai identitas perlawanan terhadap kampanye #sadar kawasan. Pencinta alam sendiri merupakan identitas yang selalu dilekatkan dengan konsep “karakter” di atas pengetahuan.

Menarik, sebab setelah kampanye pengetahuan kawasan kita sampaikan pada komunitas *trail*, Trabas yang menjadi salah satu komunitas *trail* terbesar di Jawa Barat antusias mendukung kampanye penyelamatan kawasan konservasi, bahkan dalam pertemuan langsung yang diselenggarakan di sekretariat Trabas di Bandung pada Mei 2016, mereka berkomitmen untuk melakukan sosialisasi internal terkait hutan konservasi, apalagi cagar alam. Kondisi berbeda justru ditunjukkan beberapa kelompok yang mengatasnamakan kelompok pencinta alam, meskipun dalam batas yang sangat kecil sekali jumlahnya dibandingkan kelompok pencinta alam yang mendukung dan terjun langsung ikut kampanye. Namun, kenyataan tersebut menunjukkan bahwa ketidakhadiran “pengetahuan” tentang kawasan menjadi salah satu sumber resistensi terhadap kampanye “sadar kawasan”.


Beberapa kelompok yang menggunakan identitas pencinta alam tetapi pada saat yang sama resisten terhadap usaha penyelamatan kawasan konservasi, rata-rata belum mengetahui pembagian wilayah kehutanan, kawasan konservasi dan cagar alam khususnya. Oleh karena itu, dalam konteks kampanye “sadar kawasan”, sebelum konsep karakter berjalan dengan baik, diperlukan pengetahuan sebagai bekal berkegiatan alam bebas, sederhananya,

“Karakter tanpa pengetahuan tidak akan bekerja.”

Ibarat lokomotif tanpa bahan bakar dan rel.

Kampanye “sadar kawasan” mempercayai bahwa dengan mengetahui dan mengenali, kita bisa mencintai alam dan memiliki semangat untuk menjaganya. Mencintai alam sehingga ketika kita mendengar Cagar Alam Pulau Sempu di bagian Pulau Jawa lainnya dalam kondisi rusak, tanpa harus menemuinya kita bisa ikut mengampanyekan penyelamatannya, atau paling tidak berhenti mengunjunginya sebagai destinasi wisata. Ketika mendengar Pegunungan Kendeng di Rembang,

tanpa pernah menjejakkan kaki di atasnya, kita bisa dengan sederhana, seketika ikut mengampanyekan penyelamatannya.



Gambar 11. Kesadaran Batas Pemanfaatan Manusia terhadap Totalitas Alam

“Sadar kawasan” adalah usaha, ikhtiar, untuk memperkenalkan gunung-gunung, hutan, dan totalitas alam beserta aturan dan ketentuan pada umumnya agar masyarakat—dimulai dari para pegiat alam—dapat mengenal dan mengetahui sehingga pada akhirnya mencintai alam yang menjadi sumber hidup dan kehidupan. Dengan begitu, diharapkan dengan sendirinya setelah mencintai kemudian muncul kesadaran untuk menjaga keutuhan dari setiap apa yang dicintainya.

Kampanye “sadar kawasan” adalah usaha untuk mengembalikan supremasi cagar alam sebagai level tertinggi kawasan konservasi. Kampanye sadar kawasan adalah usaha untuk mengembalikan sakralitas cagar alam sebagai kawasan larang dalam konteks kultural. Dan kampanye sadar kawasan adalah usaha untuk mengembalikan wibawa, tuah kawasan cagar alam di dalam setiap kesadaran masyarakat terkait lingkungan hutan, gunung dan totalitas alam di Nusantara sehingga

kita manusia tidak hanya akan menikmatinya, tetapi juga menghormatinya.

Pada akhirnya, “sadar kawasan” diharapkan bisa menjadi pengetahuan yang membangun kesadaran kolektif. Kesadaran kolektif adalah pengetahuan yang mendisiplinkan setiap pengguna pengetahuannya tanpa harus bertanya, berdiskusi, dan memperdebatkannya lagi sehingga ketika kita datang ke suatu tempat dan mendapati status kawasan sebagai kawasan larang, tanpa mencari argumentasi sebagai alasan, seketika kita langsung balik kanan dan meninggalkannya sebagai bentuk penghormatan.

C. Pascafilm *5 cm*

Pascafilm *5 cm*, setiap gunung seolah menjadi Gunung Semeru, seluruh danau seolah menjadi Ranu Kumbolo, dan karena itu semua laki-laki seolah menjadi Zafran yang menjadi aktor utama dalam setiap kisah pendakian. Sejak itu, khususnya sejak akhir tahun 2012, kunjungan terhadap gunung-gunung dan hutan belantara meningkat cukup signifikan.

Istilah “pasca-” digunakan untuk menunjukkan suatu peristiwa lanjutan “setelah” peristiwa sebelumnya, terminologi “pasca-” digunakan bukan untuk menunjukkan hubungan sebab akibat. Seperti kalimat “Pascamelahirkan anak kedua, ia memutuskan untuk berhenti mendaki gunung.”, melahirkan anak kedua bukanlah penyebab seseorang (wanita) berhenti mendaki gunung, tetapi peristiwa melahirkan anak kedua dijadikan momentum atau yang menandai terhadap peristiwa setelah itu, yaitu berhenti mendaki gunung.

Sama halnya dengan istilah “pascafilm *5 cm*”, film tersebut tidak bisa dikambinghitamkan, apalagi dijadikan penyebab tunggal meningkatnya kunjungan terhadap gunung-gunung di Indonesia. Film tersebut menjadi momentum di tahun 2012 yang menandai meningkatnya kegiatan alam bebas, khususnya kegiatan mendaki gunung. Meskipun banyak film serupa yang tayang di sekitar tahun yang sama, namun tidak ada film sepopuler dan seidentik *5cm* dengan gunung-gunung serta keindahan alam-nya. Tahun 2012 bisa dijadikan momentum ketika

film tentang pendakian gunung, dunia maya, dan sekaligus akses pemanfaatan internet yang makin mudah dan terbuka bertemu di muara yang sama. Muara tersebut bernama media sosial, yang di dalamnya ekspresi, gaya hidup, informasi, sekaligus interaksi terjadi di tempat yang sama. Gadget, *smartphone* merupakan kendaraan atau perangkat utama momentum tersebut.


Sejak momen itu, semua orang, siapa pun, laki-laki maupun perempuan, hanya dengan modal *googling*, menggunakan *smartphone*-nya masing-masing seketika bisa menjadi pendaki gunung, dengan *wifi* gratis atau kuota internet tentunya. Informasi tentang siapa pun, apa pun, peristiwa di mana pun, tersedia di dunia maya, termasuk informasi, gambar-gambar, video, narasi, tentang keindahan alam yang menggoda, membangkitkan gairah. Melalui gadget, dunia seolah berada dalam genggaman.

Pertanyaannya, salahkah jika setiap orang memilih untuk menjadi pendaki gunung, baik secara instan sebagai pendaki dadakan, temporer sebagai pendaki sekali seumur hidup, ala kadarnya, ataupun menjadi pendaki serius? Sama sekali tidak.

Mendaki gunung adalah hak semua orang, dan menjadi pendaki gunung adalah pilihan bebas setiap orang. Menikmati alam, mendekatkan diri dengan alam, kontemplasi dan tafakur melalui alam atau apa pun alasannya adalah hak setiap individu dalam memperlakukan alam. Dengan catatan, jangan lupa bahwa alam memiliki aturan dan haknya tersendiri yang wajib untuk diikuti. Dan, jangan lupa, di dalam mendaki gunung terdapat pula etika dan aturan mendaki gunung.

Sayangnya, ketika media sosial menjadi muara momentum perhatian orang-orang terhadap alam, khususnya gunung-gunung, dunia maya tidak cukup banyak dalam menyediakan informasi, aturan hingga etika mendaki gunung secara komprehensif, termasuk dalam film *5 cm* yang tidak menyampaikan nilai-nilai tersebut secara eksplisit. Oleh karenanya, alam dan gunung-gunung dalam jejaring informasi di dunia maya dan dalam tampilan film-film dihadirkan dominan hanya sebatas keindahannya saja untuk kepentingan industri, dengan kata lain, alam dan kegiatan yang melibatkan gunung hanya ditampilkan sisi komersialnya saja.

Sederhananya, dampak dari meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap kegiatan alam bebas, khususnya terhadap gunung-gunung, hutan, dan alam, tidak dibarengi dengan meningkatnya pula etika dan pengetahuan tentang kawasan sehingga tanpa batas privasi alam, setiap gunung, hutan, kemudian dijadikan tujuan pendakian, eksplorasi, dan lebih jauhnya tujuan ekspedisi.



Gambar 12. Relasi Rekreasi, *Selfie*, Media Sosial, dan Kelangsungan Konservasi

Padahal, sebagaimana kita ketahui bahwa dalam pembagian kawasan, di dalamnya terdapat kawasan konservasi yang terdapat aturan dan kenyataan bahwa tidak semua tempat bisa dijadikan tujuan penjelajahan. Salah satunya adalah kawasan suaka alam, khususnya cagar alam. Cagar alam adalah kenyataan bahwa tidak semua tempat indah serta hutan belantara bebas untuk dikunjungi.

Sekali lagi, dalam konteks mutakhir, film *5 cm* bisa menjadi tanda ketika momentum antusiasme kegiatan alam bebas meningkat tajam.

Kegiatan alam bebas dan mendaki gunung menjadi kegiatan yang inklusif (bisa dilakukan semua orang), padahal sebelumnya masyarakat mengidentikasi (melekatkan) kegiatan alam bebas seolah hanya kegiatan yang biasa dilakukan (eksklusif) oleh para pencinta alam yang terlatih berkegiatan di alam bebas.

Pernah dalam sebuah pendakian ke puncak Gunung Cikuray (2.821 mdpl), peristiwa menarik terjadi, dan dapat menjadi gambaran betapa semangat film *5 cm* begitu melekat di setiap remaja pendaki masa kini.

Di kalangan pendaki Jawa Barat, tentu terjalnya Jalur Pemancar sama-sama diketahui “tidak lebih ringan” dari pilihan jalur lain menuju puncak Cikuray. Untuk kesekian kalinya bagi penulis, istirahat di jalur terjal tidak bisa untuk tidak dilakukan. Dalam sisa-sisa tenaga terakhir, sambil menghela napas panjang, dengan posisi kedua tangan menahan berat tubuh yang dibungkukkan ke depan seraya memegang lutut, perlahan lelah sedikit teralihkan, dan ketika keringat yang bercucuran jatuh mengalir dari kepala yang hanya mampu menatap tanah, tiba-tiba terdengar suara entah dari mana,

“Capek ya, Bang? Semangat Bang, meski puncak masih cukup jauh, anggap saja jaraknya hanya ... “

Dengan sisa-sisa tenaga yang ada, dipaksakanlah diangkat kepala untuk mencari dan menengok menengadahkan ke arah sumber suara berasal, dan mendapati perempuan muda—remaja, tengah berdiri santai dengan tangan diposisikan di depan muka, sementara ibu jari dan telunjuknya membentuk sebuah ukuran jarak bidik yang dihadapkan ke arah puncak Cikuray,

“... lima sentimeter.”

Pungkasnya, mantap, dengan ekspresi muka cukup serius, sorot mata tajam, mengenakan sepatu *cats*, kaos oblong dengan jaket yang diikatkan di pinggang. Remaja itu menyemangati dengan sedikit intonasi pembaca puisi, dingin.

Ungkapan penyemangatnya lebih dari cukup untuk melahirkan tanya sekaligus lebih dari cukup untuk membangkitkan semangat un-

tuk segera menggapai puncak kala itu. Menjadi tanya, sebab bagaimana bisa remaja dengan perlengkapan seadanya bisa sampai sejauh dan setinggi ini hanya dengan apa yang ia kenakan, apalagi ransel yang ia gunakan seperti tas yang sama ia gunakan untuk pergi sekolah. Tetapi juga membangkitkan semangat, sebab remaja muda itu bisa sesantai dan sedingin itu dalam melahap perjalanan panjang dan terjalnya Gunung Cikuray.

Gunung Cikuray sendiri, sejak beberapa tahun ini menjadi salah satu gunung yang identik dengan keramaian pendakian gunung, kemacetan, sesak. Bahkan untuk membuka tenda, kadang jalur pendakian disulap menjadi *camp site* seperti pasar tumpah. Dan *gear* perlengkapan mendaki gunung yang dikenakan remaja tadi merupakan pemandangan umum yang bisa ditemui sepanjang jalur pendakian, terutama saat akhir pekan.

Tidak terkecuali gunung-gunung di Bandung. Lonjakan jumlah/volume dan intensitas kunjungan terhadap gunung makin meningkat, dan lagi-lagi tidak ada yang salah sepanjang semua itu dilakukan dengan menggunakan kaidah mendaki gunung, etika dan prosedur mendaki gunung, dan juga terutama “sadar kawasan”.

Apabila kita kembali kaitkan pada momentum film *5 cm*, apakah ini semua kesalahan film *5 cm*? tentu saja belum tentu dan mungkin bukan. Jangan lupa film *5 cm* di saat yang sama telah menginspirasi banyak orang untuk lebih mengenal dan mencintai alam, khususnya gunung. Selain itu, film ini memiliki muatan nilai setia kawan, kebersamaan, dan nasionalisme dalam detail jalan ceritanya.

Kesalahannya terletak pada informasi dan edukasi tentang etika dan aturan mendaki gunung, sebagaimana kita lihat bahwa hari ini ketersediaan informasi dan edukasi tersebut relatif minim dibandingkan informasi tentang pendakian dan keindahan gunung-gunung itu sendiri.

D. Berhenti Mendaki Gunung

Kita tidak cukup kuat untuk menghentikan kerusakan alam yang diakibatkan oleh eksploitasi geotermal demi alasan energi. Kita juga

tidak cukup kuat untuk menghentikan kerusakan alam yang diakibatkan oleh petani demi alasan mengais sesuap nasi. Akan tetapi, kita memiliki alasan yang cukup kuat untuk menghentikan kerusakan alam yang diakibatkan eksplorasi demi alasan rekreasi pemuas hobi.

Kenapa? Sebab kebanyakan dari kita adalah bagian dari pada itu, khususnya yang tergabung dalam kampanye #sadarkawasan. Dan jika saja kita tidak bisa menghentikan kerusakan eksplorasi akibat rekreasi pemuas hobi oleh orang lain, setidaknya kita bisa mulai menguranginya dengan berhenti dari diri sendiri.

Kenapa kita tidak cukup kuat untuk menghentikan kerusakan alam yang diakibatkan oleh eksploitasi geotermal (panas bumi) demi alasan energi? Pertama, terkait kepentingan umum; kedua, terkait ambiguitas (pertentangan aturan) konstitusi; ketiga, terkait paradigma di masyarakat tentang panas bumi.

Salah satu intervensi terhadap hutan Cagar Alam Kamojang adalah aktivitas eksplorasi panas bumi yang dilakukan untuk kepentingan pembangkit listrik. Beberapa sumber menyebutkan bahwa listrik yang dihasilkan dari eksplorasi di kawasan Pegunungan Kamojang hampir menutup kebutuhan listrik se-Jawa dan Bali. Alasan energi untuk kepentingan umum tentu saja bisa menjadi *feedback* berupa resistensi yang kuat terhadap kampanye.

Kemudian ambiguitas berupa pertentangan perundang-undangan, dalam undang-undang KSDAHE sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, tidak ada satu pun nomenklatur yang memberikan ruang terhadap eksploitasi di dalam kawasan cagar alam. Namun, di dalam undang-undang yang lain, khususnya dalam UU No. 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi, Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa penyelenggara panas bumi oleh pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan terhadap ... kawasan hutan konservasi. Meskipun tidak ada nomenklatur “cagar alam”, pada praktiknya di lapangan, undang-undang ini dijadikan argumentasi setiap praktik eksploitasi hutan cagar alam, bahkan cenderung didukung pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Argumentasi terakhir terkait praktik eksploitasi panas bumi yang superior di hadapan kampanye pencegahan kerusakan hutan akibat kegiatan panas bumi adalah kuatnya citra “*green energy*” pada panas bumi. Di tengah masyarakat, tercipta paradigma yang menyebutkan bahwa eksplorasi panas bumi adalah eksplorasi ramah lingkungan, padahal pada praktiknya setiap eksplorasi panas bumi di kawasan gunung dan hutan-hutan tidak jarang selalu memabat dan mengganggu keutuhan ekosistem kawasan, dan celakanya praktik tersebut sering terjadi di kawasan cagar alam dan zona taman nasional. Namun, pada akhirnya, lagi-lagi kita tidak cukup kuat ‘melawan’ itu.

Selain eksplorasi panas bumi untuk energi, kerusakan lainnya di dalam kawasan cagar alam diakibatkan oleh perambahan dan penyalahgunaan kawasan. Rata-rata argumentasi yang dijadikan pembenaran praktik ini adalah ekonomi, mengais rejeki dan seterusnya. Meski pun fakta di lapangan menunjukkan tidak semua perambah hutan status ekonominya menengah ke bawah, tetapi sekali lagi kampanye #sadarkawasan tidak memiliki kekuatan untuk menjadikan kenyataan ini sebagai sasaran kampanye. Selain berpotensi melahirkan konflik horizontal antar masyarakat, kewenangan dan kekuatan hukum dalam mencegah kegiatan ini relatif lemah untuk dijalankan oleh kelompok yang hanya tergabung dalam komunitas nonformal seperti gerakan #saveciharus ini.

Tak kuasa mencegah kerusakan akibat eksplorasi panas bumi dan kegiatan ekonomi, sebagai sesama pegiat alam, kami punya cukup alasan yang kuat untuk mencegah kerusakan yang diakibatkan kegiatan rekreasi demi pemuas hobi. Dari kunjungan sekadar *hiking*, *camping*, hingga motor *trail*, dengan kasat mata kita bisa melihat bahwa kegiatan *offroad* merupakan kegiatan yang cukup signifikan dalam mengubah keutuhan kawasan, tetapi bukan berarti yang lainnya tidak meninggalkan jejak. Maka sejak itu, kami sepakat untuk melakukan sosialisasi tentang cagar alam dengan hastag/tagline #sadarkawasan. Singkat cerita, komunitas motor *trail* dapat menerima argumentasi cagar alam, yang di dalam argumentasi tersebut menyebutkan bahwa setiap kegiatan selain riset, budidaya dan penyelamatan kawasan, dilarang dilakukan di dalam kawasan cagar alam.


Pertanyaannya kemudian bagaimana dengan *hiking*, *camping* dan mendaki gunung di dalam kawasan cagar alam? Tidak ada satu pun pembenaran untuk setiap kegiatan tersebut, maka sebagai salah satu konsekuensi darikampanye “sadar kawasan”, akhirnya setiap personal/ individu dan komunitas yang tergabung dalam kampanye #saveciharus dan #sadar kawasan sepakat untuk berhenti mendaki gunung. Berhenti mendaki gunung dengan status cagar alam, berhenti mengunjungi cagar alam untuk sekadar rekreasi.

Pendaki gunung yang baik adalah, pendaki yang karena setiap pendakiannya ia makin cinta pada lingkungan, gunung, hutan, totalitas alam, dan juga dirinya sendiri. Pendaki gunung yang baik adalah, pendaki yang karena setiap pendakiannya ia makin tak terbencong untuk menjaga keutuhan setiap apa yang ia cintai. Pendaki gunung yang baik adalah, ia yang dengan mata kepala sendiri menyaksikan kemegahan gunung-gunung dan belantara hutan, dan dengan pikirannya sendiri ia membaca dan mengkaji setiap sikap dan respons alam, dan dengan hati nuraninya sendiri ia merasakan suara hati alam.

Mendaki gunung bagi pendaki macam ini ibarat basuhan air wudu pada muka yang kering ketika hendak sembahyang, untuk mendekatkan diri pada Sang Pemilik. Gunung adalah tempat, di mana kerinduan itu terobati. Dan, apa yang lebih baik dan lebih agung dari pada kata ikhlas bagi para pendaki yang karena kecintaannya, dan demi keterjagaannya gunung-gunung dan hutan, mereka berhenti mendaki gunung. Paling tidak, berhenti mendaki gunung dengan status cagar alam.

Setelah ditetapkannya komitmen untuk berhenti mengunjungi hutan dan gunung-gunung dengan status kawasan cagar alam, kabar tersebut sampai di telinga beberapa personal yang melakukan intervensi terhadap kawasan, khususnya yang melakukan pemanfaatan langsung. Kemudian beberapa penilaian muncul dan membentuk paradigma di tengah masyarakat sebagai berikut.

“...mendaki gunung untuk sekadar rekreasi saja ternyata tidak boleh dilakukan di kawasan Hutan Ciharus, dengan alasan kawasan tersebut cagar alam, berarti apalagi memanfaatkannya langsung dengan cara merambah dan membat hutannya?”



Gambar 13. Jika berhenti mendaki gunung dengan status cagar alam dapat mendukung upaya pelestarian alam, tidakkah itu mudah bagi siapa pun yang menyebut dirinya “pencinta alam”?

Cerita salah satu perambah di kawasan sekitar CA Kamojang. Maka, pascakampanye “berhenti mendaki gunung” tersebut, beberapa perambah berhenti pula melakukan pemanfaatan langsung terhadap kawasan.

Di kawasan CA Kamojang sendiri, khususnya di blok Pasir Jawa sampai Curug Madi telah terjadi deforestasi (kerusakan hutan) yang cukup signifikan. Menurut masyarakat setempat, diperkirakan luas kerusakan hutannya mencapai angka > 200 ha. Pascakampanye #saveciharus, beberapa kelompok masyarakat kemudian seolah merasa diaktifkan kembali memori tentang “hutan larang” yang tersemat dalam status Hutan Ciharus sebagai cagar alam.

Setelah mengetahui kembali status dan pentingnya kawasan hutan CA Kamojang, masyarakat lokal justru menunjukkan ekspresi kecintaan yang lebih dibanding sebelumnya. Maka, pascakampanye kawasan cagar alam, masyarakat sekitar kemudian berkomitmen untuk “menghentikan kembali” atau reforestasi kawasan hutan CA Kamojang yang sudah lama rusak. Salah satu bentuk konkretnya, masyarakat Kamojang dan Majalaya mendirikan persemaian, sebagai tempat yang menjadi kegiatan pembibitan, penanaman, hingga pemeliharaan proses reboisasi di kawasan hutan cagar alam yang diketahui telah mengalami kerusakan. Kelompok ini dapat ditemui dalam Forum Komunikasi Pecinta Alam atau FKPA di Kabupaten Bandung, khususnya kelompok B-Pas Majalaya.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



KAWASAN CAGAR ALAM DI BANDUNG RAYA

BAB V

Jika kurangnya pengetahuan tentang kawasan menjadi dalang di balik terjadinya kerusakan lingkungan (lihat Bab IV), langkah logis selanjutnya tentu adalah penyadartahuan, dan sudah seharusnya kita pun mulai berinisiatif untuk menambah pengetahuan terkait kawasan. Pertanyaannya, di mana (atau, dari mana) kita dapat menemukan informasi yang relevan dan valid agar kita bisa makin mengenal dan mencintai kawasan itu?

A. Problematika Aksesibilitas Informasi Kawasan

Dari data yang dirilis oleh Kementerian LHK tahun 2013, kawasan konservasi di Indonesia terdiri dari 50 unit taman nasional, 21 unit taman hutan raya, 124 unit taman wisata alam, 14 unit taman buru, 77 unit suaka margasatwa, dan 249 cagar alam. Dari data tahun 2013 tersebut terdapat pembaruan untuk taman nasional yang di tahun 2017 sudah mencapai 54 unit.

Kementerian LHK kemudian melanjutkan dengan menyatakan bahwa kegiatan pariwisata alam di kawasan konservasi dapat dilakukan di taman nasional, taman wisata alam, taman hutan raya, dan suaka margasatwa. Pada kawasan taman nasional pengunjung dapat melaku-

kan kegiatan wisata alam baik di zona pemanfaatan, zona religi, budaya dan sejarah, dan zona rimba, kecuali zona inti. Pada zona rimba taman nasional dan kawasan suaka margasatwa hanya dapat dilakukan kegiatan wisata terbatas. Pada kawasan taman wisata alam, pengunjung dapat melakukan kegiatan alam di seluruh kawasan taman wisata alam (Sugiharta dkk., 2013).

Apa poin penting dari rilis yang disampaikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tersebut? Setiap kawasan konservasi dengan aturan dan ketentuan yang ada dapat dikunjungi untuk wisata, tetapi tidak untuk kawasan cagar alam. Dari semua status kawasan yang ada, hanya cagar alam yang tidak memberikan ruang untuk wisata alam, bahkan wisata alam terbatas. Dengan demikian, tidak salah jika dalam *leveling*, urgensi penyelamatan dan keterjagaan, cagar alam adalah status tertinggi kawasan konservasi. Oleh karena itu, merupakan sebuah hal yang sangat krusial jika masyarakat dapat memahami batasan dan aturan tadi dengan baik.

Sayangnya, informasi terkait kawasan, terkait detail/perincian aturan kawasan, sampai batas kawasan, relatif masih sangat minim dan sulit diakses. Beberapa literatur tentang kawasan konservasi seolah menjadi literatur terbatas yang eksklusif hanya beredar di kalangan pemerhati alam saja. Padahal, interaksi antara manusia dengan kawasan baru-baru ini intensif lebih meningkat justru di kalangan masyarakat umum. Sebagai contoh pembelajaran, kita lihat situasi ketersediaan informasi kawasan untuk wilayah Jawa Barat.


Beberapa sumber yang secara khusus harusnya bisa diakses antara lain BBKSDA Jawa Barat dan Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat. Dari kedua instansi tersebut, secara *online* pada tahun 2019 hanya *website* Dinas Kehutanan provinsi saja yang relatif bisa diakses dengan baik melalui laman dishut.jabarprov.go.id, sedangkan situs resmi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang memayungi BBKSDA Jawa Barat melalui laman bbksda-jabar.dephut.go.id sejak lama tidak bisa diakses. Serali tiga uang, kondisi serupa juga terjadi pada laman bbksda-jabar.com yang alih-alih menjadi situs resmi, justru tidak bisa diakses. Celaknya, pada saat buku ini memasuki proses pembaharuan data, khususnya terkait referensi yang penting dalam

pembahasan cagar alam, seluruh *website* (termasuk Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Barat) yang disebutkan di atas sama sekali tidak menyediakan data sebagaimana data yang telah dikutip dalam buku ini. Beruntung, beberapa file berupa PDF yang membahas tentang cagar alam di Bandung Raya dapat ditemukan dalam kutipan *website* sadarkawasan.org terhadap buku “Informasi 521 Kawasan Konservasi Regional Jawa-Bali-Nusa Tenggara”, yang diterbitkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2016. Hingga bulan Agustus 2022, penelusuran data pendukung cagar alam di Bandung Raya dilakukan dengan melakukan kontak langsung pada staf BBKSDA Jawa Barat dan pihak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sayang sekali, baik BBKSDA Jawa Barat maupun Kementerian, keduanya tidak bisa menyuguhkan data yang dimaksud.

Apa yang ditulis dalam bab ini diharapkan bisa menjadi informasi terbatas seadanya untuk sementara, sambil menunggu upaya pengumpulan data selengkap mungkin. Ke depan, diharapkan pengetahuan tentang kawasan dan informasi mendalam tentang cagar alam dan kawasan konservasi umumnya bisa dengan mudah diakses sehingga, paling tidak di kalangan pendaki dan pegiat alam bebas lainnya, pengetahuan kawasan bisa menjadi pengetahuan dasar berkegiatan. Dengan demikian, tidak sulit rasanya membayangkan suatu saat nanti setiap pendaki gunung memiliki buku saku, sebagai perlengkapan yang menyediakan informasi tentang kawasan konservasi sehingga di setiap rencana kunjungan atau rencana pendakiannya, setiap pendaki akan melihat terlebih dahulu apakah tujuan pendakiannya memang mungkin dan bisa dikunjungi atau terlarang untuk kunjungan.

B. Cagar Alam di Bandung Raya

Di Bandung Raya, secara umum terdapat sembilan kawasan cagar alam (CA), yaitu CA Papandayan, CA Kamojang (Barat dan Timur), CA Gunung Tilu, CA Gunung Simpang, CA Burangrang, CA Tangkuban Parahu, yang merupakan cagar alam yang memiliki luas di atas 1.000 ha. Angka luasan ini relatif besar dibandingkan CA lainnya di Bandung Raya, seperti CA Malabar, CA Junghuhn, dan CA Patengan (Patenggang).



Gambar 14. Kelestarian 700 gunung di Bandung Raya beserta cagar alam adalah benteng sekaligus sistem penyangga kehidupan warga dan ekosistemnya.

Sampai di sini, barangkali akan muncul pertanyaan, “Bukankah Papandayan, Kamojang, dan Tangkuban Parahu merupakan taman wisata alam yang diperuntukan untuk kepentingan wisata?”

Jawabannya, benar. Selain nama cagar alam, nama-nama tersebut juga merupakan nama taman wisata alam. Di sinilah letak pengetahuan tentang batas antara kawasan cagar alam dan taman wisata alam kurang begitu tersosialisasikan dengan baik.

Padahal, dalam sejarah penetapan beberapa kawasan, beberapa taman wisata alam muncul belakangan setelah ditetapkan sebagai cagar alam. Papandayan sendiri misalnya, masyarakat lebih mengetahuinya sebagai taman wisata alam dibanding cagar alam, padahal CA Papandayan pertama kali ditetapkan pada tahun 1924 di masa Hindia-Belanda, sedangkan status taman wisata alam-nya baru ditetapkan pada tahun 1978.

Buku ini tidak diperjualbelikan.

1. CA Papandayan

Mendengar “Papandayan” di kalangan pegiat alam bebas, barangkali dengan segera akan terbayang secara umum kegiatan *camping*, berwisata, sekaligus teringat Pondok Saladah yang menjadi *camping ground* sejuta pendaki. Gambaran tersebut tentu saja tidak keliru, sebab selain sebagai cagar alam, Papandayan lebih dikenal justru sebagai taman wisata alam. Nama-nama seperti Camp David, Kawah Papandayan, Lawang Angin–Ghober Hut, sebagian Hutan Mati, hingga Pondok Saladah itu sendiri memang bagian-bagian dari blok wisata alam di Papandayan.

Barangkali beberapa pendaki sempat dibuat bingung ketika hendak mendaki blok Tegal Alun tetapi tidak diberikan izin oleh *ranger* dan pengelola setempat, atau ketika berada di *camp* blok Ghober Hut mendapati plang yang bertuliskan “Dilarang Memasuki Kawasan Konservasi Tanpa Izin” di jalan setapak menuju hutan Tegal Panjang. Kenapa? Sebab di luar nama-nama blok taman wisata di atas, selebihnya adalah kawasan cagar alam. Informasi itulah yang hingga hari ini belum begitu tersosialisasikan dengan baik. Padahal luas keseluruhan kawasan kehutanan dan kawasan konservasi Papandayan sendiri berkisar di 7.032 ha dengan luas 6.807 ha cagar alam, dan 225 ha taman wisata alam.

Secara umum, kawasan di luar blok wisata alam yang dilarang untuk dikunjungi untuk kepentingan wisata adalah Puncak Papandayan (2.665 mdpl), Puncak Malang, Tegal Alun, Hutan Tegal Panjang, Gunung Puntang, Gunung Puntang Merpati (2.555 mdpl), Gunung Siluman, Gunung Ipis, Gunung Kendang/Kendeng (2.617 mdpl), dan Gunung Guha. Nama-nama yang disebutkan merupakan nama-nama yang secara umum telah banyak dijadikan kunjungan wisata baru-baru ini, khususnya wisata dalam bentuk *open trip* dan kunjungan pendakian pada umumnya.

Berdasarkan buku *Informasi 521 Kawasan Konservasi Regional Jawa-Bali-Nusa Tenggara* (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016), yang dikutip dalam *website* sadarkawasan.org disebutkan bahwa kawasan Hutan Gunung Papandayan ditetapkan sebagai

cagar alam berdasarkan Gb. Tanggal 14-2-1924 Nomor: 36 Stbl. 43, seluas 884 ha. Kemudian pada tanggal 5-10-1978 melalui Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 610/Kpts/Um/10/1978, sebagian wilayah seluas 221 Ha diubah menjadi taman wisata alam. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 68/Kpts/Um/79 tanggal 22-1-1979 kawasan cagar alam-nya diperluas sehingga menjadi 6.000 ha. Kemudian atas dasar Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 226/Kpts-II/1990 tanggal 8-5-1990, Cagar Alam Papandayan ditetapkan menjadi seluas 6.807 ha dan taman wisata alam seluas 225 ha.

a. Flora & Fauna

Selain merilis data sejarah status kawasan dalam buku *Informasi 521 Kawasan Konservasi Regional Jawa-Bali-Nusa Tenggara* (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016) disampaikan pula informasi terkait potensi biotik kawasan. Selain itu, dalam buku tersebut juga disebutkan bahwa flora yang terdapat umumnya didominasi oleh pohon suagi (*Vaccinium valium*), dan edelweis (*Anaphalis javanica*), sedangkan bentuk vegetasi lainnya adalah puspa (*Schima walichii*), saninten (*Castanopsis argentea*), kihujan (*Engelhardia spicata*), jamuju (*Podocarpus imbricatus*), pasang (*Quercus* sp), dan manglid (*Magnolia glauca*).

Sementara itu, satwa liar yang terdapat di sekitar kawasan CA Papandayan di antaranya babi hutan (*Sus vittatus*), trenggiling (*Manis javanica*), kijang (*Muntiacus muntjak*), lutung (*Trachypitecus auratus*) dan beberapa jenis burung yaitu walik (*Treron griccapilla*), kutilang (*Pycnonotus aurigaster*), dan lain-lain.

b. Lokasi

Wilayah CA Papandayan secara administratif berada di antara dua kabupaten, Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung. Kabupaten Garut khususnya di wilayah barat daya, sementara itu dalam administrasi Kabupaten Bandung, CA Papandayan berada di bagian tenggara Bandung Raya. Dari sisi sebelah barat, searah jarum jam, wilayah-wilayah administratif yang mengelilingi CA Papandayan, di antaranya Neglawangi, Tarumajaya, Cikembang, Cihawuk, Padaawas, Karyame-

kar, Mekarjaya, Sirnajaya, Karamatwangi, Cisurupan, Sukatani, Cikandang, Pakenjeng, Garumukti, Linggarjati, dan Panawa.

2. CA Kamojang

Sama halnya dengan CA Papandayan, CA Kamojang pun secara administratif berada di antara Kabupaten Bandung dan Kabupaten Garut. Menariknya lagi, CA Kamojang ini merupakan kesatuan kawasan kehutanan konservasi yang terbelah atau terbagi oleh akses jalan raya yang menghubungkan kedua kabupaten. Situasi tersebut menjadikan kawasan CA Kamojang terbagi menjadi dua wilayah yakni CA Kamojang Barat dan CA Kamojang Timur. Pada kawasan bagian barat, CA Kamojang ditandai dengan Gunung Rakutak sebagai batas ujung sebelah barat (Kabupaten Bandung), sementara ujung bagian timur yang masuk wilayah Kabupaten Garut ditandai dengan Gunung Haruman dan Gunung Guntur.

Di antara kawasan CA Kamojang bagian timur dan barat, terdapat kawasan Taman Wisata Alam yang dijadikan destinasi wisata. Secara khusus, kawasan yang masuk pada pembagian TWA di antaranya Kawah Kamojang itu sendiri yang bersentuhan langsung dengan eksplorasi panas bumi, kemudian sebagian kawasan di pegunungan Gunung Guntur.

Sama halnya dengan Papandayan, Kamojang sejak lama lebih dikenal sebagai kawasan wisata alam dibanding cagar alam. Tercatat beberapa blok kawasan wisata yang cukup terkenal, yaitu wisata Kawah Manuk, Kawah Berecek, Kawah Sorekat, Kawah Kamojang, Kawah Cikahuripan, Kawah Kereta Api, Kawah Pojok, Kawah Hujan, Kawah Cibuliran, Kawah Racun, dan lainnya. Selain itu, juga terdapat sumber air panas yang dimanfaatkan untuk penyembuhan penyakit kulit.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 170/Kpts/Um/3/1979, tanggal 13-3-1979, dari hutan pegunungan seluas 8.000 ha, ditunjuk sebagai Cagar Alam (CA) seluas 7.500 ha dan Taman Wisata Alam (TWA) seluas 500 ha. Kemudian dengan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: 110/Kpts-II/90 tanggal 14 Maret 1990, CA dan TWA Kamojang ditetapkan seluas 8.286 ha (CA = 7.805 ha).

Beberapa tempat, khususnya gunung-gunung dan spot yang masuk pada wilayah cagar alam di antaranya Gunung Puncakcae di Cihawuk yang pernah menjadi lokasi konflik kewilayahan, penyebabnya adalah kebutuhan masyarakat terkait akses yang menghubungkan Kabupaten Bandung-Kabupaten Garut yang kebetulan dipisahkan oleh CA Kamojang. Gunung-gunung lainnya yang masuk pada kawasan cagar alam di antaranya: Gunung Kamasan (1.815 mdpl), Gunung Dogdog (1.868 mdpl), Gunung Tangkuban Parahu (1.928 mdpl), Gunung Rakutak (1.959 mdpl), Gunung Sangar atau Sanggar, Gunung Sangser (1.883 mdpl), Gunung Dano (1.806 mdpl), Gunung Batuipis, Pasir Jawa, kawasan Hutan dan Danau Ciharus itu sendiri, kawasan Curug Madi, Gunung Beling (1.632 mdpl), Gunung Cilutung (1.879 mdpl), Gunung Cakra (1.922 mdpl), Gunung Masigit dan sebagian Gunung Guntur, Gunung Haruman, Gunung Cinde, dan Gunung Kancing.

a. Flora & Fauna

Terkait potensi biotik kawasan, kawasan Cagar Alam Kamojang menurut level kategori IUCN, status CA Kamojang adalah Ia (satu A) yang berarti masuk pada kategori perlindungan teratas.

Secara khusus, IUCN menyebutkan status Ia sebagai berikut:

Protected areas that are strictly set aside to protect biodiversity and also possibly geological/geomorphological features, where human visitation, use and impacts are strictly controlled and limited to ensure protection of the conservation values. Such protected areas can serve as indispensable reference areas for scientific research and monitoring.

Kurang lebih berarti:

Kawasan lindung yang dikhususkan untuk melindungi keanekaragaman hayati dan juga kemungkinan keberadaan/keadaan bentuk geologi/geomorfologi, di mana kunjungan, penggunaan dan dampak manusia dikontrol secara ketat dan terbatas untuk menjamin perlindungan terhadap nilai konservasi.

Secara umum vegetasi kawasan Kamojang termasuk tipe hutan hujan tropik pegunungan dengan floranya terdiri dari jenis-jenis pohon

dan liana serta *epiphyt*. Jenis-jenis pohon yang banyak terdapat adalah jamuju (*Podocarpus imbricatus*), puspa (*Schima walichii*), saninten (*Castanopsis tunggurut*), pasang (*Quercus sp.*) dan lain-lain. Sementara jenis tumbuhan bawah didominasi oleh jenis cantigi (*Vaccinium sp.*), dari jenis liana dan *epiphyt* adalah rotan (*Calamus sp.*), seseureuhan (*Piper aduncum*), pungpurutan (*Urena lobata*), hangosa (*Amoemun dealatum*), kandaka (*Drynaria sp.*), benalu (*Diplazium esculenteum*) dan lain-lain.

Beberapa riset internasional menyebutkan sarwa liar yang ada di kawasan ini yaitu babi hutan (*Sus vitatus*), kijang (*Muntiacus muntjak*), macan tutul (*Panthera pardus*), musang (*Paradoxurus hermaproditus*), trenggiling (*Manis javanicus*), surili (*Presbytis comata*), lutung (*Trachypithecus auratus*), ayam hutan (*Gallus gallus*), burung belibis (*Anas sp.*), burung kuntul (*Egretta sp.*), dan lain-lain (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016).

Namun, sayang sekali, akses informasi terkait keberadaan hasil riset tersebut masih terbatas untuk kepentingan korporasi dan instansi terbatas, padahal dalam kasus Hutan Ciharus dan kampanye “sadar kawasan” misalnya, tim kampanye mendapati antusiasme dan semangat penyelamatan dari masyarakat lokal yang meningkat seiring dengan diketahuinya potensi biotik di dalam kawasan. Setelah mengetahui bahwa di dalam kawasan Hutan Kamojang terdapat satwa lindung, masyarakat Kamojang dan Bandung Selatan pada umumnya makin semangat untuk menjaga kawasannya sehingga hasil-hasil riset skala internasional yang dapat mengungkap potensi biotik kawasan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap urgensi penyelamatan kawasan itu sendiri.

b. Lokasi

Secara umum, administrasi pemerintahan kawasan konservasi Kamojang terletak dalam dua wilayah, yaitu termasuk wilayah Desa Cibeet, Kecamatan Paseh, Kabupaten Bandung dan termasuk wilayah Desa Randukurung, Kecamatan Samarang, Kabupaten Garut.

Sementara itu, detail CA Kamojang bagian barat, searah jarum jam wilayah administratif yang mengelilingi CA Kamojang di an-

taranya Sukarame, Neglasari, Ibun, Laksana, Cisarua, Padaawas, dan Cihawuk. Untuk kawasan CA Kamojang bagian Timur, wilayah administratif yang mengelilinginya searah jarum jam di antaranya Laksana, Loa, Lembang, Kandangmukti, Margaluyu, Sukaraja, Mekarjaya, Tanjungkarya.

3. CA Gunung Tilu

Cagar Alam Gunung Tilu merupakan cagar alam terbesar yang secara penuh masuk pada administratif wilayah Kabupaten Bandung. Kawasan ini ditetapkan sebagai cagar alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 68/Kpts/Um/2/1978 tanggal 7-2-1978, seluas 8.000 ha meliputi wilayah Kecamatan Ciwidey, Pasir Jambu, dan Pangalengan. Secara umum, kawasan CA Gunung Tilu relatif steril dari kegiatan pendaki gunung, tetapi dalam beberapa kasus pernah menjadi lokasi kegiatan *offroad*, baik yang melibatkan roda dua maupun roda empat. Namun, perlu disyukuri, belakangan, komunitas pemotor di Bandung Selatan berhasil melakukan sosialisasi terkait kawasan cagar alam di kalangan pemotor itu sendiri, dan bahkan pada akhirnya komunitas motor menjadi “penjaga” utama keutuhan kawasan, sehingga intervensi terhadap kawasan dari kegiatan otomotif relatif bisa dikendalikan. Sebagaimana kasus-kasus kerusakan hutan di cagar alam lainnya, di CA Gunung Tilu pun terjadi kerusakan serupa, khususnya yang diakibatkan penyalahgunaan fungsi kawasan.

Dalam batas wilayah CA Gunung Tilu terdapat beberapa gunung di dalamnya, di antaranya Gunung Baliung, Gunung Barangad (1.307 mdpl), Gunung Bucacen (1.871 Mdpl), Gunung Maud (1.601 mdpl), Gunung Pasirkiara, Gunung Pasircacing (Ciwidey), Gunung Sumbul (1.807 mdpl), Gunung Karangtengah (2.157 mdpl), Gunung Waringin (1.661 mdpl), Gunung Dewata (1.847 mdpl), Gunung Careuh (2.148 mdpl), Gunung Pasirtaneuhhideung (1.785 mdpl), Gunung Puncaklawang (2.187 mdpl), Gunung Parung (1.941 mdpl), Gunung Lima (1.826 mdpl), Gunung Tilu (2.056 mdpl), Gunung Lamajang (1.758 mdpl), Gunung Puncak (1.854 mdpl), dan Gunung Puncak (1.651 mdpl).

Selain nama-nama gunung di atas, situs *protectedplanet.net* menampilkan informasi terkait kawasan Cigenteng Cipanji yang bersebelahan dengan kawasan Cagar Alam Gunung Tilu sebelah barat laut. Belakangan, diketahui ternyata terdapat nama Cagar Alam Cigenteng-Cipanji dengan luas 10 ha yang ditetapkan berdasarkan GB No. 6/1919 Staatsblad 90, pada 21 Februari 1919. Kawasan ini telah banyak dijadikan destinasi wisata karena keberadaan air terjunnya. Bahkan menurut informasi yang didapatkan dari pemerhati kawasan di Ciwidey, kawasan tersebut sempat direncanakan dijadikan kawasan wisata oleh instansi pemerintah, namun pada akhirnya dibatalkan sebab belakangan diketahui bahwa statusnya adalah cagar alam.

a. Flora dan Fauna

Setiap potensi biotik tentu saja tidak bisa dipisahkan dari kualitas kawasan itu sendiri, kawasan CA Gunung Tilu dengan segala intervensi dan keterjagaan kawasan sebagai kesatuan habitat memiliki beberapa keunggulan. Dalam konteks ekosistem, kawasan ini memiliki tipe ekosistem hutan hujan dataran tinggi. Jenis pohon yang mendominasi kawasan ini adalah saninten (*Castanopsis javanica*), rasamala (*Altingia excelsa*), kiputri (*Podocarpus sp.*), pasang (*Quercus sp.*), teureup (*Artocarpus elasticus*), puspa (*Schima walichii*), kondang (*Ficus variegata*), tengeureuk (*Castanopsis tunggurut*) dan lain-lain.

Berdasarkan buku *Informasi 521 Kawasan Konservasi Regional Jawa-Bali-Nusa Tenggara*, kawasan Cagar Alam Gunung Tilu juga masih dihuni beberapa satwa lindung yang menjadi simbol penting keutuhan kawasan, khususnya keberadaan kucing besar. Secara umum, satwa liar yang ada dalam kawasan ini antara lain macan tutul (*Panthera pardus*), bajing (*Calcoselurus notatus*), kera (*Macaca fascicularis*), owa (*Hylobates moloch*), kijang (*Muntiacus muntjak*), lutung (*Trachypitechus auratus*), surili (*Presbytis comata*), burung dederuk (*Streptopelia bitorquata*), burung perkutut (*Geopelia striata*), dan ular sanca (*Phyton sp.*) (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016).

b. Lokasi

Searah jarum jam, desa-desa yang mengelilingi dan bersentuhan langsung dengan kawasan di antaranya Sukaluyu, Mekarmukti,

Sugihmukti, kawasan Alam Endah, Margamulya, Mekarsari, Lama-jang, Margamulya, Pulosari, dan Warnasari.

4. CA Burangrang

Cagar alam adalah kawasan yang rekreasi, wisata, termasuk mendaki gunung merupakan kegiatan yang tidak dibenarkan dilakukan di dalamnya. Apalagi, dikuatkan dengan status Ia (satu A) yang disematkan IUCN pada kawasan tersebut.

Kira-kira, bagaimana perasaan para pendaki yang sepekat dengan komitmen berhenti mendaki gunung dengan status cagar alam, mendapati bahwa Gunung Burangrang (2.064 mdpl) adalah cagar alam? Ketika wacana ini disampaikan dalam sebuah diskusi di tengah-tengah komunitas pendaki gunung, kemudian disampaikan bahwa di Bandung Utara terdapat cagar alam bernama CA Burangrang, seketika beberapa peserta diskusi terperanjat dengan ekspresi ragu tak percaya, sedikit riuh. Mungkin hampir 90% peserta yang hadir dalam diskusi pernah mendaki dan menapaki puncak Gunung Burangrang. Lantas diteruskan dengan pertanyaan menyusul, “Apakah tetap siap dengan komitmen untuk tidak mengunjungi cagar alam untuk sekadar rekreasi?” tak segera dijawab, beberapa terlihat menarik napas panjang yang berat, ditahan kemudian dilepaskan. Rata-rata menjawab “siap”, meski tidak dengan kompak. Dapat dipahami, Gunung Burangrang merupakan salah satu gunung tertinggi di kawasan Bandung Utara yang menjadi tujuan pendakian para pemburu dan penikmat puncak, apalagi Burangrang menjadi salah satu gunung yang relatif mudah aksesibilitasnya dari Kota Bandung.

“CA Burangrang’ bukan berarti Gunung Burangrang tidak dapat dikunjungi untuk didaki, sebab hanya Gunung Burangrang bagian barat-nya saja yang masuk kawasan cagar alam. Selebihnya, termasuk puncak Burangrang menjadi batas luar cagar alam.” dan kemudian diskusi pun kembali cair dan hangat.

Gunung Burangrang (2.064 mdpl) menjadi batas ujung bagian selatan kawasan, sementara itu pada bagian lain, Gunung Sunda (1.854 mdpl) menjadi gunung paling ujung bagian utara yang masuk kawasan cagar alam. Adapun lereng timur yang menjadi dinding Situ Lembang

menjadi batas kawasan penyangga di luar cagar alam yang membentuk *dano saat* (kaldera) besar berbatasan dengan kawasan pegunungan Tangkuban Parahu.

Secara formal, kawasan ini ditetapkan sebagai cagar alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No: 479/Kpts/Um/1979, tanggal 2-8-1979, seluas 2.700 ha. Sama halnya dengan Cagar Alam Kamojang dan Gunung Tilu, CA Burangrang juga memiliki status IUCN sebagai kawasan Ia, artinya keutuhan kawasan tidak hanya ditetapkan penting melalui aturan formal nasional, tetapi secara internasional dunia mengakui urgensi keterjagaan kawasan ini.

a. Flora dan Fauna

Barangkali, kenyataan ditetapkannya menyandang status Ia tersebut sesuai dengan fakta keberadaan satwa lindung yang hidup di kawasan hutan CA Burangrang, yaitu macan tutul dan owa jawa yang hidup di dalam kawasan ini. Hal tersebut sebagaimana disampaikan buku *Informasi 521 Kawasan Konservasi Regional Jawa-Bali-Nusa Tenggara*, yang menyebutkan bahwa di dalam CA Burangrang terdapat jenis-jenis satwa seperti macan tutul (*Panthera pardus*), babi hutan (*Sus vittatus*), kucing hutan (*Felis bengalensis*), kijang (*Muntiacus muntjak*), trenggiling (*Manis javanica*), kera ekor panjang (*Macaca fascicularis*), lutung (*Tracypithecus auratus*), owa (*Hylobates moloch*), surili (*Hylobates comata*), biawak (*Varanus salvator*), ular welang (*Bungarus candidu*), ayam hutan merah (*Gallus gallus*), elang hitam (*Ichnaetus malayensis*), raja udang meninting (*Alcedo Meninting*), dan raja udang (*Halycon chlors*) (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016).

Keberadaan satwa tersebut tidak bisa dipisahkan dengan kualitas hutan dan vegetasi kawasan harus tetap terjaga keutuhannya. Kawasan Cagar Alam Burangrang sendiri merupakan hutan hujan tropik yang sebagian besar tersusun oleh tumbuh-tumbuhan berkayu, juga dilengkapi dengan berbagai jenis liana dan *ephipyt*. Jenis-jenis pohon yang ada di antaranya puspa (*Schima walichii*), pasang (*Quercus sp.*), huru (*Litsea angulata*), taritih (*Parinarium corymbosa*), gelam (*Melaleuca leucadendron*), saninten (*Castanopsis argentea*), jamuju (*Podocarpus imbricatus*), dan rasamala (*Altingia excelsa*). Penyebaran jenis vegetasi ini

pada umumnya terdapat pada ketinggian 1.000–1.400 meter di atas permukaan laut, khususnya pada formasi hutan primer. Sementara pada hutan sekunder, hanya terdapat beberapa jenis dari vegetasi pionir, yaitu hamerang, mara, kibanen, dadap, dan lain-lain.

Secara umum, gunung-gunung yang berada dalam kawasan CA Burangrang di antaranya Gunung Burangrang (bagian barat laut–timur), Gunung Gedogan I (1.933 mdpl), Gunung Gedogan II (1.936 mdpl), Gunung Masigit (1.882 mdpl) lereng bagian barat, Gunung Batu (1.574 mdpl), Gunung Pangukusan (1.588 mdpl), Gunung Pasirtenda, Gunung Pasirlinta, Gunung Pasirlimas, Gunung Pasirkaret, Gunung Lumengan (1.854 mdpl), Gunung Sunda (1.854 mdpl).

Khusus untuk Gunung Sunda, dalam praktiknya di lapangan hingga hari ini, kegiatan yang berkaitan dengan religiositas, khususnya kepercayaan tertentu masih terus diselenggarakan melalui izin adat, *kuncen* atau juru kunci dalam hal ini.

b. Lokasi

Secara administratif, kawasan CA Burangrang berada pada empat wilayah kecamatan dalam dua kabupaten, yaitu Kecamatan Sagala Herang Kabupaten Subang serta Kecamatan Wanayasa, Kecamatan Bojong dan Kecamatan Darangdan, Kabupaten Purwakarta. Sementara itu kawasan administratif Bandung tidak termasuk secara formal sebagai batas wilayah dalam hal ini.

Searah jarum jam, daerah yang mengelilingi dan berbatasan langsung dengan kawasan di antaranya Kertawangi, Ganjarsari, Pasanggrahan, Cibingbing, Bojongtimur, Cihanjavar, Nagrog, Cibuntu, Sumurugul, Cipancar, dan kawasan Situ Lembang.

5. CA Tangkuban Parahu

Bukan Burangrang, bukan pula Kamojang, di telinga masyarakat umum, nama cagar alam selanjutnya melebihi popularitas kedua nama tersebut. Bahkan sejak masa Hindia-Belanda, nama “Tangkuban Parahu” sudah menjadi nama destinasi wisata alam bebas yang tersohor. Bahkan komunitas wisata alam sejak lama, sejak masa pra-Kemerdekaan Indonesia telah memisah Bandung dengan pemisahan

utara dan selatan. Selatan ditandai dengan Papandayan sebagai destinasi, sedangkan utara ditandai oleh Tangkuban Parahu.

Lantas, bagaimana bisa Tangkuban Parahu menjadi cagar alam? Sementara hingga hari ini setiap hari dan terutama akhir pekan bahkan kendaraan roda empat bisa diparkirkan *nongkrong* di kawasan pegunungan ini. Demikianlah adanya, sejak tahun 1974, kawasan ini ditetapkan sebagai taman wisata alam dan di saat yang sama juga sebagai cagar alam. Namun, tentu saja, wisata alam kemudian jauh terkenal dibanding dengan status cagar alamnya.

Luas serta pembagian kawasan ini berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian No. 528/Kpts/Um/9/74 tanggal 3-9-1974 berjumlah 1.660 ha, dengan pembagian cagar alam seluas 1.290 ha dan taman wisata seluas 370 ha. Kasus intervensi di dalam kawasan CA Tangkuban Parahu relatif mirif dengan kawasan Hutan Ciharus, yaitu aktivitas *trail* bisa ditemukan di beberapa spot kawasan. Pun demikian sama halnya dengan kasus Hutan Ciharus, pengetahuan status kawasan Tangkuban Parahu sebagai cagar alam relatif terasing di setiap pelaku intervensi. Dan tentu saja publikasi informasi ini, mudah-mudahan bisa jatuh di tangan para pelaku tersebut. Harapannya setelah mengetahui status dan batas kawasan, kita bisa sama-sama tahu diri dan kemudian menjaganya sama-sama.

a. Flora dan Fauna

Dalam buku *Informasi 521 Kawasan Konservasi Regional Jawa-Bali-Nusa Tenggara* disebutkan bahwa satwa liar yang ada dalam kawasan ini terdiri dari macan kumbang (*Panthera pardus*), surili (*Presbytis aygula*), lutung (*trachypitechus auratus*), babi hutan (*Sus viratus*), kijang (*Muntiacus muntjak*), trenggiling (*Manis javanica*), jelarang (*ratufa bicolor*), tando (*Petaurista elegans*), dan lain-lain. Selain itu juga terdapat berbagai jenis burung (aves) (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016).

Sementara itu, potensi biotik (flora) lainnya yang hidup di dalam ekosistem hutan hujan pegunungan Tangkuban Parahu, terdiri dari puspa (*Schima walichii*), pasang (*Quercus sp.*), kihiur (*Castanopsis ja-*

vanica), jamuju (*Podocarpus imbricatus*), rengas (*Glutta rengas*), saninten (*Castanopsis argentea*), dan lainnya.

Tumbuhan yang tumbuh dekat kawah hampir semuanya terdiri atas jenis tumbuhan yang sama, yaitu manarasa (*Vaccinium sp.*), dan jambu alas (*Syzygium densiflora*), serta jenis tumbuhan bawah didominasi oleh jenis paku-pakuan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016).

Meskipun secara administrasi status kawasan terpisah, namun dalam konteks kesatuan ekosistem dan keanekaragaman hayati, CA Tangkuban Parahu berada dalam satu zona yang terintegrasi dengan CA Burangrang. Kemiripan jenis flora dan fauna relatif dapat secara umum ditemui, kecuali vegetasi terkait Tangkuban Parahu sebagai gunung aktif yang memiliki permukaan kawah terbuka.

Dalam rangkaian pegunungan utara dalam kompleks besar Pegunungan Burangrang hingga Tangkuban Parahu, gunung-gunung yang masuk wilayah CA Tangkuban Parahu, di antaranya Gunung Wayang (1.848 mdpl) bagian timur, Gunung Pasirkukusan, dan Gunung Tangkuban Parahu itu sendiri (2.086 mdpl).

b. Lokasi

Secara administrasi, CA Tangkuban Parahu masuk ke dalam wilayah Kecamatan Sagalaherang, Kabupaten Subang dan Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung. Wilayah yang searah jarum jam mengelilingi kawasan ini, di antaranya Sukamandi, Cicadas, kawasan Capolaga, Jalan Raya Lembang–Subang, dan Karyawangi.

6. CA Malabar

Begitu mendengar nama “Malabar”, beberapa orang bisa dengan mudah langsung tergambar kompleks pegunungan yang di dalamnya terdapat Gunung Puntang, Malabar itu sendiri dengan puncak besarnya, sampai Gunung Haruman. Namun sayangnya, nama Cagar Alam Malabar sama sekali tidak menunjukkan atau menandakan nama cagar alam yang di dalamnya melingkupi nama-nama gunung tersebut sehingga jika siapa pun yang pernah melihat praktik pemanfaatan

langsung di Pegunungan Malabar, hal tersebut bisa dibilang ”wajar”, sebab Pegunungan Malabar bukanlah pegunungan dengan status cagar alam. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, Pegunungan Malabar merupakan pegunungan dengan status kawasan kehutanan sebagai kawasan lindung.

Berbeda dengan status CA Malabar, sebab yang dimaksud Cagar Alam Malabar adalah cagar alam kecil yang luasnya sama sekali tidak mencapai ratusan hektar, bahkan tidak mencapai angka sepuluh. Berdiri di antara perkebunan teh PTPN VIII, cagar alam ini lebih mirip carik desa sebab keberadaannya berdekatan dengan perkampungan.

CA Malabar sebagaimana penetapan kebanyakan kawasan, ditetapkan sejak masa Hindia-Belanda, pertimbangannya beragam, dari keunikan tempat hingga penyelamatan pohon endemik. Cagar Alam Malabar ditetapkan berdasarkan Gb tanggal 7-7-1927 Nomor 27 Stbl 99 dengan luas wilayah 8,3 ha, masuk wilayah Desa Sukamanah dan Desa Banjarsari, Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung. Demikian informasi yang didapat terkait kawasan ini.

Berdasarkan data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2016) disebutkan bahwa flora yang terdapat di dalam kawasan ini didominasi oleh jenis puspa (*Schima walichii*) dan jenis lainnya seperti saninten (*Castanopsis argentea*), anggrit (*Adina polycephala*), rasamala (*Altingia excelsa*), baros (*Mangletia sp.*), cerem (*Scheffolia sp.*). Selain jenis pohon-pohonan, terdapat pula jenis dari golongan liana dan *epiphyt* yang tumbuh pada pohon-pohon tersebut, antara lain ki-seureuh (*Piper aduncum*), nanangkaan (*Euphorbia hirta*), areuy garut (*Acacia pinnata*), anggrek vanda (*Vanda tricolor*), kadaka (*Drynaria sp.*), anggrek kumpay (*Licopodium carinatum*), dan lain-lain. Kemudian dilanjutkan dengan pemaparan informasi fauna yang menampilkan informasi keberadaan bajing (*Callossciurus notatus*), kalong (*Pteropus vampyrus*), burung caladi (*Dinopium javanensis*), burung uncal (*Macroptylia uncal*), burung haur (*Copsichus saularis*), burung ekek (*Psittacula alexandri*), dan ular hijau (*Trimeresurus albolaris*). Jika melihat perkembangan kawasan, sepertinya beberapa fauna relatif sulit ditemui keberadaannya kini, terutama melihat perkembangan kawasan sekitarnya

yang menjadi kawasan penyangga yang dalam hal ini kualitas hutannya bisa dibilang kurang mendukung.

7. CA Junghuhn (Yung Hun)

Nama Bosscha merupakan nama Eropa yang cukup terkenal di telinga masyarakat sekitar pegunungan Bandung Raya, terutama kawasan perkebunan PTPN VIII. Dan dalam bidang botani-zoologi hingga kehutanan, barangkali nama “Junghuhn” patut dipertimbangkan sebagai nama yang spesial sebagaimana Bosscha di sisi lain. Sosok *alpinist* yang menginspirasi banyak tokoh ilmuwan ini salah satunya diabadikan menjadi nama cagar alam sekaligus menjadi situs/monumen sejarah keberadaan dirinya sebagai tokoh. Datang sebagai warga Jerman, Junghuhn kemudian mengabdikan diri pada Kerajaan Belanda untuk ‘bekerja’ di Hindia-Belanda.

Luas Cagar Alam Junghuhn lebih kecil dibanding CA Malabar. Ditetapkan berdasarkan Gb. No Stbl. 90 tanggal 21-2-1919, kawasan ini memiliki luas 2,5 ha. (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016). Secara khusus cagar alam ini memang diperuntukkan untuk menghormati sekaligus mengenang jasa Frans Wilhelm Junghuhn sebagai orang pertama yang membawa dan menanam kina sebagai obat malaria dan obat-obatan lainnya.

a. Lokasi

Secara administratif, letak kawasan ini berada di Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung, tak jauh dari Jalan Raya Lembang-Subang tepatnya di seberang *tutupan* Gunung Putri sebelah barat daya. Hanya terdapat beberapa tumbuhan saja yang hidup di dalam kawasan ini, di antaranya: kina (*Chinchona succirubra*) itu sendiri serta pinus (*Pinus merkusii*). Sementara itu, fauna endemik bisa dibilang tidak ada, walaupun ada barangkali hanya sejenis hewan seperti burung yang singah sementara tidak untuk menetap.

8. CA Patengan

Baru-baru ini, wahana wisata di sekitar Pegunungan Patuha dan Ranca Upas terlihat terus mengembangkan diri, bahkan geliat pembagunan infrastruktur terus menerus dilakukan. Salah satu bentuk dari pengem-

bangun wana wisata tersebut dikenal dengan nama *glamping*, yang keberadaannya tidak jauh dari kawasan Cagar Alam Patengan.

Telinga dan lafal masyarakat umum lebih familier dengan nama Patenggang, padahal nama sebenarnya adalah Patengan, yang berasal dari kata *patéang-téangan* yang berarti saling mencari. Nama tersebut muncul berdasarkan *folklore* yang mengisahkan sepasang anak manusia. Dalam kisah tersebut, diceritakan bahwa kedua insan berpisah untuk waktu yang cukup lama. Karena cintanya yang begitu mendalam, mereka saling mencari dan akhirnya bertemu di sebuah tempat yang sampai sekarang dinamakan Batu Cinta.

Sang putri dalam cerita tersebut pun minta dibuatkan danau dan sebuah perahu untuk berlayar bersama. Konon, perahu inilah yang sampai sekarang menjadi sebuah pulau yang berbentuk hati (Pulau Asmara/Pulau Sasaka).

Kawasan Hutan dan Situ Patengan ditetapkan sebagai cagar alam di tahun yang sama dengan Cagar Alam Cigenteng–Cipanji yang juga sama-sama berada di kawasan sekitar Ciwidey. CA Patengan sendiri ditetapkan dengan keputusan Gb tanggal 11-7-1919 Nomor: 83 Stbl. 392, dengan luas kawasan 150 ha. Kemudian luas kawasan cagar alam menyusut dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 660/Kpts/Um/8/1981 tanggal 11-8-1981, yang memutuskan sebagian cagar alam dengan luas 65 ha dikonversi menjadi taman wisata alam. Terdapat perbedaan data antara data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2016) dan data yang tercantum di Wikipedia khusus dalam penetapan ini. Dalam catatan Wikipedia, luas kawasan hanya seluas 21 ha. Namun, melihat penulisan khusus terkait Patengan dinilai terlalu banyak kesalahan yang ditampilkan Wikipedia, besar kemungkinan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan lebih valid. Lokasi CA Patengan secara administratif berada di Desa Rancabali, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung.

a. Flora dan Fauna

Potensi biotik kawasan ini cukup kaya, padahal letaknya kurang ideal sebab berada di antara hamparan perkebunan teh yang sangat luas dan memiliki luasan total yang terpisah. Kondisi itu menjadikan kawasan

cagar alam relatif rawan mendapat intervensi langsung dikarenakan tidak adanya kawasan hutan penyangga yang menjadi benteng pertahanan kawasan. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2016) disebutkan bahwa kawasan ini termasuk dalam tipe vegetasi hutan hujan pegunungan. Jenis tumbuhan yang ada, di antaranya hiur (*Castanea javanica*), pupsa (*Schima wallichii*), pasang (*Quercus sp.*), baros (*Mangletia glauca*), kitamba (*Eugenia cespra*), huru (*Litsea angulata*), hanirung (*Vernonia arborea*), jamuju (*Podocarpus imbricatus*), saninten (*Castanopsis argentea*), dan beunying (*Ficus fistulosa*). Dari golongan liana dan *epiphyt* yang tumbuh di pohon-pohon di dalam dan sekitar kawasan adalah rotan (*Calamus sp.*), hata (*Lycopodium circinatum*), rijala (*Alpina sp.*), jotang (*Synedrella nodiflora*), anggrek kadak (*Drynaria sp.*), benalu (*Drylaziium esculenta*), dan lain-lain.

Kekayaan jenis biotik—meskipun di kawasan yang relatif kecil—diisi oleh satwa penghuni yang juga cukup kaya. Data keanekaragaman satwa menampilkan beberapa kucing besar hingga primata lindung yang cukup langka. Beberapa satwa tersebut di antaranya surili (*Hylobates comata*), macan kumbang (*Panthera pardus*), kancil (*Tragulus javanicus*), babi hutan (*Sus vitatus*), bajing (*Calcoselurus notatus*), bajing terbang (*Pteaurista elegans*), ayam hutan (*Gallus gallus*), burung kipas (*Rhipidura sp.*), burung tulung tumpuk (*Megalaema corvina*), dan beberapa jenis ikan yang hidup di telaga. Baiknya kualitas hutan Cagar Alam Patengan bahkan menempatkannya sebagai pilihan habitat pelepasliaran hewan khas Jawa Barat yaitu surili sang pemilik nama latin *Hylobates comata* sekaligus maskot Jawa Barat. Hal tersebut sebagaimana dilakukan pada tahun 2016 bertepatan dengan rangkaian PON Jabar yang secara resmi dilakukan langsung oleh gubernur Jawa Barat.

9. CA Gunung Simpang

Cagar Alam Gunung Simpang tidak begitu dikenal di lingkungan masyarakat Bandung Raya. Hal tersebut selain karena secara administratif keberadaannya lebih dominan masuk pada wilayah Kabupaten Cianjur, juga aksesibilitasnya yang cukup jauh dari perkampungan. Namun, sebagai informasi dan dalam konteks Bandung Raya, tidak ada

salahnya kawasan yang juga memiliki status Ia IUCN ini ditampilkan untuk melengkapi data cagar alam di Bandung Raya.

Secara formal, CA Gunung Simpang ditetapkan sebagai cagar alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 41/Kpts/Um/1/179 tanggal 11-1-1979, seluas 15.000 ha. Kawasan Cagar Alam Gunung Simpang merupakan daerah pegunungan tinggi dan berbukit-bukit dengan ketinggian tempat berkisar antara 800–1.823 mdpl. Menurut klasifikasi Schmidt dan Ferguson, iklim kawasan ini termasuk tipe iklim B dengan curah hujan rata-rata per tahun berkisar antara 2.000–3.500 mm. Suhu rata-rata antara 15°C–25°C dengan kelembapan udara mencapai 80%.

a. Flora dan Fauna

Tipe ekosistem cagar alam ini termasuk tipe hutan hujan pegunungan yang juga ditumbuhi beberapa jenis dari golongan liana dan *epiphyt* seperti owar (*Flagellaria indica*), katungka (*Gnetum neglactum*), kibarece (*Vittis compressa*), anggrek bulan (*Phalaenopsis amabilis*), kadaka (*Drynaria* sp), dan benalu (*Diplazium esculentum*). Potensi biotik dalam jenis-jenis satwa liar yang terdapat di cagar alam ini adalah lutung (*Trachypitechus auratus*), kijang (*Muntiacus muntjak*), ayam hutan (*Gallus gallus*), kadal (*Mabouya* sp.), bunglon (*Conycephalus dilophus*), tokek (*Gecko gecko*), dan lain-lain (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2016).

Beberapa gunung yang masuk dalam kawasan CA Gunung Simpang di antaranya Gunung Simpang itu sendiri (1.794 mdpl), Gunung Kuda (1.823 mdpl), Gunung Perak (1.584 mdpl), Gunung Pasirjambe (1.458 mdpl), Gunung Tanjakancamat, Gunung Pasirkarasak (1.813 mdpl), Gunung Londok (1.701 mdpl).

b. Lokasi

Searah jarum jam, kawasan CA Gunung Simpang dikelilingi oleh daerah administratif, seperti Mekarmukti, Selaawi, Mekarjaya, Cisewu, Pamalayan, Gelarpawitan, Mekarsari, Malati, Naringgul, Wanasari, Balegede, dan Sugihmukti. Di antara sekian banyak wilayah administratif tersebut, hanya Sugihmukti yang masuk pada wilayah Kabupaten Bandung, selebihnya berada di dalam administratif Kabupaten Cianjur.

C. Kawasan Pelestarian Alam di Bandung Raya

Sebagai tambahan, melengkapi pembahasan kawasan konservasi, sebagai kawasan yang secara aturan formal dimungkinkan untuk dikunjungi, didaki, dan dijadikan kawasan wisata alam, dan lebih khusus lagi dengan pertimbangan keberadaannya di lingkungan Bandung Raya, berikut akan disajikan beberapa status kawasan dengan pembahasan keberadaan gunung-gunung di dalamnya.

1. Taman Buru Gunung Masigit-Kareumbi

Taman Buru Masigit Kareumbi ditetapkan sebagai kawasan kehutanan sejak tahun 1976, lebih dari empat puluh tahun yang lalu. Meski sudah hidup lebih dari empat dasawarsa, tetapi baru belakangan setelah adanya keterlibatan pihak nonpemerintah, kawasan taman buru ini mulai dikenal masyarakat umum di awal tahun 2000-an. Jika menengok sejarah konsepsi *konservasi* dan *lindung* yang dipayungi UU No. 5 Tahun 1990 dan UU No. 41 Tahun 1999 bisa berarti konsepsi taman buru sebagai kawasan konservasi dan lindung belum termanifestasikan dengan gamblang. Bahkan jika melihat sejarah semangat perburuan (Risnandar, 2016) taman buru tidak bisa dipisahkan dengan undang-undang yang dikeluarkan tahun 1931 tentang perburuan (*Jacht Ordonantie*) dan undang-undang binatang liar (*Dierenbescherming Ordonantie*) yang identik dengan kolonialisme, semangat utamanya adalah untuk akomodasi hobi. Baru, sejak lahirnya UU No. 5 tahun 1990, ketentuan perburuan warisan Kolonial kemudian dihapuskan, dan pada akhirnya melalui UU No.41 tahun 1999, taman buru masuk sebagai kawasan kehutanan dan dikembangkan sebagai kawasan konservasi.

Kawasan Taman Buru Gunung Masigit-Kareumbi ditetapkan sebagai Taman Buru berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 297/Kpts/Um/5/1976, tanggal 15-5-1976 dengan luas 12.420,70 ha. Secara administratif, lokasinya berada di antara tiga kabupaten, yaitu Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut dan Kabupaten Bandung.

a. Flora dan Fauna

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2016), jenis vegetasi kawasan ini termasuk pada kategori hutan pe-

gunungan yang terbagi dalam dua kelompok, yaitu hutan alam dan hutan tanaman. Hutan alam diperkirakan meliputi 60% bagian. Hutan alam didominasi oleh jenis: pasang (*Quercus sp.*), saninten (*Castanea argentea*), puspa (*Schima walichii*), rasamala (*Altingia excelsa*); sedangkan tumbuhan bawahnya terdiri dari tepus (Zingiberaceae), congok (Arecaceae), cangkang (Pandanaceae), dan lain-lain. Jenis-jenis liana dan *epiphyt* yang terdapat di kawasan ini adalah seuseureuhan (*Piper aduncum*), angbulu (*Cironmera anbalqualis*), anggrek merpati (*Phalaenopsis sp.*), anggrek bulan (*Phalaenopsis amabilis*), kadaka (*Drynaria sp.*), dan lain-lain. Hutan tanaman ± 40% didominasi oleh jenis pinus (*Pinus merkusii*), bambu (*Bambusa sp.*), dan kuren (*Acacia decurens*).

Sementara itu, keberadaan fauna selain rusa sambar (*Cervus unicornis*), yang memang dikembangkan sejak tahun 1966, jenis satwa lainnya yang ada dalam kawasan ini adalah rusa (*Cervus timorensis*), babi hutan (*Sus vittatus*), anjing hutan (*Cuon javanica*), macan tutul (*Panthera pardus*), kucing hutan (*Felis bengalensis*), kijang (*Muntiacus muntjak*), kera (*Macaca fascicularis*), lutung (*Tracypithecus auratus*), burung walik (*Chalcophaps indica*), ayam hutan (*Gallus gallus*), dan bultok (*Megalaema zeylanica*).

Beberapa gunung yang terhitung masuk berada di dalam area taman buru, di antaranya Gunung Kareumbi (1.685 mdpl), Gunung Kerenceng (1.742 mdpl), Gunung Pangukusan (1.570 mdpl), Gunung Buleud (1.423 mdpl), Gunung Puncakanjung (1.401 mdpl), Gunung Munggang (1.432 mdpl), Gunung Pasirnini (1.344 mdpl), Gunung Pasirciaro, Gunung Pasirrancadap, Gunung Puncakrancang (1.407 mdpl), Gunung Sindulang (1.506 mdpl), dan Gunung Calancang (1.671 mdpl).

2. Taman Hutan Raya Djuanda

Jika cagar alam memiliki nama dengan nama tokoh “Junghuhn” (Yung Hun), kawasan pelestarian alam dengan status taman hutan raya juga memiliki nama kawasan dengan menggunakan nama tokoh. Taman Hutan Raya Djuanda diambil dari nama tokoh pahlawan nasional, pahlawan kemerdekaan, negarawan dengan nama lengkap Ir. H. Djuanda Kartawijaya. Tokoh yang karena jasanya-lah, luasan Indonesia

bertambah 2,5 kali lipat dari yang sebelumnya hanya 2.027.087 km² menjadi 5.193.250 km² (2016), dan dunia internasional mengakuinya kemudian melalui nama Deklarasi Djuanda.

Di dalam kawasan taman hutan raya, Djuanda tidak hanya menjadi nama, tetapi juga menjadi destinasi edukasi itu sendiri karena di dalamnya terdapat Monumen Djuanda. Dalam data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2016) disebutkan bahwa sebelum ditetapkan sebagai taman hutan raya, kawasan ini bernama Taman Wisata Curug Dago yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 575/Kpts/Um/1980, tanggal 6-8-1980, seluas 590 ha.

Kemudian karena sebagian tokoh masyarakat menghendaki adanya sarana pendidikan, penelitian, latihan dan penyuluhan di alam terbuka, penyediaan plasma nutfah sumber keturunan, sarana wisata alam, peredam banjir erosi bagi Kota Bandung serta mengembalikan kebesaran nama seorang pahlawan, Taman Wisata Curug Dago berubah nama menjadi Taman Hutan Raya (THR) Ir. H. Djuanda berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 3 Tahun 1985.

Kawasan ini terletak di Desa Ciburial Kecamatan Cicadas, sebagian masuk wilayah Desa Mekarwangi, Desa Langensari dan Desa Cibodas Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung.

a. Flora dan fauna

Komplek hutan THR Ir. H. Djuanda merupakan hutan alam sekunder dan hutan tanaman dengan susunan vegetasi campuran yang terdiri dari pohon-pohonan dan tumbuhan bawah. Tumbuhan bawah yang dominan adalah teklan (*Eupatorium odoratum*), dan jenis pohon-pohonannya adalah mahoni (*Swietenia macrophylla*), bungur (*Lagerstroemia sp.*), ekaliptus (*Eucalyptus deglupta*), saninten (*Castanopsis argentea*), pasang (*Quercus sp.*), damar (*Agathis damara*), waru gunung (*Hibiscus similis*). Selain itu banyak pula jenis tumbuhan yang berasal dari luar daerah yang sengaja di tanam dan berfungsi sebagai laboratorium alam (arboretum). Belakangan, di bagian depan pintu masuk kawasan, pinus menjadi pohon tegakan yang mendominasi, dan menjadi sarana wisata pengujung baru-baru ini.

Catatan tentang keberadaan satwa liar di dalam kawasan hanya menyebutkan beberapa jenis saja, di antaranya musang (*Paradoxunus hermaproditus*), bajing (*Callosciurus notatus*) dan beberapa jenis burung. Di dalam luas kawasan ini hanya terdapat satu gunung dalam catatan data Gunung Institut, gunung tersebut adalah Gunung Masigit (1.170 mdpl) yang berada di wilayah administratif Kecamatan Cibodas-Lembang. Sementara itu, blok yang juga menjadi destinasi wisata di antaranya Tebing Karaton dan Buper Tebing Karaton.

3. Taman Wisata Alam Cimanggu

Dari sekian banyak destinasi wisata di Bandung Selatan, khususnya di kawasan Ciwidey, TWA Cimanggu adalah satu-satunya kawasan konservasi dengan status taman wisata alam tersendiri—tidak menyatu dengan CA—yang berada di administrasi Kabupaten Bandung. Barangkali kemudian akan muncul pertanyaan tentang kawasan yang secara kasat mata serupa dengan kawasan Cimanggu. Sebut saja Kawah Putih, Ranca Upas, Punceling, dan seterusnya, apakah itu bukan taman wisata alam? Bisa jadi itu tempat wisata alam, tetapi secara fungsi kawasan bukanlah kawasan konservasi yang secara khusus berada dalam pembagian kawasan pelestarian alam.

Nama-nama seperti Kawah Putih hingga Ranca Upas merupakan kawasan kehutanan dengan status lindung (sebagian produksi), yang di dalamnya terdapat blok pemanfaatan wisata dan jasa lingkungan. Secara khusus, kawasan tersebut berada dalam pengelolaan Perum Perhutani, dengan konsep pengelolaan ekoturisme.

Sementara itu, kawasan Hutan Cimanggu merupakan kawasan konservasi yang ditetapkan sebagai taman wisata alam berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 369/Kpts/Um/6/1978 tanggal 9-6-1978, seluas 154 ha. Secara administrasi pemerintahan, TWA Cimanggu termasuk dalam wilayah Desa Rancabali, Kecamatan Ciwidey, Kabupaten Bandung.

a. Flora dan Fauna

Dalam konteks kawasan, wilayah ini merupakan bagian dari lingkungan kehutanan Gunung Patuha (2.434 mdpl). Berdasarkan data Ke-

menterian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2016), flora yang terdapat dalam kawasan ini sebagian besar berasal dari hutan alam, yaitu rasamala (*Altingia excelsa*), jamuju (*Podocarpus imbricatus*), saninten (*Castanopsis argentea*) dan sebagian berasal dari hutan buatan yaitu pinus (*Pinus merkusii*), dan ekaliptus (*Eucalyptus sp.*).

Kawasan ini pada umumnya dihuni oleh jenis-jenis burung (aves), baik yang hanya mencari makan maupun yang berkembang biak di kawasan ini, seperti: tekukur (*Stretopelia chinensis*), dan gagak (*Corvus enca*). Sementara satwa liar yang ada di antaranya surili (*Presbytis comata*), rusa (*Cervus timorensis*) dan babi hutan (*Sus vitatus*).

Sebagai destinasi wisata, TWA Cimanggu menawarkan air panas pegunungan sebagai daya tarik utama, dan lagi-lagi keberadaannya sangat erat dengan Gunung Patuha. Dari sekian banyak pembahasan kawasan cagar alam dan ditutup dengan tiga kawasan konservasi pada pembagian kawasan pelestarian alam, data tersebut di atas tidak bermaksud menunjukkan bahwa di Bandung Raya hanya terdapat tiga destinasi wisata.

Pemaparan di atas hanya menyampaikan kawasan konservasi dalam pembagian pelestarian alam untuk melengkapi pembahasan cagar alam. Selebihnya, tentu saja di hampir setiap sisi pegunungan yang berada di sekitar Bandung Raya terdapat banyak destinasi wisata lainnya.



DISKURSUS PENCINTA ALAM: RELASI KESADARAN IDENTITAS DAN ALAM DALAM PERSPEKTIF POST-MODERNITAS

BAB VI

Pencinta alam adalah salah satu kelompok yang secara langsung merelasikan dirinya dengan alam. Lebih khusus lagi, relasi yang disematkan atas dirinya secara langsung menggunakan ide “cinta”, diekspresikan dengan peking “salam lestari” yang menunjukkan bahwa relasi yang dibangun adalah relasi kecintaan terhadap kelestarian alam.

Suatu hal yang normal apabila manusia, baik personal maupun kelompok yang menyebut dirinya “pencinta alam” memiliki sikap yang mencerminkan pola hidup ekosentris, atau sederhananya merawat dan menjaga alam, sebagai ekspresi cinta terhadap alam. Dengan kata lain, pencinta alam normalnya tidak mungkin menjadi bagian dari pelanggar aturan memperlakukan alam, apalagi menjadi bagian dari perusak alam. Namun, faktanya, yang dibahas dalam bab sebelumnya, terkait subjek dan motivasi yang melatarbelakangi kerusakan alam, tidak jarang ditemukan peristiwa pelanggaran terhadap batas-batas kawasan, termasuk aktivitas yang merusak alam, yang justru dilakukan oleh personal dan kelompok yang menyebut dirinya “pencinta alam”.

Atas dasar kenyataan tersebut, dalam konteks mutakhir, ketika kegiatan alam bebas makin inklusif, gerakan kampanye #sadarawasan merasa penting untuk melakukan konsolidasi, membangun komuni-

kasi pada kelompok-kelompok yang terkait langsung dengan identitas pencinta alam agar mendapat kesepahaman dalam upaya pelestarian alam. Dalam inisiasi konsolidasi gerakan #sadar kawasan terhadap komunitas pencinta alam, di Bandung pada tahun 2017 diselenggarakan kegiatan diskusi grup terfokus bertajuk “Mendefinisikan Ulang Makna Pencinta Alam”. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka reaktualisasi diri sekaligus memetakan kembali posisi pegiat secara umum dan kelompok pencinta alam khususnya, di tengah masyarakat dan dalam menghadapi dinamika perkembangan kegiatan alam bebas mutakhir. Semangat diskusi yang dibangun dalam tema “Mendefinisikan Ulang Makna Pencinta Alam” ini, sebagaimana yang telah disampaikan, adalah untuk membangun kesadaran identitas diri pencinta alam dalam menghadapi tantangan dan dinamika perkembangan kegiatan alam bebas yang makin inklusif.

Diskursus atau wacana dalam kacamata ilmu humaniora merupakan salah satu jejaring penting dalam menyingkap makna yang tidak kasat mata. Secara umum, wacana merupakan manifestasi yang menunjukkan cara berpikir masyarakat (paradigma). Hal-hal yang didefinisikan dan dipahami masyarakat merupakan bentuk wacana yang paling sederhana dalam menunjukkan cara berpikir dan memiliki implikasi terhadap cara bersikap/berperilaku. Misalnya saja, dalam wacana manusia dan alam, masyarakat Sunda mendefinisikan dirinya sebagai “manusia gunung” atau “orang gunung”.¹⁷ Hal tersebut mengonstruksi pemikiran bahwa setiap sendi kehidupan manusia Sunda selalu dikembalikan kepada alam yang spesifik pada gunung dan hutan.

Lebih jauh lagi, misal dalam wacana “Timur dan Barat”, Edward Said berpendapat bahwa cara berpikir “*cogito ergo sum*” barat memiliki tautan langsung dengan konsep kolonialisme (Said, 2001). Masyarakat barat yang mendefinisikan dirinya sebagai “manusia yang berpikir” melahirkan sikap manusia di luar dirinya sebagai objek, maka lahirah orientalisme.¹⁸

¹⁷ Sebagaimana tertulis dalam A Dictionary of the Sunda Language of Java (Rigg, 1862)

¹⁸ Konsep umum Edward Said dalam “orientalisme” yang menjadi salah satu kunci teori *post-colonialism*

Wacana “manusia”, “barat” dan seterusnya merupakan gugus wacana yang hidup di dalam masyarakat. Begitu pula dengan “pencinta alam” atau PA, keberadaannya di masyarakat merupakan bentuk wacana sebagai jejaring pernyataan, definisi, penilaian, pengakuan, sampai sikap manusia yang relasional dengan gagasan/ide dari “pencinta alam” itu sendiri. Dalam konteks ini, wacana pencinta alam menjadi resiprokal atau saling membalas, dalam arti secara khusus, pencinta alam memiliki identitas definisinya sendiri, tetapi pada saat yang sama masyarakat memiliki penilaian definisinya sendiri sesuai dengan apa yang dilihat dan diterjemahkannya langsung.

Berdasarkan kenyataan tersebut, pertanyaannya adalah bagaimana “pencinta alam” hari ini diterjemahkan, didisiplinkan, baik secara formal maupun secara plural di tengah masyarakat?

A. Diskursus Formal Pencinta Alam

Definisi merupakan salah satu diskursus yang menjadi “barometer” suatu konsep, ide, untuk diterjemahkan dan dipahami. Secara sederhana, pencinta alam dapat didefinisikan maknanya tersendiri melalui beberapa konteks, antara lain konteks historis kepengcinta-alaman, makna leksikal formal (bahasa), makna formal konstitusional, dan makna pragmatis dalam budaya populer-kontemporer. Sebut saja misalnya setelah budaya “menikmati” alam dan “kontemplasi” melalui alam mulai merebak.¹⁹

Secara historis kepengcintaalaman, Wikipedia menyebutkan definisi pencinta alam sebagai berikut:

“Pencinta alam atau pecinta alam adalah istilah yang dipergunakan untuk kelompok-kelompok yang bergerak di bidang lingkungan hidup dan konservasi alam. Di Indonesia istilah ini merujuk pada kelompok yang bergerak di bidang petualangan alam bebas.” (Pencinta Alam, 2016)

¹⁹ Salah satu contohnya setelah film *5 cm* populer, ketika setiap gunung kemudian ramai dikunjungi, dan semua orang menjadi pendaki gunung. Pada titik ini kegiatan alam bebas menjadi kegiatan yang bersifat inklusif.

Salah satu konstruksi pengetahuan dari wacana tersebut menyebutkan beberapa hal penting, yaitu konsepsi kelompok, lingkungan hidup dan konservasi, serta petualangan alam bebas. Konstruksi definisi di atas merupakan konstruksi semantik historis yang secara relasional dikuatkan dengan konstruksi wacana yang dilahirkan oleh kode etik pencinta alam. Kode etik pencinta alam Indonesia memuat wacana penting yang relasional dengan definisi yang telah dipaparkan, sebagaimana bunyi kode etik tersebut yang berbunyi:

“Pencinta Alam Indonesia sadar bahwa alam beserta isinya adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa

Pencinta Alam Indonesia adalah bagian dari masyarakat Indonesia sadar akan tanggung jawab kepada Tuhan, bangsa, dan tanah air

Pencinta Alam Indonesia sadar bahwa pencinta alam adalah sebagian dari makhluk yang mencintai alam sebagai anugerah yang Mahakuasa

Sesuai dengan hakikat di atas, kami dengan kesadaran menyatakan:

- 1. Mengabdikan kepada Tuhan Yang Maha Esa*
- 2. Memelihara alam beserta isinya serta menggunakan sumber alam sesuai dengan kebutuhannya*
- 3. Mengabdikan kepada bangsa dan tanah air*
- 4. Menghormati tata kehidupan yang berlaku pada masyarakat sekitar serta menghargai manusia dan martabatnya*
- 5. Berusaha mempererat tali persaudaraan antara pencinta alam sesuai dengan asas pencinta alam*
- 6. Berusaha saling membantu serta menghargai dalam pelaksanaan pengabdian terhadap Tuhan, bangsa dan tanah air*
- 7. Selesai.*

Disyahkan pada Gladian Nasional ke-4

Ujung Pandang, 1974.”

Definisi umum pencinta alam terkait lingkungan hidup dan konservasi dikuatkan secara eksplisit dalam mukadimah dan poin-poin kode etik. Dengan demikian, secara historis, wacana umum pencinta alam adalah manusia baik sebagai makhluk personal maupun komunal yang memiliki komitmen tinggi terhadap alam dan totalitas lingkungan hidup, baik secara teologis, maupun secara sosio-antropologis.

Di samping makna historis, pencinta alam juga tidak bisa dipisahkan maknanya dari sifat bahasa itu sendiri, yakni makna etimologis. Definisi dan eksistensi kode etik merupakan makna spesial/terbatas sesuai dengan pengguna makna tersebut. Sebagaimana hakikat dari bahasa sebagai sistem komunikasi, setiap bahasa berlaku bagi masyarakat/kelompok yang menyepakatinya sesuai dengan konvensi yang berlaku. Dalam hal ini, tentu saja kelompok pencinta alam dengan kode etik yang menjadi pegangannya.

Secara etimologi, makna pencinta alam dapat dilihat secara leksikal formal berdasarkan legitimasi lembaga bahasa dalam menerjemahkannya. Dalam konteks linguistik, “pencinta alam” merupakan afiksasi “cinta” dengan imbuhan *pe-* yang memiliki fungsi “orang yang melakukan perbuatan”, perbuatan mencintai yang spesifik terhadap alam. Beberapa literatur menyebutkan definisi “pencinta alam” secara etimologi sebagai berikut.

“Pencinta” artinya orang yang mencintai, dan “alam” dapat diartikan segala sesuatu yang ada di sekitar kita.

Kemudian KBBI sebagai otoritas bahasa mengartikan fragmen “pencinta alam” sebagai berikut:

“pen-cin-ta (n) orang yang sangat suka akan”

Dan:

“alam (n) segala yang ada di langit dan di bumi”

Dengan demikian, makna “pencinta alam” secara leksikal formal adalah orang yang sangat suka terhadap segala sesuatu yang ada di langit dan di bumi. Namun, dalam konteks pragmatis, atau penggunaan umumnya di masyarakat berdasarkan KBBI, pencinta alam diidentifikasi sebagai kelompok yang suka mendaki gunung. Pada titik ini secara pragmatis telah terjadi reduksi makna, khususnya penyempitan terhadap konteks ketika “mendaki” dan “gunung” menjadi lokus (tempat) yang spesifik.

Di samping makna leksikal formal, ternyata “Pencinta Alam” juga didefinisikan secara formal konstitusional, hal ini sebagaimana dapat ditemukan dalam sebuah dokumen SK Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam.

Secara kontinu, makna pencinta alam dan dokumen SK memiliki relasi langsung, khususnya terkait wacana “konservasi”, “alam”, dan “perlindungan” yang digunakan sebagai terminologi konstruksi wacana. Lalu, bagaimana konteks bahasa formal konstitusional tersebut mendefinisikan “pencinta alam”?

Dalam dokumentasi yang dikeluarkan pada tahun 2006, disebutkan definisi pencinta alam sebagai berikut:

Pencinta alam adalah orang/anggota masyarakat yang mempunyai minat dan hobi di bidang “cinta alam” dan mau membantu dalam perlindungan terhadap proses ekologis penunjang sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman sumber daya alam dan pelestarian pemanfaatan bagi terjaminnya jenis sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya.²⁰

Secara pragmatis, dalam konteks eksekusi program pemerintah, konstruksi pengetahuan dari “pencinta alam” tersebut memuat beberapa kata kunci penting, yaitu munculnya kata *minat dan hobi*, dengan demikian “pencinta alam” dalam konteks ini didefinisikan maknanya sebagai “kegemaran; kesenangan istimewa pada waktu senggang, bukan pekerjaan utama” sebagaimana hobi diterjemahkan oleh otoritas bahasa.

²⁰ SK Dirjen Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, dengan kode: SK.45/IV-Set/HO/2006

Pada titik ini, diskursus “pencinta alam” tanpa disadari mengalami reinterpretasi. Dari definisi awal secara historis yang tidak memuat “hobi” sebagai terminologi yang eksplisit baik dalam definisi umum, maupun kode etik, tetapi kemudian secara gamblang disebutkan di sini.

Di samping reinterpretasi wacana, khususnya makna “pencinta alam” secara formal berdasarkan catatan sejarah, “pencinta alam” hari ini juga sebetulnya secara plural didefinisikan secara bebas oleh setiap anggota masyarakat. Penggunaan terminologi “pencinta alam” ini digunakan baik secara langsung mengambil tautan dari makna historis, pada definisi leksikal/bahasa formal, atau secara bebas mengambil definisi dari kecenderungan masyarakat hari ini dalam menggunakan kata “pencinta alam”.

Jika kita runut proses penyempitan makna “pencinta alam”, definisi alam dalam sejarah wacana yang telah dipaparkan telah menyempit dari “alam” yang bersifat holistik, kemudian spesifik menjadi alam yang diwakili oleh “gunung” dan “hutan” saja. Selain itu, dari data fakta catatan di atas, dengan sederhana dapat dilihat juga pergeseran makna, khususnya dari konteks pengabdian terhadap alam yang dominan, menjadi pemanfaatan yang menonjol, khususnya terkait munculnya wacana “hobi”.

Sejak saat itu pula—dan mungkin sebelumnya juga sudah identik—wacana “pencinta alam” kemudian selalu dilekatkan dengan “pertualangan”, seperti menembus hutan, menembus batas ketinggian, dan seterusnya. Sederhananya, makin rimba hutan belantara raya yang dapat dijajah, kadang menjadi barometer prestasi kepen cinta-alamannya.

Kenyataan ini bisa kita lihat, salah satunya melalui budaya populer masyarakat dalam memperlakukan alam, khususnya dalam menunjang kebutuhan hobi. Pasca dieksploitasi dan diangkatnya “keindahan” alam melalui beberapa film layar lebar misalnya, kontan kegiatan alam bebas khususnya pada gunung dan hutan-hutan meningkat tajam.

Hal ini terlihat dari minat kunjungan terhadap taman nasional dan gunung-gunung dengan status lainnya meningkat tajam, dan da-

lam konteks wacana “pencinta alam”, masyarakat melihat dan menilai setiap kegiatan tersebut sebagai kegiatan pencinta alam.

Dengan demikian, definisi “pencinta alam” telah mengalami penyempitan makna, dan bahkan cenderung mengalami peyorasi, terutama ketika pencemaran yang terjadi di gunung dan hutan dalam konteks tertentu diidentikasi sebagai biang dari kegiatan para “pencinta alam”.²¹

B. Genealogi: Ekspedisi dan Penaklukan, Implikasi

Kerusakan Alam, dan Lahirnya Konsep Pencinta Alam

Genealogi merupakan terminologi yang digunakan Michel Foucault dalam membongkar asal-usul wacana, konsep ini juga yang digunakan Edward Said dalam “orientalisme” untuk membongkar asal-usul kolonialisme. Dalam konteks kebudayaan lama Nusantara, sama sekali tidak dikenal istilah “pencinta alam” secara formal. Masyarakat Sunda misalnya, bagi mereka yang menjaga hutan, gunung dan totalitas alam yang kita sebut sebagai ekspresi mencintai alam, sama sekali tidak diberi predikat khusus. Kenapa? Karena bagi masyarakat Sunda lama, menjaga alam bukanlah sebuah predikat khusus yang secara spesial ditugaskan pada bagian tertentu. Apalagi dalam konteks penamaan untuk menunjukkan kegiatan seseorang yang keluar masuk hutan, turun dan naik gunung.

Sebagai contoh Bujangga Manik, dalam naskah yang ditulis di akhir abad ke XIV ini, disebutkan bahwa dalam perjalanannya sepanjang Pakuan (Bogor) menuju Bali, beliau dicatat mendaki hampir seluruh gunung yang dilewati sepanjang perjalanannya. Bujangga Manik tidak serta merta disebut sebagai “pencinta alam”, apalagi “*backpacker*”. Sebutan bagi masyarakat pada masa lampau terkait apa yang dilakukan Bujangga Manik adalah “sang peziarah” (Noorduyn & Teeuw, 2009). Dalam hal ini, gunung dan hutan tidak diperlakukan sebagai hal yang dapat dieksploitasi, bahkan untuk sekadar dieksplorasi dalam arti bertualang.

²¹ Sebut saja misalnya kasus Leuweung Tengah di Ranca Upas, yang dominasi penggunaannya dilakukan oleh pendidikan dasar pencinta alam yang kondisinya hari ini tercemar oleh sampah organik dan nonorganik.

Catatan lama lainnya menyebutkan cerita tentang Junghuhn, seorang *alpinist*, dan ahli botani zoologi termasyhur di zamannya. Sebagaimana *alpinist* pada umumnya, mendatangi gunung-gunung adalah hal yang akrab dilakukan, terutama mendatangi gunung yang dianggap belum dikunjungi manusia, khususnya manusia Eropa. Alih-alih menjadi pendaki pertama, Junghuhn dan para pendaki Eropa lainnya dikejutkan dengan temuan bekas-bekas kegiatan manusia di kawasan sekitar Hutan Gede-Pangrango. Di sekitar kawah yang baru ditemuinya itu, mereka menemukan *patilasan* (jejak) berupa batu-batu yang dipercaya sebagai makam nenek moyang masyarakat. Maka sejak itu, Junghuhn meyakini bahwa berabad-abad sebelum kedatangannya ke Hindia-Belanda dan menapakkan kaki di puncak Gunung Gede-Pangrango, masyarakat asli wilayah Sunda telah lama berkunjung, mendaki gunung, berkegiatan, serta memperlakukan gunung secara khas sesuai dengan kultur masyarakat Timur (DW, 2016).

Kenyataan tersebut menunjukkan, bahwa manusia Sunda sejak lama sudah akrab dan tidak bisa dipisahkan dengan gunung, hutan, dan totalitas alam lainnya. Apakah cerita tersebut kemudian dapat dijadikan alasan bagi kita sehingga menyebut nenek moyang kita seorang pencinta alam? Jika saja pencinta alam yang dimaksud adalah pencinta alam formal sebagaimana definisi di atas, tentu saja tidak. Apalagi definisi pencinta alam yang hanya sekadar hobi naik gunung. Akan tetapi, dalam konteks esensi “menjaga”, masyarakat Sunda lama sudah menunjukkan contoh terbaik bagaimana memperlakukan alam.

Karena itu, masyarakat Sunda lama memandang alam sebagai bagian dari ekologi, sejajar dengan manusia, tidak ada objektifikasi yang memisahkan manusia sebagai subjek, dan alam sebagai objek yang bisa dieksploitasi secara semena-mena. Hal ini sebagaimana pandangan antropologi struktural yang mempercayai konsep “manusia selaras dengan alam”. Hal tersebut bertolak belakang dengan konsep berpikir Barat, khususnya paradigma yang memandang alam sebagai “*the other*”, dan manusia sebagai pusat definisi segala bentuk materi di dunia. Dalam hal ini, antropologi struktural menyebutkan bahwa masyarakat barat memiliki pandangan hidup “bahwa manusia menguasai alam” (Adimihardja & Salura, 2004).

Untuk itu, akhirnya diusahakanlah untuk mendatangi berbagai tempat yang dianggap belum terjamah, rimba belantara, dengan konsep “ekspedisi”. Cara berpikir masyarakat Barat pada waktu itu adalah “menaklukkan”, dalam hal ini, alam sebagai objek yang bisa dieksplorasi, bahkan dieksploitasi. Sebagai contoh kita bisa melihat bagaimana ekspedisi pertama Pegunungan Alpen, hutan belantara masyarakat Timur, hingga manusianya itu sendiri sehingga kemudian melahirkan konsep kolonialisme.

Salah satu implikasi dari cara berpikir Barat tersebut pada akhirnya melahirkan cara berpikir “progresif”, melahirkan teknologi, yang dalam konteks tertentu pada masa tersebut menyebabkan kerusakan pada alam itu sendiri. Konsekuensi dari kolonialisme adalah eksploitasi di segala bidang, dari perbudakan manusia, hingga pemanfaatan kekayaan alam secara membabi buta. Sebut saja contoh paling sederhana, bagaimana hutan dan gunung-gunung di Bandung bagian selatan dialihfungsikan menjadi perkebunan teh pada masa Hindia-Belanda, serta Pegunungan Malabar yang dibabat habis untuk Radio Malabar misalnya, dan masih banyak contoh lainnya.

Dalam konteks genealogi subjek-objek, manusia-alam, barangkali sejak saat itu konsep “mencintai alam” lahir. Dalam hal ini, yang dimaksud sejarah kelahiran bukan tentang sejarah formal awal munculnya “perkumpulan pencinta alam”, melainkan wacana “mencintai alam”. Fakta bahwa manusia Sunda (misalnya) sebelum kolonialisme memiliki konsep selaras dan menyatu dengan alam, sama sekali tidak mungkin melahirkan “cinta alam” yang terpisah. Cinta alam, dalam konteks biner dilahirkan karena adanya “perusak alam”, sehingga semangat “pencinta alam” adalah semangat yang dilahirkan atas dasar keprihatinan terhadap kerusakan alam yang ada. Kecuali para pencinta alam memang sepakat bahwa sejarah wacana kelahiran “pencinta alam” muncul dari semangat bertualang, menaklukkan, dan memisah tajam jarak subjek-objek antara manusia yang eksploitatif dan alam sebagai objek yang dieksploitasi.

C. Pencinta Alam: Di Antara Kerusakan Alam Mutakhir

Indonesia merupakan negara kepulauan, kenyataan tersebut berbanding lurus dengan fakta luasan kepulauan/daratan Indonesia yang lebih kecil dibandingkan lautan. Dalam konteks kerusakan, entah harus dari sisi dan sumber mana lagi data harus mulai kita sebutkan. Kebingungan tersebut bukan karena sulit memilih lokasi alam yang rusak, tetapi karena kenyataan hari ini menunjukkan bahwa kerusakan alam di Indonesia dan Pulau Jawa khususnya terjadi di hampir semua lini.

Pencinta alam yang dalam perkembangannya dikenal sebagai pelopor jiwa petualang, secara disadari maupun tidak memiliki konsekuensi, baik yang sifatnya positif maupun negatif. Salah satu sifat positif adalah dalam konteks ilmu pengetahuan yaitu dalam kegiatan yang sifatnya pelopor, *pioneer* mampu menyuguhkan pengetahuan baru. Namun, dalam banyak hal, kegiatan alam bebas yang diidentifikasi sebagai yang dipelopori oleh kegiatan “pencinta alam” juga menyebabkan dampak negatif.

Sebagai contoh, barangkali tidak asing ketika kita suguhkan nama-nama seperti Pulau Sempu, Tegal Panjang, Tegal Alun, Gunung Tilu, dan terakhir Ciharus di komplek Pegunungan Rakutak. Disadari atau pun tidak, pegiat yang identik dengan pencinta alam merupakan sosok pertama yang membuka jalur tersebut, meramaikannya sebagai tempat tujuan *camping* atau sekadar lintas alam. Kemudian secara khusus dalam kasus Ciharus, setelah pendaki gunung yang identik dengan pencinta alam, selanjutnya masuk pengunjung yang ramai tanpa pemisahan identitas pencinta alam dan nonpencinta alam, dan kemudian masuk pula kegiatan *offroad* dalam bentuk motor trail. Setelah itu, kerusakan lainnya yang lebih masif pun tidak bisa dibendung.

Padaahal, semua nama yang disebutkan di atas adalah kawasan dengan status tertinggi dalam *leveling* kawasan konservasi. Nama status tersebut adalah cagar alam, atau masyarakat adat lebih mengenalnya sebagai kawasan “larang”. Kini, kerusakan tidak hanya ditimbulkan akibat kunjungan saja, tetapi perburuan hingga deforestasi berupa penyalahgunaan kawasan untuk kepentingan ekonomi. Sederhananya kegiatan merusak dari yang sifatnya rekreasi hingga kepentingan hidup

berbaur jadi satu. Fakta bahwa hari ini hampir seluruh kawasan hutan dan gunung-gunung, berada dalam kondisi yang rusak tidak memberikan pilihan banyak kepada kita, kecuali bertindak untuk mencegahnya berjalan makin parah.

Fakta menunjukkan bahwa kegiatan kunjungan pada kawasan dengan status cagar alam, ternyata memiliki implikasi pada kemungkinan kerusakan lainnya yang lebih masif. Mengetahui kenyataan tersebut, bisakah kita yang memiliki identitas pencinta alam untuk berhenti mengunjungi kawasan cagar alam?

Untuk itu, dalam upaya untuk menghentikan kerusakan yang terus terjadi, maka diangkatlah kampanye dengan tajuk #sadar kawasan #saveciharus dan #savecagaralam. Argumentasi kampanye yang menggunakan status kawasan cagar alam sebagai alasan agar dihentikannya kegiatan yang merusak ternyata berjalan dengan efektif. Satu tahun setelah kampanye, kawasan Hutan Ciharus terhenti dari kegiatan *off-road*, dan di saat yang sama beberapa masyarakat lokal justru menjadi bagian dalam proses reforestasi.

Namun, fakta tersebut berbanding terbalik dengan mereka yang menggunakan identitas pencinta alam di pundaknya. Dalam perjalanan kampanye, justru tim kampanye disibukkan untuk menghadapi “perlawanan”, resistensi dari para pegiat, khususnya yang menggunakan identitas pencinta alam sebagai serangan balik kampanye. Dalam batas tertentu, sebetulnya tidak menjadi bagian dari kampanye merupakan hak setiap orang, tetapi ketika memilih untuk menjadi bagian dari penyebab kerusakan hutan dan di situ identitas pencinta alam digunakan, maka secara sederhana dalam konteks pemikiran relasi “cinta alam” dan usaha pencegahan kerusakan alam, kenyataan tersebut sulit untuk diterima.

Pada titik ini, kemudian muncul pertanyaan: “semangat pencinta alam yang mana yang dijadikan argumentasi, sehingga kegiatan eksploratif yang menimbulkan kerusakan bisa dibenarkan?”

Pada titik ini pula penting untuk kita renungkan kembali wacana “pencinta alam”, terutama dalam konteks konstruksi wacana dan paradigma yang berkembang dalam dunia kepen cinta-alam.

Jangan-jangan, semangat pencinta alam sudah begitu jauh dari esensi awal lahirnya pencinta alam, terutama dalam konteks masa kini ketika kegiatan alam bebas sudah inklusif dilakukan oleh hampir setiap lini masyarakat.

D. Mendefinisikan Ulang Makna Pencinta Alam: Ketika Identitas Pencinta Alam Digunakan sebagai Bagian dari Perusakan Alam dan Pelanggaran Aturan Kawasan

Mendefinisikan ulang, dalam konteks istilah populer dikenal dengan terminologi “reinterpretasi”. Sementara itu, dalam konteks wacana, filsafat, dan ilmu humaniora pada umumnya, dan khususnya dalam paradigma berpikir *postmodern*, mendefinisikan ulang dikenal juga sebagai metode “dekonstruksi”.²²

Tradisi mendefinisikan ulang, dalam perjalanan filsafat, sosio-antropologi telah berjalan lama, bahkan menyentuh hal-hal yang sifatnya tabu. Sebagai contoh, konsep “manusia” pada awalnya didefinisikan sebagai pusat dari setiap elemen kehidupan, wacana manusia dalam konteks ini dirasa begitu antroposentis sehingga melahirkan sikap bahwa hal lain di luar dirinya adalah objek yang bisa dieksploitasi. Oleh karenanya, definisi “manusia” kemudian didefinisikan ulang dengan menempatkan manusia sebagai bagian dari ekologi. Wacana ini diangkat untuk menanamkan kesadaran pada diri manusia bahwa kita tidak bisa dipisahkan dengan totalitas kehidupan lain.

Selain itu, contoh lain yang juga mengalami reinterpretasi adalah konsep “gender”. Pada awal kemunculannya, konsep gender hanya diartikan sebagai perbedaan laki-laki dan perempuan secara seks/jenis kelamin, tetapi kemudian para pemikir sosial mendefinisikan ulang konsep gender dari hanya sekadar seks menjadi konteks sosio-antropologis (Fakih, 1996).

Contoh terakhir yang paling tabu barangkali adalah apa yang dilakukan oleh Nietzsche. Dalam pemikirannya yang paling mencolok, Nietzsche menyatakan bahwa “tuhan telah mati”. Tuhan telah mati da-

²² Lihat misalnya konsepsi “postmodernisme” yang ditulis Bambang Sugiharto dalam buku berjudul “Postmodernisme: Tantangan Bagi Filsafat”.

lam konteks ini adalah Nietzsche berusaha mendefinisikan ulang konsep “tuhan” dalam konteks zaman tersebut, terutama mengenai etika masyarakat pada waktu itu. Dengan “mematikan tuhan”, maka wacana yang diangkat Nietzsche adalah wacana kebebasan manusia dari doktrin-doktrin agama (Fattah, 2004).

Meskipun analog dengan beberapa contoh di atas, dalam konteks wacana pencinta alam ini reinterpertasi makna “pencinta alam” tidaklah serumit pendekatan filsafat secara epistemologis. Reinterpretasi dalam konteks ini lebih bersifat praktis dalam proses pewacanaan kampanye penghentian kerusakan di dalam kawasan cagar alam.

Mendefinisikan ulang juga tidak bersifat formalistik, sebab faktanya definisi formalistik tidak dapat menjawab persoalan alam hari ini. Selain itu mendefinisikan ulang “pencinta alam” dalam konteks leksikal bahasa tentu saja bukan personal dalam tulisan ini, sebab hanya balai bahasa yang memiliki otoritas tersebut.

Di saat yang sama, mendefinisikan ulang makna “pencinta alam” juga bukanlah kerja semacam kongres tandingan yang berusaha merevisi makna formal hasil sebuah kongres kelompok pencinta alam tertentu misalnya. Mendefinisikan ulang “pencinta alam” dalam konteks wacana adalah mencari relasi logis antara definisi dan kenyataan di lapangan, dengan demikian sifat reinterpretasi semacam ini lebih plural dan bisa menyentuh setiap sumber wacana, baik dari wacana bahasa, maupun wacana definisi khusus hasil kongres tertentu. Akan tetapi sekali lagi, tetap dalam konteks wacana di luar kegiatan formalistik.

Mendefinisikan ulang makna pencinta alam dengan melihat persoalan hari ini adalah usaha untuk merevisi pemikiran bahwa “alam adalah objek bagi para pencinta alam”. Pertimbangan tersebut diangkat berdasarkan fakta di lapangan—ketika kampanye #sadar kawasan dilaksanakan—ketika salah satu subjek yang menjadi bagian kerusakan alam adalah mereka yang menggunakan identitas pencinta alam. Sementara itu, mereka berargumentasi dalam melawan kampanye penghentian kerusakan di cagar alam tersebut dengan menyatakan bahwa alam diciptakan Tuhan untuk dinikmati.

Padahal, dalam pandangan kampanye #sadar kawasan, ketika kerusakan alam terus terjadi, dan argumentasi berhenti mengunjungi cagar alam dapat menghentikan kerusakan alam, bukankah itu begitu mudah bagi kita, kalian, dan mereka yang menyebut dirinya pencinta alam, mudah bukan?



Buku ini tidak diperjualbelikan.



EPILOG: MASA DEPAN UPAYA PELESTARIAN ALAM BERBASIS KAWASAN

BAB VII

Pelanggaran di cagar alam, meski hanya berupa rekreasi, dapat melahirkan kerusakan lain yang lebih besar, terbukti pada tahun 2019. Simpulan tersebut memperkuat teori *butterfly effect* yaitu kegiatan rekreasi di kawasan cagar alam yang terlarang dapat melegitimasi pelanggaran lain yang memiliki dampak lebih besar. Ciharus adalah contoh konkret dari tesis tersebut, kegiatan wisata berupa “hanya sekadar *hiking*” menjadi langkah awal dibukanya jalur masuk atau akses pemanfaatan, kemudian diikuti oleh pemanfaatan lain yang lebih besar, seperti perburuan, dan yang paling menonjol adalah aktivitas *offroad* atau khususnya *trail*.

Lebih jauh lagi, pada tahun 2019, ditemukan sebuah dokumen berupa SK perubahan status dan fungsi kawasan yang diterbitkan oleh Kementerian LHK. Jelasnya, SK tersebut menetapkan perubahan status kawasan cagar alam menjadi TWA atau taman wisata alam. Dampak hukumnya, dari kawasan yang sama sekali tidak ada ruang untuk pemanfaatan langsung, menjadi dapat dimanfaatkan langsung. Melalui pendekatan kawasan, buku ini berusaha mempertegas betapa identitas kawasan penting untuk disadari, termasuk betapa penting untuk memulai atau memasukkan unsur identitas kawasan dalam berbagai upaya pelestarian alam. Sebab melalui disematkannya identitas terhadap

suatu kawasan, maka kawasan tersebut menjadi “hidup”, atau *jeneng*, memiliki kuasa, yang membatasi pemanfaatan-pemanfaatan langsung yang dapat mengakibatkan kerusakan.



Gambar 15. Konten-konten indah tanpa sadar kawasan menciptakan apa yang disebut *butterfly effect*, dalam hal ini, promosi terhadap keindahan alam yang bukan peruntukannya, dapat mendatangkan kerusakan masif di kemudian hari.

Tentu saja, tulisan dalam buku berjudul *Sadar Kawasan* ini masih jauh dari lengkap, detail, apalagi sempurna. Untuk itu diharapkan buku ini bisa direspons, dikritisi, atau paling tidak menjadi titik awal dilakukannya kajian/riset yang lebih lanjut, mendalam, dengan basis kawasan.

Masyarakat Nusantara sudah hidup ratusan bahkan ribuan tahun bersama Bumi, di atas lanskap; gunung, hutan, sungai, hingga lautan, yang sama dengan peradaban mutakhir kita hari ini. Perjalanan panjang relasi masyarakat Nusantara dan alam tidak hanya melahirkan kebudayaan, tetapi juga peradaban yang mapan terhadap bagaimana cara

Buku ini tidak diperjualbelikan.

memperlakukan alam di setiap kebudayaannya masing-masing. Dari mulai tata ruang, waktu, hingga tata laku-*lampah* ideal manusia dalam berinteraksi dengan alam, dari ujung Pulau Sumatera hingga ujung timur Papua, dari konsep *leuweung larang* (Patanjala) di Sunda, hingga Tana' Ulen di Kalimantan, masing-masing menunjukkan ekspresi kultural peradaban masyarakat Nusantara yang relatif/cenderung bersifat ekosentris, maka dikenallah konsepsi “kawasan”, hak alam, manusia, dan kolaborasi keduanya. Ribuan tahun masyarakat Nusantara hidup dengan sistem peradaban Nusantara dalam mengatur relasi hidup dengan alam, tiba-tiba di awal abad XX hingga saat ini, sistem tersebut diganti oleh aturan yang datang dari peradaban yang sama sekali tidak memiliki kompleksitas ekologi Nusantara: Belanda.

Sejak saat itu, hubungan manusia dan alam di Nusantara seperti terputus sebab seolah-olah diatur ulang. Ketetapan-ketapan terkait lingkungan yang belum diakomodasi oleh aturan formal saat ini yang bersumber dalam Belanda, seolah menjadi tanah tak bertuan yang “dibebaskan” untuk dieksploitasi sebab ia tidak memiliki status formal, termasuk ketetapan-ketetapan yang tidak sesuai dengan kepentingan alam. Dalam diskursus konsep kawasan pada buku ini, pada akhirnya alam tidak memiliki predikat sebagai “yang ada”, sebab ia tidak *jeneng, being*, ada, eksis, karena ia tidak memiliki status yang sesuai dengan identitas dirinya yang disadari oleh masyarakat yang hidup bersama alam. Boleh jadi, berbagai karut-marut yang kita sebut sebagai “bencana” yang karib di tengah masyarakat hari ini, disebabkan oleh terputusnya relasi manusia dengan alam sebagai sesama entitas yang masing-masing memiliki haknya secara otonom.

Dalam diskursus kawasan konservasi mutakhir, tulisan-tulisan tentang konsep kawasan relatif selalu menjadikan penetapan Belanda sebagai tonggak sejarah konsepsi kawasan di Indonesia dimulai, tanpa melakukan reinterpretasi mendalam terhadap substansi dari kelahiran konsep kawasan tersebut. Sebut saja misalnya dalam *Sang Pelopor* (Yudistira & Wiratno, 2014), dan hubungannya penetapan *natuur monument* (cagar alam) pada tahun 1913, di mana melalui penetapan itu seolah konsep kawasan yang bersifat “terlarang untuk dimanfaatkan langsung” hanya sekadar kawasan dengan status cagar alam. Semen-

tara itu, penetapan kawasan cagar alam saat ini hanya terbatas pada luasan yang sangat kecil, padahal substansi dan semangat dari penetapan *natuur monument* tahun 1913 adalah penyelamatan, bisa jadi jika substansi itu dipahami secara mendalam, saat ini akan ada banyak penetapan-penetapan baru dengan status suaka (cagar alam, cagar biosfer) di seluruh kawasan di Indonesia.

Apa yang ditulis dalam buku *Sadar Kawasan* ini merupakan jejaring tautan yang berusaha mengisi ruang kosong yang selama ini menjadi *rupture* (mengacu pada Foucault) dalam diskursus konsepsi kawasan di Indonesia, sekaligus berusaha menunjukkan peristiwa sintesis, yaitu konsep mutakhir berupa aturan formal penetapan suatu status kawasan dipahami substansinya dan dapat berjalan bersama *yang lokal* dengan efektif dan efisien, khususnya ketika masyarakat berada pada wacana kesadaran yang sama. Apa yang disuguhkan dari buku ini memiliki semangat pada apa yang sudah ditunjukkan sejak lama oleh peradaban Nusantara, yaitu manusia, alam, dan kepentingan manusia dalam memperlakukannya selalu dibatasi oleh hak dari setiap materi, materi yang memiliki status sebagai agen. Untuk itu, dalam kesadaran terhadap kawasan, buku ini mengajak untuk memulai upaya konservasi di Indonesia dengan cara menetapkan status dan fungsi kawasan terlebih dahulu. Sebab, dalam konteks kawasan, adalah tugas yang berat untuk menghentikan apa yang kita sebut sebagai “kerusakan” di Indonesia—khususnya yang terjadi secara masif di Sumatra, Kalimantan, hingga Papua—sepanjang ia tidak memiliki status dan fungsi lindung atau konservasi sebagai identitas yang melekat pada kawasan tersebut.

Tidak terasa, perjalanan menyusun buku ini jika mengacu pada momen kegiatan #saveciharus pada tahun 2012 telah berusia 10 tahun. Berbagai jejaring telah banyak tertaut, dan menjadi kekuatan baru dalam upaya konservasi alam. Harapannya, kelak di akhir perjalanan tersebut, kita tidak hanya mengenal etika kegiatan alam bebas hanya dengan istilah “tanpa jejak”, “tidak membunuh apa pun kecuali waktu”, dan “tidak mengambil apa pun kecuali gambar”; tetapi juga akan ditambah, dilengkapi, dan bahkan diawali terlebih dahulu dengan konsepsi “sadar kawasan”.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, M. (2007). *Eko-terorisme: Membangun paradigma fikih lingkungan*. Yayasan Islam Baiturrahman.
- Adimihardja, K., & Salura, P. (2004). *Arsitektur dalam bingkai kebudayaan*. Foris Publishing.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (t.t.a). Etika. *KBBI Daring*. Diakses pada 18 Maret 2017, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/etika>
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. (t.t.b). Konservasi. *KBBI Daring*. Diakses pada 18 Maret 2017, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/konservasi>
- Danadibrata, R. (2009). *Kamus basa Sunda*. Kiblat.
- Ehrnström-Fuentes, M. (2016). Legitimacy in the pluriverse: Towards an expanded view on corporate-community relations in the global forestry industry [Thesis]. Hanken School of Economic.
- Fakih, M. (2016). *Analisis gender dan transformasi sosial*. INSIST Press.
- Fattah, D. (ed). (2004). *10 filsuf pemberontak Tuhan*. Panta Rhein Books.
- Iskandar, J. (2012). *Ekologi perladangan orang Baduy: Pengelolaan hutan berbasis adat secara berkelanjutan*. Alumni.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2016). *Informasi 521 kawasan konservasi regional Jawa-Bali-Nusa Tenggara*. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, Direktorat Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam, Subdirektorat Inventarisasi dan Informasi Konservasi Alam. Jakarta.
- Keraf, A. S. (2010). *Etika lingkungan hidup*. Kompas.
- KLHK. (2013). *Wisata alam di kawasan konservasi*. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
- Mangunjaya, F. M. (2005). *Konservasi alam dalam Islam*. Yayasan Obor Indonesia.
- Noorduyn, J., & Teeuw, A. (2009). *Tiga pesona Sunda Kuna* (Hawe Setiawan, Penerj). Pustaka Jaya.
- Pencinta alam. (2016, 2 November). Dalam *Wikipedia*. https://id.wikipedia.org/wiki/Pencinta_alam
- Perhutani. (2016). Wilayah Perhutani. *Perum Perhutani*. <https://perhutani.co.id/tentang-kami/>
- Purba, J. R. (2019, 18 Maret). Ini penyebab lain banjir bandang di Sentani Jayapura, selain curah hujan tinggi. *Kompas*. <https://regional.kompas.com/read/2019/03/18/19373421/ini-penyebab-lain-banjir-bandang-di-sentani-jayapura-selain-curah-hujan>
- Rigg, J. (1862). *A dictionary of the Sunda language of Java: Kamus Sunda-Inggris*. Batavia.
- Rindawan, I. K. (2017, Maret). Peranan awig-awig dalam melestarikan adat dan budaya di Bali. *Jurnal Kajian Pendidikan Widya Accarya*. FKIP Universitas Dwijendra.
- Risnandar, C. (2016). Taman buru. *Jurnal Bumi*. Diakses dari <https://jurnal-bumi.com/knol/taman-buru/>
- Rosidi, A. (2000). *Ensiklopedi Sunda: Alam, manusia, dan budaya*. Pustaka Jaya.
- Said, E. W. (2001). *Orientalisme*. Penerbit Pustaka.
- Sartini. (2004). Menggali kearifan lokal Nusantara: Sebuah kajian filsafati. *Jurnal Filsafat*. <https://repository.ugm.ac.id/273938/1/JF%202004%20Menggali%20Kearifan%20Lokal%20Nusantara%20sebuah%20Kajian%20Filsafat.pdf>
- Sobirin. (2008). Kearifan budaya dan lingkungan kota. *DPKLTS*. Diakses dari <https://sobirin-xyz.blogspot.com/2008/04/kearifan-budaya-dan-lingkungan-kota.html>

- Sugiharta, A., Avenzora, R., & Supriyanto, B. (2013). *Wisata alam di kawasan konservasi*. Direktorat Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Hutan Lindung, Kementerian Kehutanan.
- Suhartini. (2009). Kajian kearifan lokal masyarakat dalam pengelolaan: Sumberdaya alam dan lingkungan. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian, Pendidikan dan Penerapan MIPA*. Universitas Negeri Yogyakarta. <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Ir.%20Suhartini,%20MS./Shtn%20Semnas%20MIPA%2009%20Kearifan%20Lokal.pdf>
- Wahyudin, P. D. (2016). Artefak kehidupan manusia di puncak Gede-Pangrango. *Kedai Pena*. Diakses dari <https://www.kedaipeana.com/artefak-kehidupan-manusia-di-puncak-gede-pangrango/>
- Wahyudin, P. D. (2018). *Manusia dan gunung: Teologi, Bandung, ekologi*. Djeladjah.
- Wormser, C. W. (1996). *Kemewahan gunung-gunung* (R. I. S. Pramodibyo, & P. Hamijoyo, Penerj.). Kipas Putih Aksara.
- Yasmin, P. (2020, 6 Desember). Populasi Indonesia 2020 lengkap data per provinsi. *Detikcom*. <https://news.detik.com/berita/d-5284032/populasi-indonesia-2020-lengkap-data-per-provinsi>
- Yudistira, P. & Wiratno. (2014). *Sang pelopor : peranan Dr. S.H. Koorders dalam sejarah perlindungan alam di Indonesia*. Direktorat Kawasan Konservasi dan Bina Hutan Lindung, Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



LAMPIRAN | 1

SUMBER INFORMASI KAWASAN

Sumber Non-Pemerintah:

- protectedplanet.net
- tanahkita.id [pilih tab PETA > Layer kawasan]

Website Protected Planet memuat sumber data IUCN yang mendapatkan asupan data resmi dari pemerintah. Sementara *tanahkita.id* memfokuskan data pada konflik agraria yang tidak hanya fokus pada kawasan konservasi, tetapi juga kawasan kehutanan lainnya. Melalui kedua *website* ini, pengunjung bisa langsung akses kawasan dengan memilih data sesuai dengan lokasi yang tertera di peta.

Sumber Pemerintah:

- <http://ksdae.menlhk.go.id/>
 - <http://ksdae.menlhk.go.id/alamat-upt-ksdae.html>
 - BTN(TN)
 - BBKSDA (CA, TWA)

Belum ada *website* pemangku resmi yang memuat secara keseluruhan informasi tentang kawasan konservasi. Informasi nasional cenderung masih jauh dari kata *simple* dan sulit diakses dalam menyuguhkan informasi kawasan. Untuk mendapatkan info dari *link* sumber nasional di atas, pengunjung harus memilih tab khusus UPT yang di dalamnya terdapat balai besar yang mengelola masing-masing kawasan di setiap wilayah di Indonesia berdasarkan batas administratif provinsi. Setelah itu, baru bisa memilih satu per satu kawasan yang hendak dicari. Hingga saat ini, kampanye sadar kawasan sedang berusaha menyuguhkan informasi nonresmi melalui *website*: sadarkawasan.org



LAMPIRAN | 2

GERAKAN DAN LEMBAGA PENDUKUNG PENYUSUNAN
BUKU SADAR KAWASAN SEJAK 2012



Buku ini tidak diperjualbelikan.



Buku ini tidak diperjualbelikan.



INDEKS

- #sadar kawasan 7, 9, 45, 70, 71, 72,
79, 80, 81, 124, 126, 127
- #saveciharus 2, 19, 48, 65, 70, 80,
81, 83, 124
- Antroposentis 125
- Belanda 3, 49, 55, 88, 99, 101, 102,
121, 122
- Budaya 14, 15, 19, 20, 38, 41, 55,
56, 61, 86, 115, 119
- Burangrang 50, 62, 87, 96, 97, 98,
99, 100
- Cagar Alam 1, 2, 9, 24, 59, 63, 64,
65, 70, 72, 79, 90, 91, 92,
94, 95, 97, 101, 102, 103,
104, 105
- Ciharus 1, 2, 19, 48, 64, 70, 82, 83,
93, 99, 123, 124
- Cimanggu 109, 110
- Cimanuk 66
- Dasar Etika Lingkungan 17
- Ekosentris 11, 12, 16
- Geothermal 44, 49, 79
- Gunung Simpang 87, 105, 106
- Gunung Tilu 62, 66, 87, 94, 95, 97,
123
- Hima' 14
- Hutan Lindung 47, 48, 49
- Hutan Produksi 47

- Islam 12, 13, 14, 137, 138
- Junghuhn 87, 102, 108, 121
- Kamojang 24, 54, 62, 64, 65, 66,
70, 79, 83, 87, 91, 92, 93,
94, 97, 99
- Kawasan Konservasi 58, 89, 138
- Kawasan Pelestarian Alam 8, 50,
51, 52
- Kawasan Suaka Alam 8, 50
- Kementerian 46, 51
- Kementerian LHK 85
- Konservasi 8, 15, 16, 19, 21, 22,
25, 26, 27, 28, 29, 42, 45,
46, 47, 50, 52, 53, 54, 55,
56, 57, 58, 60, 62, 63, 64,
65, 66, 70, 71, 72, 73, 77,
80, 85, 86, 87, 89, 91, 92,
93, 106, 109, 110, 111, 115,
116, 117, 118, 123, 133, 134
- Malabar 48, 49, 50, 87, 101, 102,
122
- Mitos 31
- Nusantara 14, 16, 28, 29, 31, 32,
37, 38, 56, 74, 120, 139
- Offroad* 1, 48, 70, 71, 80, 94, 123,
124
- Pangauban 39
- Papandayan 53, 54, 62, 64, 70, 87,
88, 89, 90, 91, 99
- Patanjala 15, 22
- Patengan 87, 103, 104
- Pencinta Alam 10, 115, 116, 118,
120, 123, 125
- Pendaki 1, 53, 57, 65, 70, 71, 75,
77, 81, 87, 89, 94, 96, 115,
121, 123
- Pidana 2
- Sadar kawasan 16, 17, 19, 20, 70,
71, 72, 73, 74, 78, 81, 93,
132, 134
- Sistem penyangga kehidupan 18, 19,
25, 42, 44, 45, 49, 51, 118
- Sunda 2, 8, 15, 18, 28, 33, 34, 36,
37, 38, 39, 47, 56, 59, 97,
98, 114, 120, 121, 122, 137,
138, 139
- Taman Buru 55, 56, 106, 107
- Taman Hutan Raya 54, 108, 109
- Taman Nasional 51, 57, 58, 119
- Taman Wisata Alam 52, 64, 91
- Tangkubanparahu 54, 87, 97, 99,
100
- Tata Lampah 37
- Tata Wayah 28, 36
- Tata Wilayah 32
- Trabas 72
- Trail* 1, 2, 48, 65, 70, 71, 72, 80,
99, 123



BIOGRAFI PENULIS



Pepet D.W., atau yang karib dipanggil Mang Pepep, merupakan penulis kelahiran tahun 1984 di Bandung, tepatnya Majalaya di kaki Gunung Rakutak. Kampung halamannya dialiri langsung Sungai Citarum yang bersumber dari Ciharus di sebelah timur dan Cisanti di sebelah barat.

Perhatiannya pada gunung, lingkungan, dan kelestarian alam diwariskan langsung oleh kedua orang tuanya. Di setiap akhir pekan, sejak sekolah dasar, ia selalu dilibatkan dalam aktivitas menggarap sawah. Bersamaan dengan itu, ia dikenalkan lanskap pegunungan yang berada di sekitar, karenanya memori tentang cerita gunung selalu melekat dalam perjalanan karya-karya tulisnya.

Pada tahun 2002, Mang Pepep hijrah ke kota untuk menimba ilmu di Jurusan Karawitan STSI Bandung, sesekali mengikuti kuliah ekstensi di Filsafat Budaya Universitas Padjadjaran (Unpad). Pada tahun 2007–2010 sempat mengikuti Program Magister

Buku ini tidak diperjualbelikan.

Kajian Budaya di Unpad, kemudian menuntaskan Magister Kajian Seni Pertunjukan di almamater yang sama kala sarjana.

Beberapa buku karya penulis di antaranya *Traditional Children's Games of Indonesia* (2013) dalam bahasa Inggris dan dipublikasikan secara internasional. Kemudian, buku *Pendidikan Karakter dalam Mainan dan Permainan Tradisional Jawa Barat* (2012), *Manusia & Gunung: Teologi, Bandung, Ekologi* (2018) yang diakuisisi LIPI tahun 2021, serta buku *Sadar Kawasan* (2022) yang diakuisisi BRIN. Saat ini, tengah menuntaskan beberapa buku dalam tema seni budaya dan gender, di antaranya *Tubuh Perempuan dalam Panggung Pertunjukan*, serta *Perempuan dalam Karawitan Sunda: Paradigma Semiotika-Hermeneutika dalam Membongkar Konsep Pengarusutamaan Gender dalam Seni Pertunjukan Tradisi*.

SADAR KAWASAN

KAPAN DAN DI MANA MANUSIA BEBAS, BERBATAS, HINGGA TAK PUNYA AKSES

Sadar kawasan adalah usaha, ikhtiar untuk memperkenalkan gunung-gunung, hutan, dan totalitas alam beserta aturan dan ketentuan pada umumnya agar masyarakat dapat mengenal dan mengetahui alam, yang pada akhirnya bisa mencintai alam sebagai sumber hidup dan kehidupan. Untuk itu, diharapkan dengan sendirinya muncul kesadaran untuk menjaga keutuhan alam.

Buku ini selain membahas relasi konsep kawasan dan dampak lingkungan, di dalamnya juga memuat kerusakan dan pelanggaran pada cagar alam serta implikasinya bagi lingkungan. Tak hanya itu saja, buku ini juga mengulas tentang masa depan upaya pelestarian alam berbasis kawasan. Buku ini sangat tepat bagi generasi muda, pelajar, dan mahasiswa serta para pencinta alam karena memberikan informasi tentang karakteristik kawasan konservasi, baik itu kawasan pelestarian alam maupun kawasan suaka alam.

Hadirnya buku ini diharapkan masyarakat dapat memahami kembali pentingnya sadar kawasan, terlebih lagi cagar alam, karena seharusnya kita dapat menjaga alam supaya tetap lestari agar dapat dinikmati oleh generasi mendatang.



Diterbitkan oleh:

Penerbit BRIN

Direktorat Repositori, Multimedia, dan Penerbitan Ilmiah

Gedung B.J. Habibie Lantai 8,

Jl. M.H. Thamrin No. 8,

Kebon Sirih, Menteng, Kota Jakarta Pusat,

Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10340

Whatsapp: 0811-8612-369

E-mail: penerbit@brin.go.id

Website: penerbit.brin.go.id

DOI: 10.55981/brin.426



ISBN 978-623-7425-74-8



9 786237 425748

Buku ini tidak diperjualbelikan.